

Dr. Syaparuddin, S.Ag., M.Sl.

Referensi
Ekonomi Islam

ISLAM & MONETER



Editor :
Dr. Andi Sugirman, SH., MH.

*Referensi
Ekonomi Islam*

ISLAM & MONETER

ISLAM

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Syaparuddin, S.Ag., M.Sl.

Referensi
Ekonomi Islam
ISLAM & MONETER

Editor

Dr. Andi Sugirman, SH., MH.



Referensi Ekonomi Islam : Islam & Moneter

xx+206 hal. ;16 x 23,5 cm

Hak Cipta © 2022 pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektrinis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penyusun dan Penerbit.

Disusun Oleh:

Dr. Syaparuddin, S.Ag., M.Sl.

Editor:

Dr. Andi Sugirman, SH., MH.

Cetakan ke 1, April 2023

ISBN : 978-602-5599-75-0

Penerbit:

Trustmedia Publishing

Jl. Cendrawasih No. 3 Maguwo Banguntapan

Bantul, D.I. Yogyakarta 55198

Telp. +62 274 4539208, +62 81328230858.

E-mail: penerbittrustmedia@gmail.com

website : <http://www.penerbittrustmedia.com>

Motto:

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

“Dan di atas orang yang berilmu, ada orang lain yang lebih ‘alim” (QS. Yusuf [12]: 76).

KATA PENGANTAR PENULIS



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan taufik dan hidayat-Nya sehingga buku “Referensi Ekonomi Islam: Islam & Moneter” ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Kemudian shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Buku ini merupakan hasil survei literatur Ekonomi Moneter Islam yang dilakukan oleh penulis selama empat bulan pada bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023. Survei yang dilakukan tersebut atas dorongan pemikiran bahwa dalam Islam keseimbangan antara aktivitas ekonomi riil dengan tinggi rendahnya jumlah uang beredar senantiasa dijaga. Sesungguhnya sektor riil dan finansial dalam Islam sinkron. Kegiatan sektor riil yang tinggi dalam bidang produksi dan perdagangan akan mempertinggi jumlah uang beredar, sedangkan kegiatan ekonomi yang lesu akan berakibat rendahnya perputaran dan jumlah uang beredar. Dengan kata lain, permintaan terhadap uang akan lahir terutama dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkatan pendapatan uang dan distribusinya. Semakin merata distribusi pendapatan, maka semakin tinggi pula permintaan uang untuk tingkatan pendapatan agregat tertentu.

Berdasar pada argumen di atas, buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pemerintah pusat dan atau daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat muslim pada era sekarang melalui pengembangan moneter Islam. Kajian tersebut berkaitan erat dengan pengembangan moneter Islam yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat muslim. Lebih dari itu, kajian

tersebut juga merupakan referensi penetapan kebijakan pengembangan, sistem evaluasi, dan sistem kontrol atas peningkatan pendapatan masyarakat muslim melalui pengembangan moneter Islam.

Dengan penuh kesadaran, bahwa buku “Referensi Ekonomi Islam: Islam & Moneter” ini masih perlu disempurnakan lagi, sehingga saran dan kritik untuk penyajian serta isinya sangat diperlukan.

Akhir kata, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi atas bantuanya baik berupa materi maupun non-materi dalam penulisan dan penerbitan buku ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Bone, 21 April 2023

Penulis,

Syaparuddin

ORGANISASI BUKU

Buku ini diorganisir ke dalam sepuluh bab secara terstruktur agar dapat dipahami secara komprehensif dalam waktu singkat. **Bab I** merupakan bagian pendahuluan buku ini. Pada Bab Pendahuluan diungkapkan tentang argumen yang dijadikan sebagai dasar dalam menulis buku ini bahwa dalam Islam keseimbangan antara aktivitas ekonomi riil dengan tinggi rendahnya jumlah uang beredar senantiasa dijaga. Sesungguhnya sektor riil dan finansial dalam Islam sinkron. Kegiatan sektor riil yang tinggi dalam bidang produksi dan perdagangan akan mempertinggi jumlah uang beredar, sedangkan kegiatan ekonomi yang lesu akan berakibat rendahnya perputaran dan jumlah uang beredar. Dengan kata lain, permintaan terhadap uang akan lahir terutama dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkatan pendapatan uang dan distribusinya. Semakin merata distribusi pendapatan, maka semakin tinggi pula permintaan uang untuk tingkatan pendapatan agregat tertentu.

Bab II membahas tentang Ekonomi Moneter. Ekonomi moneter berhubungan dengan uang dalam perekonomian negara. Uang memegang peran penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Jadi ekonomi moneter membantu mengatur keuangan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Ruang lingkup yang dibahas dalam ekonomi moneter, yaitu: (1) Peran dan fungsi uang dalam perekonomian, (2) Sistem moneter serta pengaruhnya terhadap jumlah uang, (3) Struktur dan fungsi bank sentral, (4) Pengaruh jumlah uang terhadap kegiatan ekonomi, dan (5) Pembayaran serta sistem moneter internasional.

Bab III membahas tentang Ekonomi dan Keuangan Islam (Syariah). Ekonomi dan Keuangan Islam dapat berdampak positif terhadap penguatan stabilitas moneter, sistem keuangan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Atas dasar ini, maka diterbitkanlah cetak biru Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai pedoman internal bagi Bank Indonesia dan juga bagi pihak eksternal terkait dengan pengoperasian dan pelaksanaan cetak biru tersebut. Dengan berpedoman pada cetak biru Ekonomi dan Keuangan Syariah tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan stabilitas

sistem keuangan senantiasa bekerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang berkaitan dengan prinsip dan nilai ekonomi dan keuangan syariah dengan dimensi keadilan, transparansi, produktifitas, dan tata kelola yang baik (governance).

Bab IV membahas tentang Uang dalam Bingkai Islam. Emas dan perak dipilih sebagai mata uang dalam Islam dengan empat alasan, yaitu: Pertama, Al-Quran dan Hadis banyak menyebutkan harta dan kekayaan dengan istilah emas dan perak (dinar dan dirham). Keyakinan ini semakin mendorong penggunaan atas keduanya meski tidak ada keharusan. Kedua, sebagai upaya menegakkan rukun Islam, yaitu membayar zakat dan menegakkan hukum Islam, yaitu hukuman bagi pencuri yang ukuran standarnya adalah dinar dan dirham. Ketiga, bersifat universal dan dapat diterima oleh setiap manusia karena bahannya adalah emas dan perak, maka relatif lebih sulit untuk dipalsukan. Keempat, uang emas dan perak dapat digunakan sebagai alat simpanan yang nilainya relatif stabil.

Bab V membahas tentang Pasar Keuangan Syariah. Pasar uang syariah adalah mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Pasar uang syariah merupakan sarana investasi yang mekanisme transaksi jual beli instrumen investasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Investor tidak akan menemukan riba ataupun spekulasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga, proses bagi hasilnya didasarkan pada pembagian yang rata dan adil, serta sesuai kesepakatan. Instrumen yang tersedia pada pasar uang syariah ini, antara lain: Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Repurchase Agreement SBIS, Surat Berharga Syariah Negara, Repurchase Agreement SBSN, dan surat berharga lainnya.

Bab VI membahas tentang Pengembangan Uang dengan Sistem Bagi Hasil. Islam memperkenalkan sistem bagi hasil dalam mengembangkan uang. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Bagi hasil merupakan bentuk return terhadap kontrak investasi tiap waktunya, dengan nilai yang berubah-ubah. Besar-kecilnya

perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Sistem ini mengacu pada dua akad, yaitu musyarakah dan mudharabah. Musyarakah dikenal sebagai perjanjian bagi hasil, di mana beberapa orang menyumbangkan modal dan skill untuk menjalankan usaha. Sedangkan mudharabah merupakan pemberian modal dari investor kepada pengelola usaha. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) membayar bagi hasil atas keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jumlah yang dibagikan bergantung dengan kesepakatan tingkat rasio atau nisbah.

Bab VII membahas tentang Pengembangan Uang dengan Sistem Pricing. Selain bagi hasil yang digunakan dalam mengembangkan uang, Islam juga memperkenalkan pricing pada transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad murabahah, salam, istishna' dan atau ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik (IMB). Secara teknis yang dimaksud dengan pricing adalah penentuan harga jual/sewa terhadap suatu barang dengan margin. Margin adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, dan jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari. Perhitungan pricing secara bulanan dalam setahun ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad murabahah, salam, istishna' dan atau ijarah dan IMT disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.

Bab VIII membahas tentang Komponen Sistem Moneter. Bab ini mendeskripsikan ruang lingkup moneter di Indonesia dengan memodifikasi yang digagas oleh Boediono. Ruang lingkup moneter tersebut menerapkan dua sistem, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Maknanya, sistem moneter dan uang beredar dalam lingkup konvensional menggunakan bunga, sedangkan sistem moneter dan uang beredar dalam lingkup syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sistem moneter adalah rangkaian peraturan dan undang-undang yang berhubungan dengan pengaturan dan pengendalian uang beredar dalam suatu masyarakat/negara. Selain itu, sistem moneter juga didefinisikan sebagai lembaga-lembaga atau institusi yang menciptakan dan mengedalikan uang kartal (C),

uang giral (DD) dan kuasi (TD dan SD). Institusi yang dimaksud, yaitu otoritas moneter, dan bank dan lembaga keuangan non bank. Otoritas moneter adalah bank sentral dan pemerintah. Otoritas moneter menjalankan fungsi sebagai lembaga yang mengeluarkan uang kartal, mengelola cadangan devisa dan mengawasi jalannya sistem moneter. Sedangkan bank dan lembaga keuangan non bank adalah lembaga pencipta uang giral dan kuasi. Bank dan lembaga keuangan non bank mempunyai kedudukan atau peran yang penting dalam sistem moneter. Mereka dapat memiliki izin untuk menerima simpanan dari masyarakat.

Bab IX membahas tentang Gangguan dan Kebijakan Moneter. Bab ini mendeskripsikan inflasi dan deflasi serta cara menyelesaikan keduanya. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus selama periode tertentu. Inflasi dapat terjadi ketika harga-harga barang dan jasa meningkat dari waktu ke waktu, sehingga nilai uang menurun. Selain itu, inflasi juga dapat terjadi karena adanya permintaan yang lebih besar terhadap barang dan jasa daripada pasokan yang tersedia, sehingga menyebabkan harga-harga naik. Sedangkan deflasi, adalah sebuah kondisi saat harga barang yang ada di dalam sebuah negara mengalami penurunan. Penurunan harga barang-barang tersebut bisa terjadi secara periodik, langsung maupun bersamaan. Deflasi memiliki dampak yang lebih besar pada para pemilik usaha. Semua pemilik usaha akan merasakan dampaknya. Baik pemilik usaha barang maupun usaha jasa. Perusahaan akan terus-menerus dirugikan akibat aktivitas transaksi yang dilakukan. Inflasi dan deflasi dapat diselesaikan dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang pada sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu seperti menahan inflasi dan deflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera.

Bab X merupakan bagian Penutup buku ini. Pada Bab Penutup diungkapkan bahwa uang dalam Islam adalah kesamaan hubungan sebab akibat antara uang dan fungsi sektor riil, yang dijelaskan oleh fungsi kesejahteraan sosial, yang mengandaikan hubungan tentang kesempurnaan hal-hal yang ada dalam kerangka induksi pengetahuan. Keberadaan uang pada dasarnya terintegrasi ke dalam sistem sosial ekonomi yang berlaku. Artinya nilai dan jumlah uang

bukanlah variabel bebas. Integrasi uang dalam sistem yang kompleks menjadikan uang sebagai variabel independen atau eksogen. Dalam teori eksogenus uang, suku bunga berperan dalam menghubungkan fungsi permintaan uang dan penawaran uang. Sedangkan dalam teori endogenus uang, alat yang digunakan untuk merekonsiliasi kedua fungsi tersebut adalah variabel yang mampu mencerminkan keadaan ekonomi riil. Semakin baik prospek sektor riil, maka variabel ini akan semakin tinggi pula. Variabel ini merupakan return rata-rata dari seluruh investasi mudharabah dan musyarakah. Variabel ini mampu mencerminkan tingkat perkembangan ekonomi sektor riil.

Berdasarkan uraian di atas, maka struktur organisasi buku ini dapat digambarkan seperti pada gambar di bawah ini:



DAFTAR ISI

Motto, v

Kata Pengantar, vii

Organisasi Buku, ix

Daftar Isi, xv

Daftar Gambar & Tabel, xviii

BAB I: PENDAHULUAN, 1

- A. Sumber Motivasi, 3
- B. Orisinilitas Lingkup Kajian, 4
- C. Sumber Data, 5
- D. Signifikansi Buku, 6
- E. Kontribusi Buku, 6

BAB II: EKONOMI MONETER, 9

- A. Defenisi & Tujuan, 11
 - 1. Defenisi Ekonomi Moneter, 11
 - 2. Tujuan Ekonomi Moneter, 12
- B. Ruang Lingkup, 13
 - 1. Peran dan Fungsi Uang dalam Perekonomian, 13
 - 2. Sistem Moneter serta Pengaruhnya terhadap Jumlah Uang, 15
 - 3. Struktur dan Fungsi Bank Sentral, 16
 - 4. Pengaruh Jumlah Uang terhadap Kegiatan Ekonomi, 17
 - 5. Pembayaran serta Sistem Moneter Internasional, 18
- C. Konsepsi Islam, 18
 - 1. Standar Moneter, 18
 - 2. Riba & Bunga, 21

BAB III: EKONOMI & KEUANGAN ISLAM, 29

- A. Cetak Biru, 31
- B. Kebijakan Pengembangan, 34
- C. Nilai & Prinsip Pengembangan, 37
- D. Prinsip Dasar & Formulasi Islam, 49

BAB IV: UANG DALAM BINGKAI ISLAM, 55

- A. Pengertian Uang, 57
- B. Perkembangan Uang, 59
 - 1. Perkembangan Secara Umum, 59
 - 2. Perkembangan dalam Islam, 62

- C. Rekomendasi Islam, 66
- D. Konsepsi Uang, 70
- E. Jenis Uang, 72
- F. Fungsi Uang, 75
 - 1. Fungsi Asli, 75
 - 2. Fungsi Turunan, 76
 - 3. Fungsi dalam Islam, 76

BAB V: PASAR KEUANGAN SYARIAH, 83

- A. Konsep Dasar Pasar Uang Syariah, 85
- B. Praktik Pasar Uang Syariah, 87
- C. Instrumen Pasar Keuangan Syariah, 92
 - 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah, 92
 - 2. Surat Berharga Syariah Negara, 93
 - 3. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank, 94
- D. Permintaan dan Penawaran Uang, 95
 - 1. Permintaan Uang, 95
 - 2. Penawaran Uang, 100
- E. Kecerdasan Finansial, 103

BAB VI: PENGEMBANGAN UANG: BAGI HASIL, 107

- A. Konsep Bagi Hasil, 109
- B. Praktik Bagi Hasil, 111
- C. Nisbah Bagi Hasil, 118
- D. Distribusi Bagi Hasil, 126

BAB VII: PENGEMBANGAN UANG: PRICING, 129

- A. Konsep Penetapan Pricing, 131
- B. Praktik Penetapan Pricing, 135
- C. Konstruksi Formula Syar'li, 139

BAB VIII: KOMPONEN SISTEM MONETER, 145

- A. Standar Moneter, 147
- B. Sistem Moneter, 151
- C. Pelaku Sistem Moneter, 152
 - 1. Bank Sentral, 152
 - 2. Bank Syariah, 156
 - 3. Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank, 162
- D. Uang Beredar, 164

BAB IX: GANGGUAN & KEBIJAKAN MONETER, 169

- A. Gangguan Moneter: Inflasi, 171
- B. Gangguan Moneter: Deflasi, 177
- C. Kebijakan Moneter, 181
 - 1. Tinjauan Umum, 181
 - 2. Tinjauan Islam, 185

BAB X: PENUTUP, 195

- A. Kesimpulan, 197
- B. Saran-saran, 198

REFERENSI, 199

TENTANG PENULIS, 203

DAFTAR GAMBAR & TABEL

DAFTAR GAMBAR:

- Gambar 3.1 : Cetak Biru Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, 32
- Gambar 3.2 : Struktur Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 33
- Gambar 3.3 : Dasar Pemberdayaan Ekonomi Syariah, 36
- Gambar 3.4 : Pemberdayaan Ekonomi Syariah, 38
- Gambar 3.5 : Pelarangan atas Riba (Bunga), 43
- Gambar 3.6 : Perbedaan Investasi dan Judi, 45
- Gambar 3.7 : ZISWAF dan Sustainable Development Goals , 47
- Gambar 3.8 : Prinsip Dasar Islam Menghidupkan Ekonomi , 50
- Gambar 3.9 : Formulasi Islam Menghidupkan Ekonomi , 52
- Gambar 5.1 : Kurva MD: Biaya Konstan, 98
- Gambar 5.2 : Kurva MD: Pendapatan Tetap, Biaya Tidak Tetap, 99
- Gambar 5.3 : Kurva MD: Pendapatan Tidak Tetap, Biaya Tidak Tetap, 99
- Gambar 5.4 : Kurva MS: Transaksi Konstan, 102
- Gambar 5.5 : Kurva MS: Pendapatan Tetap, Transaksi Tidak Tetap, 103
- Gambar 5.6 : Kurva MS: Pendapatan Tidak Tetap, Transaksi Tidak Tetap, 103
- Gambar 5.7 : Arus Uang Orang Kaya, 105
- Gambar 6.1 : Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan, 121
- Gambar 7.1 : Ikhtisar Referensi Marjin Keuntungan, 132
- Gambar 7.2 : Formulasi Harga Jual Bank, 132
- Gambar 7.3 : Marjin Keuntungan Menurun, 133
- Gambar 7.4 : Marjin Keuntungan Rata-Rata, 133
- Gambar 7.5 : Marjin Keuntungan Flat, 134
- Gambar 7.6 : Marjin Keuntungan Annuitas, 134
- Gambar 8.1 : Ruang Lingkup Moneter, 151
- Gambar 9.1 : Demand Pull Inflation, 171
- Gambar 9.2 : Cost Push Inflation, 172
- Gambar 9.3 : Proses Kebijakan Operasi Pasar Terbuka, 183
- Gambar 9.4 : Kurva Hubungan antara Suku Bunga dengan Jumlah Uang, 184
- Gambar 9.5 : Kebijakan Cadangan Minimum Kas Mempengaruhi Jumlah Uang beredar, 184
- Gambar 9.6 : Kurva Keseimbangan Umum, 188
- Gambar 9.7 : Kurva Keseimbangan Umum pada Permintaan, 189
- Gambar 9.8 : Kurva Keseimbangan Umum pada Penawaran, 190

DAFTAR TABEL:

Tabel 6.1	: Perhitungan Nisbah Pembiayaan, 123
Tabel 6.2	: Perhitungan Nisbah Pembiayaan Berbasis Profit Sharing, 124
Tabel 6.3	: Data Pembiayaan Musyarakah-Konstruksi, 125
Tabel 6.4	: Distribusi Bagi Hasil Pembiayaan, 127
Tabel 7.1	: Angsuran Perhitungan Annuitas, 138
Tabel 7.2	: Simulasi Formula Alternatif, 142

BAB I

PENDAHULUAN

Garis-Garis Besar Isi Bab

- A. Sumber Motivasi**
- B. Orisinilitas Lingkup Kajian**
- C. Sumber Data**
- D. Signifikansi Buku**
- E. Kontribusi Buku**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sumber Motivasi

Bunga merupakan instrumen utama yang digunakan secara umum dalam pengelolaan moneter, namun dalam Islam tidak demikian adanya. Pengelolaan moneter Islam tanpa bunga menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana mengelola moneter dengan ketiadaan sistem bunga. Hal ini menjadi dasar motivasi bagi penuli dalam menghadirkan buku ini dalam rangka untuk menjawab permasalahan tersebut.

Argumen yang dijadikan sebagai dasar dalam menulis buku ini bahwa dalam Islam keseimbangan antara aktivitas ekonomi riil dengan tinggi rendahnya jumlah uang beredar senantiasa dijaga. Sesungguhnya sektor riil dan finansial dalam Islam sinkron. Kegiatan sektor riil yang tinggi dalam bidang produksi dan perdagangan akan mempertinggi jumlah uang beredar, sedangkan kegiatan ekonomi yang lesu akan berakibat rendahnya perputaran dan jumlah uang beredar. Dengan kata lain, permintaan terhadap uang akan lahir terutama dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkatan pendapatan uang dan distribusinya. Semakin merata distribusi pendapatan, maka semakin tinggi pula permintaan uang untuk tingkatan pendapatan agregat tertentu.

Faktor lain yang memperkuat argumen tersebut, yaitu: Pertama, karena tidak ada aset berbasis bunga, maka seseorang yang memiliki dana hanya akan memiliki pilihan untuk menginvestasikan dananya dalam skema bagi hasil dengan resiko

tertentu, akan mendiamkan uangnya tidak produktif tersimpan di tangannya.

Kedua, Peluang investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan berbagai tingkatan resiko akan tersedia bagi investor tanpa memandang, apakah mereka adalah pengambil resiko tinggi atau rendah, sejauh mana resiko yang dapat diperkirakan akan diganti dengan laju keuntungan yang diharapkan.

Ketiga, Dalam keadaan resesi, rasanya tidak akan ada orang yang menyimpan sisa uangnya setelah dikurangi untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga membeku begitu saja.

Keempat, Laju keuntungan dalam skema bagi hasil tidak ditentukan di depan. Karena itu, kebijakan moneter yang diinformasikan dalam Islam, menggunakan variabel cadangan uang dan bukan suku bunga, sehingga untuk mewujudkan sasaran Islam, tidak saja harus melakukan reformasi perekonomian dan masyarakat sejalan dengan garis-garis Islam, tetapi juga memerlukan peran positif pemerintah dan semua kebijakan negara termasuk fiskal, moneter, dan pendapatan, harus sejalan dan seirama.

B. Orisinilitas Lingkup Kajian

Dalam rangka untuk menegaskan bahwa orisinilitas lingkup kajian dalam buku ini berbeda dengan buku-buku yang lainnya tentang moneter Islam, maka penulis melakukan penelusuran terhadap buku-buku tentang moneter Islam, dan ternyata sudah ada beberapa buku yang sudah dipublikasi secara resmi, antara lain: Sistem moneter Islam (Towards a Just Monetary System) oleh Umar Chapra (2000), Pengantar Teori Moneter: Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah oleh Rachamt Firdaus & Maya Ariyanti (2011), Teori Moneter Islam (Edisi Revisi) oleh Achmad Kholiq (2016), Ekonomi moneter Islam oleh Muhammad (2018), Instrumen Moneter Islam oleh Ali Sakti (2021), dan Ekonomi Moneter Islam: Suatu Pengantar oleh Solikin M. Juhro dkk. (2022).

Namun kelihatannya ada sebagian pembahasan buku-buku tersebut mirip dan berkaitan dengan pembahasan buku ini (Referensi Ekonomi Islam: Islam & Moneter). Akan tetapi lingkup kajian buku-buku tersebut disajikan dalam format buku ajar dan monograf, bukan dalam format buku referensi, yakni hanya dengan satu pendekatan keilmuannya saja dan untuk kebutuhan perkuliahan pada mata kuliah ekonomi moneter Islam. Sedangkan buku ini disajikan dalam format buku referensi dengan pendekatan multi disipliner, yakni keilmuan Islam tentang moneter dan keilmuan moneter pada umumnya. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa lingkup kajian buku ini berbeda dengan buku-buku tersebut.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam menulis buku ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya tentang moneter Islam dan moneter pada umumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh penulis yang digunakan untuk kebutuhan penulisan buku ini. Ada beberapa sumber yang digunakan untuk penulisan buku ini, yaitu: (1) Buku. Saat melakukan penulisan, penulis membaca dan merujuk buku terkait dengan moneter Islam dan moneter pada umumnya. Data sekunder ini menjadi sumber autentik yang bermanfaat dalam menulis buku ini, (2) Jurnal. Jurnal menjadi sangat penting dalam penulisan buku ini karena menyangkut pengumpulan data dengan terbitan baru secara berkala, sehingga memberikan informasi terkini tentang moneter Islam dan moneter pada umumnya, dan (3) Website. Informasi yang dibagikan di website sebagian besar tidak diatur sehingga mungkin tidak memiliki kredibilitas yang sama dengan sumber lain. Namun, ada beberapa website teregulasi yang hanya membagikan data asli dan dapat dipercaya tentang moneter Islam dan moneter pada umumnya. Misalnya, website pemerintah, Bank Indonesia, OJK, IDX, dan lain-lain.

D. Signifikansi Buku

Kajian dalam buku ini dilakukan atas dasar empat alasan utama, dan di sinilah letak signifikansi kajian buku tersebut ditulis. Keempat alasan utama tersebut, yaitu untuk: Pertama, Mengembangkan kajian-kajian sebelumnya yang terkait dengan pengembangan moneter Islam pada lingkup kajian (setting) yang baru dengan pendekatan multidisipliner dalam konteks moneter Islam keindonesiaan.

Kedua, Menjadikan moneter Islam sebagai pondasi dalam membentuk perilaku moneter peduli masalah yang tahan krisis dan dan resiko bagi perekonomian muslim di Indonesia karena perilaku moneter peduli masalah tersebut dapat memainkan peran penting dalam membentuk secara mendasar perekonomian yang adil.

Ketiga, Membantu para penentu kebijakan dalam membentuk perekonomian muslim yang peduli masalah melalui pengembangan moneter Islam. Sesungguhnya masyarakat muslim memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pengembangan uang. Hanya saja mereka tidak pernah diberikan pemahaman dan kesadaran untuk membangkitkan potensinya tersebut. Karena itu, kajian dalam buku ini merupakan salah satu sumber rujukan yang dapat membangkitkan potensi masyarakat tersebut.

Empat, Mendorong para akademisi untuk mengembangkan konsep, penulisan, dan pengorganisasian konsep yang terkait dengan pengembangan perekonomian muslim yang peduli masalah melalui pengembangan moneter Islam.

E. Kontribusi Buku

Kajian dalam buku ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pemerintah pusat dan atau daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat muslim pada era sekarang melalui pengembangan moneter Islam. Kajian tersebut berkaitan erat dengan pengembangan moneter Islam yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

muslim. Lebih dari itu, kajian tersebut juga merupakan referensi penetapan kebijakan pengembangan, sistem evaluasi, dan sistem kontrol atas peningkatan pendapatan masyarakat muslim melalui pengembangan moneter Islam.

Kajian dalam buku ini akan bermanfaat dalam merumuskan pengembangan moneter Islam dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat muslim. Selain itu dapat juga dijadikan sebagai referensi untuk mengkaji perilaku moneter masyarakat muslim dalam menangani dampak dari kegiatan ekonomi yang lesu sebagai akibat rendahnya perputaran dan jumlah uang beredar untuk dijadikan sebagai dasar atas peningkatan pendapatan mereka.

BAB II

EKONOMI MONETER

Garis-Garis Besar Isi Bab

- A. Defenisi & Tujuan**
- B. Ruang Lingkup**
- C. Konsepsi Islam**

BAB I

EKONOMI MONETER

A. Defenisi dan Tujuan

1. Defenisi Ekonomi Moneter

Ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang secara khusus mempelajari variabel-variabel ekonomi makro yang mempengaruhi penawaran dan permintaan uang. Selain itu, ekonomi moneter juga mempelajari sifat, fungsi, peran, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi negara (Nopirin, 2015). Jika demikian adanya, maka ekonomi moneter berbicara tentang uang. Seperti pasar uang, mekanisme penciptaan uang, peran uang, harga uang, inflasi, kebijakan moneter dan krisis keuangan. Hal ini menjadi kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur stabilitas keuangan suatu negara. Oleh karena itu, stabilitas keuangan sangat dibutuhkan suatu negara untuk menjaga agar harga, inflasi, serta output yang ada tetap aman dan stabil. Atas dasar ini, maka setiap negara memiliki otoritas moneter atau bank sentral yang mengeluarkan kebijakan dalam mengatur keuangan negara supaya lebih terkendali.

Ekonomi moneter seperti yang dijelaskan oleh Nopirin (2015), adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mengkaji tentang sifat dan fungsi serta pengaruh uang terhadap aktivitas ekonomi. Secara umum, aktivitas atau kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat pengangguran produksi, harga, dan hubungan perdagangan serta pembayaran internasional. Sedangkan Fisher (2018) menyebut ekonomi moneter dengan *transaction velocity theory*. Fisher (2018) berpendapat bahwa kecepatan peredaran uang berpengaruh pada perputaran barang dan jasa. Kedua faktor inilah yang menjadi faktor utama sehingga dapat menyebabkan pengukuran nilai mata uang.

Demikian juga yang diungkapkan oleh Hollander (1979) dengan mengutip pendapat David Ricardo. Ia menjelaskan bahwa ekonomi moneter berhubungan dengan kasus antara jumlah uang dan nilai mata uang. Lebih lanjut Hollander (1979) menjelaskan pendapat David Ricardo bahwa jumlah uang dan nilai mata uang berbanding terbalik. Ketika jumlah uang bertambah, maka nilai mata uang justru akan menurun dari nilai semula. Contohnya jika jumlah uang bertambah dua kali lipat dari semula, nilainya akan turun setengah dari nilai uang semula. Sehingga, menurut David Ricardo sebagaimana yang diungkapkan oleh Hollander (1979) bahwa ekonomi moneter adalah suatu perubahan yang terjadi pada nilai mata uang.

2. Tujuan Ekonomi Moneter

Otoritas moneter, yakni Bank Indonesia memiliki tujuan tertentu dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tujuan dari otoritas moneter ini secara jelas tergambar dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2004, pada pasal 7 yang membahas Bank Indonesia. Pada pasal tersebut tercantum kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah atau mata uang merupakan stabilitas harga barang atau jasa yang bisa dilihat dari tingkat inflasinya.

Setelah diresmikan undang-undang tersebut pada tahun 2005, Bank Indonesia telah melakukan usaha-usaha untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Kerangka yang diterapkan adalah ekonomi moneter yang menjadikan inflasi sebagai sasaran utamanya. Kebijakan ini disebut sebagai Inflation Targeting Framework menganut sistem free floating yang berperan dalam menstabilkan harga dan keuangan negara. Bank Indonesia hanya mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan volatilitas nilai tukar rupiah yang berlebih tanpa mengarahkannya ke tingkat tertentu.

Dalam operasionalnya, otoritas moneter berwenang dalam menerapkan ekonomi moneter terhadap keuangan negara. Kebijakan

ini akan diarahkan kepada sasaran moneter yang telah ditetapkan sebelumnya seperti suku bunga bank. Semua ini dilakukan untuk mencapai laju inflasi yang seimbang melalui kebijakan pemerintah dengan instrument-instrumen khusus.

Adapun tujuan ekonomi moneter adalah untuk mencapai stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan (Accurate, 2023): (1) Kesempatan kerja. Dengan adanya kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan maka makin besar dalam meningkatkan produksi, selain dapat meningkatkan produksi maka dapat juga membantu masyarakat yang menjadi pengangguran, (2) Kestabilan harga. Harga yang makin kian tinggi membuat masyarakat menjadi resah, tiap tahunnya harga barang bukannya menjadi turun tetapi semakin naik, untuk mencegah harga yang semakin naik maka pemerintah menstabilkan harga sehingga harga tidak mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan (3) Neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilisasi ekonomi di suatu negara. Agar neraca pembayaran internasional seimbang, maka pemerintah melakukan kebijakan moneter.

B. Ruang Lingkup

Ekonomi moneter berhubungan dengan uang dalam perekonomian negara. Uang memegang peranan penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Jadi ekonomi moneter membantu mengatur keuangan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Ruang lingkup yang dibahas dalam ekonomi moneter (Nopirin, 2015), yaitu:

1. Peran dan Fungsi Uang dalam Perekonomian

Uang dikenal menjadi sebuah alat tukar yang dipergunakan dalam perdagangan atau jual beli. Namun, sebelum mengenal uang, masyarakat melakukan transaksi perdagangan dengan sistem barter atau bertukar barang dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Kini transaksi jual beli tak lagi

menggunakan sistem barter melainkan sudah menjadikan uang sebagai alat pembayarannya.

Semakin berkembangnya teknologi, kini yang disebut uang sudah tak lagi hanya berkisar pada uang kertas atau uang logam. Bentuk uang kini bisa berupa apapun selama dalam satu kelompok masyarakat menyetujuinya dan bisa dipergunakan sebagai alat tukar. Contohnya saja saat ini seperti mulai maraknya penggunaan uang digital sebagai salah satu cara bertransaksi dalam jual beli.

Secara umum, uang berfungsi sebagai alat tukar dalam pembayaran. Uang mulai banyak digunakan masyarakat karena uang memiliki empat fungsi: Pertama, Uang sebagai tukar-menukar. Uang menjadi alat tukar yang memberikan kemudahan dalam keberhasilan transaksi ekonomi. Keberadaan uang pun menjadi pengganti adanya sistem barter dan meniadakannya. Pasalnya, dalam sistem barter mensyaratkan adanya double coincidence. Dengan adanya uang yang diterima sebagai alat tukar, maka syarat double coincidence tersebut sudah tak lagi relevan.

Kedua, Uang sebagai ukuran atau standar dalam pembayaran yang tertunda. Fungsi uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda ini berkaitan dengan transaksi pinjaman. Uang menjadi salah satu cara menghitung jumlah pembayaran peminjaman tersebut. Karena, lebih masuk akan meminjamkan uang sebesar 1 juta selama 5 tahun daripada meminjamkan seekor kambing untuk 5 tahun.

Ketiga, Uang menjadi satuan nilai. Uang sebagai satuan pengukur nilai berfungsi untuk menentukan nilai dalam pertukaran barang dengan satuan uang tertentu. Uang dapat digunakan sebagai penentu nilai dalam berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan. Uang sebagai alat hitung juga memiliki peran memperlancar pertukaran barang.

Keempat, Uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan. Pada fungsi ini, uang bisa digunakan untuk mengalihkan daya beli

dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Penggunaan uang dapat ditahan untuk mengurangi kemampuan daya beli di masa sekarang dan bisa digunakan untuk keperluan di masa mendatang. Contohnya ketika kita menerima uang dari suatu pembayaran saat ini, kita dapat menyimpannya dan digunakan lagi untuk transaksi barang atau jasa di masa mendatang.

2. Sistem Moneter serta Pengaruhnya terhadap Jumlah Uang

Sistem moneter adalah sebuah sistem di mana terdapat peraturan dan undang-undang yang berkaitan erat dengan faktor pengendalian dan pengawasan uang yang beredar dalam suatu negara. Adanya sistem moneter ini dapat memberikan peran penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Fungsi dari sistem moneter ini antara lain adalah: (1) Menciptakan iklim yang lebih fleksibel dan cepat dalam setiap kegiatan ekonomi, termasuk dalam pembayaran atau transaksi lainnya, (2) Penentu arah kebijakan moneter yang akan berdampak pada stabilitas tingkat bunga, dan (3) Berperan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, dalam penerapannya sistem moneter terdapat tiga unsur pokok yang harus terpenuhi, yaitu: Pertama, Standar uang. Standar uang terbagi menjadi dua jenis, yaitu standar komoditas dan standar kredit. Standar komoditas ditentukan dengan emas. Sistem moneter berlaku jika memenuhi persyaratan terkait kekuatan emas seperti nilai uang ditentukan dengan banyaknya ketersediaan emas, pasar emas berlaku di dalam dan di luar negeri, serta nilai uang disesuaikan dengan nilai emas yang berlaku. Sedangkan standar kredit menerapkan sistem moneter yang tidak bergantung pada jenis logam tertentu, sehingga tidak bisa ditukar dengan jenis logam apapun.

Kedua, Jenis uang. Sistem moneter berdasar pada beberapa aturan terhadap jenis uang yang beredar di masyarakat. Jenis-jenis uang yang berlaku di Indonesia umumnya terdiri dari uang kartal dan

uang giral. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang umum jadi alat transaksi jual beli pada umumnya. Sedangkan uang giral merupakan alat pembayaran dalam bentuk surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum. Contoh uang giral ini ada cek, bilyet giro, telegrafic transfer, hingga deposito berjangka.

Ketiga, Lembaga penerbitan dan pengendalian uang. Lembaga penerbitan dan pengendalian uang adalah Lembaga yang berfungsi sebagai lembaga memiliki wewenang serta legalitas untuk mencetak dan mengedarkan uang, yaitu bank sentral dan bank komersial. Di mana bank sentral memiliki peran dan wewenang dalam mencetak uang kartal (uang kertas dan uang logam), sedangkan bank komersial memiliki legalitas dan wewenang dalam ruang lingkup pada uang giral (surat-surat berharga seperti cek, giro, sertifikat deposito).

3. Struktur dan Fungsi Bank Sentral

Bank sentral merupakan sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur serta menentukan kebijakan moneter dalam suatu negara. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral yang memiliki peran dalam menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah, mengatur sistem finansial negara secara menyeluruh, dan menjaga perkembangan serta keberlangsungan sistem perbankan di dalam negeri. Bank sentral memiliki fungsi untuk mengatur sistem perbankan dalam suatu negara untuk mendorong terciptanya kegiatan ekonomi yang lebih stabil. Bank sentral juga menentukan arah kebijakan yang bertujuan menjaga dan memelihara kestabilan mata uang dan tingkat inflasi yang mungkin terjadi.

Bank sentral memiliki tugas pokok yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan perbankan, yaitu: (1) Mengatur dan menjaga seluruh kegiatan terkait dalam tujuan menjaga kestabilan nilai mata uang, (2) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas barang dan jasa, juga meningkatkan pembangunan negara, (3) Memiliki wewenang dalam mencetak uang

baru, (5) Mengendalikan jumlah uang yang beredar, termasuk menarik uang yang sudah beredar untuk menjaga kestabilan ekonomi, dan (6) Mengendalikan serta mengatur seluruh kegiatan bank-bank yang ada di dalam negeri.

4. Pengaruh Jumlah Uang terhadap Kegiatan Ekonomi

Jumlah uang yang beredar adalah seluruh jumlah uang kartal dan uang giral yang ada di masyarakat yang kemudian digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Namun hal ini tak terbatas pada uang kartal dan uang giral saja tapi juga uang kuasi. Jadi, dalam arti yang lebih luas bahwa jumlah uang beredar adalah total dari seluruh jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang ada di masyarakat. Jumlah uang yang beredar ini termasuk besar kecilnya uang yang digunakan untuk menjaga berlangsungnya kegiatan ekonomi di suatu negara.

Adapun pengaruh jumlah uang terhadap kegiatan ekonomi, antara lain: (1) Tingkat pertumbuhan ekonomi. Jumlah uang yang beredar berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi jumlah uang yang beredar bisa menjadi indikasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan berlaku juga sebaliknya. Jika jumlah uang yang beredar menurun berarti menunjukkan melambatnya perekonomian sebuah negara, (2) Tingkat suku bunga. Meningkatkan jumlah uang beredar dapat menyebabkan tingkat suku bunga menurun, yang nantinya dapat menarik banyak investasi dan pinjaman kredit untuk kegiatan ekonomi, (3) Daya beli masyarakat. Jumlah uang yang beredar juga berpengaruh pada daya beli masyarakat. Ini menjaga kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa, dan (4) Harga pasar. Jumlah uang yang beredar berpengaruh pada inflasi dan deflasi. Sehingga menjaga harga pasar tetap stabil diperlukan untuk menurunkan risiko adanya inflasi dan deflasi.

5. Pembayaran serta Sistem Moneter Internasional

Sistem moneter internasional merupakan kerangka kerja institusional saat dilakukan pembayaran internasional, pergerakan modal, dan nilai tukar antar mata uang dilakukan. Sistem moneter juga berhubungan dengan serangkaian perjanjian, undang-undang, aturan, institusi, mekanisme, dan kebijakan yang kompleks terkait pergerakan modal, pembayaran internasional, nilai tukar mata uang.

Tingkat perkembangan ekonomi terdapat banyak faktor yang berpengaruh pada pencapaian tinggi rendahnya pertumbuhan suatu negara. Sistem moneter internasional dapat berjalan melalui lima tahap evolusi, yaitu: (1) Bimetalisme, (2) Standar emas klasik, (3) Interwar period, (4) Sistem Bretton woods, dan (5) Rezim nilai tukar fleksibel atau mengambang terkendali.

C. Konsepsi Islam

1. Standar Moneter

Pada masa awal kekhalifahan, Rasulullah SAW. menetapkan mata uang dinar dan dirham sebagai standar moneter pada waktu itu. Kedua jenis mata uang tersebut diadopsi dari Romawi dan Persia. Belum ada usaha untuk mencetak mata uang sendiri. Karenanya proses penawaran dan permintaan uang emas dan perak terkait dengan perdagangan dengan kedua kerajaan tersebut. Pada masa itu apabila permintaan uang meningkat maka dinar dan dirham diimpor. Sebaliknya, apabila permintaan uang turun maka komoditaslah yang diimpor. Besarnya volume impor dinar dan dirham juga barang-barang komoditas bergantung pada volume komoditas yang diekspor ke kedua kerajaan tersebut dan ke wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka (Ibrahim, dkk., 2021).

Hal yang menarik adalah bahwa tidak ada pembatasan impor uang saat itu karena permintaan internal Hijaz (sebagai wilayah Daulah Islamiyah saat itu) terhadap dinar dan dirham sangat kecil sehingga tidak berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan dalam perekonomian Romawi dan Persia. sekalipun demikian selama

pemerintahan Rasul uang tidak dipenuhi dari keuangan negara semata melainkan dari hasil perdagangan luar negeri.

Belum dicetaknya mata uang tersendiri dengan ciri khas Islam oleh Khilafah Islam berlangsung selama masa Rasulullah SAW., Khulafaurrasyidin serta masa-masa awal Khilafah Bani Umayyah. Ketika Abdul Malik Ibn Marwan menjadi khalifah barulah dicetak dinar dan dirham Islam dengan karakteristik serta berat tertentu yang bersifat tetap. sebelum itu tidak ada dinar dan dirham Islam, meskipun dinar dan dirham secara aplikatif telah diberlakukan dan dipakai sebagai standar moneter (Ibrahim, dkk., 2021).

Dari fenomena tersebut dapat difahami bahwa negara mencetak mata uang khusus hukumnya adalah boleh (mubah). Namun demikian, jika kondisi mengharuskan untuk mencetak mata uang demi menjaga perekonomian dan moneter negara dari kemerosotan serta menghindari dominasi dan kendali negara asing, mencetak mata uang hukumnya dapat menjadi wajib. Selain itu tidak ada keharusan untuk menjadikan emas dan perak (dinar dan dirham) sebagai standar moneter (full bodied bimetallic standard).

Selain tidak ditemukan ketentuan ini secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis, Khalifah Umar Ibn Khattab mencoba untuk memperkenalkan jenis uang dari kulit binatang dan beberapa fuqaha terkemuka juga mendukung keberadaan uang fiducier ini, seperti Ahmad Ibn Hambal, Ibn Hazm dan Ibn Taimiyah. Merujuk pada pendapat para fuqaha ini tidak diketemukan keharusan memakai emas dan perak sebagai alat pembayaran meskipun pada masa itu keberadaan full bodied money merupakan sebuah kelaziman. Namun meskipun membolehkan uang fiducier, Ibn Taimiyah telah mengingatkan bahwa penggunaan uang ini akan mengakibatkan hilangnya uang dinar dari peredaran karena adanya hukum Gresham. Imam Al-Ghazali membolehkan penggunaan uang yang tidak dikaitkan dengan emas atau perak selama pemerintah mampu menjaga nilainya (Ibrahim, dkk., 2021).

Secara umum para fuqaha telah menyepakati bahwa hanya otoritas yang berkuasa saja yang berhak untuk mengeluarkan uang tersebut. Dalam hal ini Al-Ghazali mensyaratkan pemerintah untuk menyatakan uang fiducier yang dicetak sebagai alat pembayaran yang resmi, wajib menjaga nilainya dengan mengatur jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan dan memastikan tidak adanya perdagangan uang. Penekanan Al-Qur'an mengenai uang adalah jaminan adanya keadilan dalam fungsinya sebagai alat tukar, alat ukur dan alat penyimpan daya beli (QS. Al-An'am [6] ayat 152, Hud [11] ayat 85, Al-Isra' [17] ayat 35 dan Asy-Syu'ara [26] ayat 181).

Namun penggunaan uang emas dan perak sejak masa purba hingga pertengahan abad 20 ini, tidak lain karena kedua jenis uang tersebut yang paling memenuhi kriteria sebagai alat ukur yang relatif stabil sepanjang sejarah, memenuhi rasa keadilan dan nilai emas tidak bergantung pada negara tempatnya berada atau sistem ekonomi yang dipakai. Nilainya adalah intrinsik dan karenanya dapat dipercaya. Salah satu sifat khas emas adalah ia "abadi" tidak pernah lenyap, karena orang-orang yang mengeksplor emas tidak mengkonsumsi hingga habis, tetapi memanfaatkannya dalam pertukaran atau membentuknya dalam bentuk lain (Ibrahim, dkk., 2021).

Keberadaan uang dalam perekonomian memberikan arti penting, Ketidakadilan dari alat ukur ini yang disebabkan oleh instabilitasnya dapat mengakibatkan perekonomian tidak berjalan pada titik keseimbangan. Stabilitas harga berarti terjaminnya keadilan uang dalam fungsinya, sehingga perekonomian akan relatif berada dalam kondisi yang memungkinkan teralokasinya sumber daya secara merata, terdistribusinya pendapatan, pertumbuhan optimum dan ketenagakerjaan yang penuh serta stabilitas perekonomian. Dapat dikatakan bahwa dibutuhkannya sebuah mekanisme yang memungkinkan untuk mencapai kestabilan nilai tukar fiduciery money dengan menghilangkan penggunaan suku

bunga dan instrumen lain yang dilarang syari'ah merupakan suatu keniscayaan.

2. Riba & Bunga

a. Riba

Dalam bahasa Arab, riba artinya tambahan. Kata riba berasal dari rabaa-yarbuu, yang juga berarti pertumbuhan. Dengan demikian riba merupakan nilai nominal tambahan yang diterima pemberi pinjaman dengan melebihi jumlah pinjaman yang harus dikembalikan oleh peminjam (Ibrahim, dkk., 2021). Aravik (2018) menjelaskan pendapat Sayyid Qutb bahwa riba itu adalah penambahan utang yang sudah jatuh tempo. Menurutnya, sifat riba adalah pelipatgandaan, meskipun biaya tambahannya sangat kecil, dengan sendirinya akan berlipat ganda dari waktu ke waktu. Ketika hal ini terjadi, maka keberadaan riba merupakan hambatan dalam usaha secara aktif dan bertentangan dengan keadilan dan persamaan.

Dari pengertian tentang riba di atas, dapat dinyakan bahwa hukum riba itu adalah haram. Setidaknya ada tiga dasar hukum tentang riba dalam al-Quran, yaitu: Pertama, QS. Al-Baqarah (2) ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

(Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa).

Ayat di atas menunjukkan bahwa riba merupakan sesuatu yang secara jelas tertulis sebagai hal yang dimusnahkan. Sebagai manusia yang memiliki sikap tauhid, sudah senormalnya untuk menghindari diri dari hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Tidak berhenti di situ, pada ayat sebelumnya (QS. Al-Baqarah [2] ayat 275) Allah juga telah memberitahu akibat yang dihadapi apabila seseorang tetap memaksa untuk melakukan kegiatan riba.

Kedua, QS. Al-Baqarah (2) ayat 278, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

(Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba [yang belum dipungut] jika kamu orang beriman).

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah mengingatkan manusia untuk tidak berinteraksi dengan hal yang berpotensi riba. Sedangkan manusia yang dimaksud pada ayat di atas adalah manusia yang memiliki iman.

Ketiga, QS. An-Nisa (4) ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

(Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu).

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah berbicara kepada manusia yang memiliki iman untuk tidak memperoleh uang dan harta berharga dengan cara yang tidak benar. Riba memberi dampak yang merugikan kepada pihak peminjam, maka ia bukanlah cara yang benar untuk memperoleh harta.

Riba, setidaknya memiliki lima jenis varian (Ibnu Syarif, 2011), yaitu: (1) Riba Nasi'ah. Riba nasi'ah adalah riba yang terjadi saat transaksi jual beli. Jenis barang yang diperjual belikan dapat sejenis ataupun tidak sejenis. Akan tetapi, ada penangguhan pembayaran yang terjadi. Sebagai contoh, transaksi jual beli hewan ternak. Apabila seseorang membawa pulang hewan yang dibelinya tanpa langsung membayar atau jarak pembayarannya tidak tentu, disitulah terjadinya riba nasi'ah, (2) Riba Fadhl. Riba fadhl adalah riba yang terjadi apabila melakukan kegiatan tukar menukar dua barang yang sama jenis, tetapi ukurannya berbeda dari syarat yang telah disepakati. Perbedaan takaran tersebutlah yang menjadi riba, (3) Riba

Yad. Riba yad adalah riba yang terjadi pada jual beli atau tukar menukar yang waktu penyerahan barangnya ditunda. Seperti transaksi jual beli emas atau perak yang penerimaan barangnya ditunda setelah harga naik atau turun, (4) Riba Qardh. Riba qardh adalah meminjamkan suatu barang dengan syarat memberikan tambahan pada saat pengembalian, dan (5) Riba Jahiliyah. Riba jahiliyah adalah jenis riba yang berupa kelebihan jumlah pelunasan utang. Sehingga, jumlah pokok pinjaman lebih kecil dari jumlah yang dikembalikan oleh peminjam.

b. Bunga

Bunga, yakni suku bunga atau tarif yang dibenarkan oleh bank atas pinjaman uang. Maksudnya, sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya (Taufiqurrochman, 2013).

Secara sederhana, bunga, yakni bunga bank didefinisikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar nasabah kepada bank (jika nasabah mendapat fasilitas pinjaman; Taufiqurrochman, 2013). Kasmir (2014) mengatakan bahwa bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Sedangkan Sadono (2006) mengatakan bahwa bunga bank adalah bunga yang dinyatakan sebagai persentase dari modal.

Bunga bank, setidaknya memiliki lima jenis varian (Taufiqurrochman, 2013), yaitu: (1) Suku bunga tetap (fixed). Suku bunga tetap adalah suku bunga yang sifatnya tetap dan tidak

berubah sampai dengan jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo (selama jangka waktu kredit), (2) Suku bunga mengambang (floating). Suku bunga mengambang adalah suku bunga yang selalu berubah sesuai dengan suku bunga pasar. Jika suku bunga pasar naik maka suku bunga juga akan naik, begitu juga sebaliknya, (3) Suku bunga flat. Suku bunga flat adalah suku bunga yang perhitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode angsuran. Perhitungannya sangat sederhana dibandingkan dengan suku bunga lainnya, sehingga umumnya digunakan untuk pinjaman jangka pendek untuk barang-barang konsumsi seperti ponsel, peralatan rumah tangga, sepeda motor atau Kredit Tanpa Agunan (KTA), (4) Suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang dihitung dari sisa pokok pinjaman setiap bulannya seiring dengan menyusutnya utang yang telah dibayarkan. Ini berarti bahwa semakin sedikit pokok pinjaman, semakin sedikit tingkat bunga yang harus dibayar. Suku bunga efektif dinilai lebih adil bagi nasabah dibandingkan dengan menggunakan suku bunga flat, karena hanya didasarkan pada jumlah awal pokok pinjaman, dan (5) Suku bunga anuitas. Metode ini menetapkan jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayarkan menjadi sama setiap bulannya. Dalam perhitungan anuitas, porsi bunga pada periode awal sangat besar, sedangkan porsi cicilan pokok sangat kecil. Mendekati akhir periode kredit, keadaan akan berbalik. porsi cicilan pokok akan sangat besar sedangkan porsi bunga akan lebih kecil. Sistem bunga anuitas ini biasanya diterapkan pada pinjaman jangka panjang seperti KPR atau pinjaman investasi.

c. Perspektif Moneter

Dasar dalam menyatakan apakah riba dan bunga itu sama atau berbeda dalam perspektif moneter, digunakan konsep time value of money untuk menganalisisnya. Konsep ini berkaitan dengan perubahan nilai uang setiap waktu. Contohnya beberapa puluh tahun yang lalu, uang Rp. 200 saja bisa digunakan untuk membeli

semangkuk bakso. Sekarang, harga satu mangkuk bakso Rp. 15.000. Terjadi perbedaan nilai harga yang sangat jauh, mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah karena inflasi?

Time value of money adalah sebuah konsep yang menggambarkan nilai uang akan terus berubah setiap waktu, yakni nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan masa depan meskipun nominalnya sama. Time value of money disebut juga sebagai nilai waktu atas uang (Karim, 2008). Mungkin kita pernah merasakan suatu keadaan di mana pada awal tahun 2000-an, uang Rp. 8.000 dianggap sangat berharga dibandingkan tahun 2022. Dulu, uang Rp. 8.000 setara dengan harga 1 kg telur. Sedangkan pada tahun 2022 harga telur per 1 kg sudah naik menjadi Rp. 25.000 hingga Rp. 26.000.

Penyebab kenaikan harga tersebut adalah adanya inflasi yang membuat harga barang naik secara berkelanjutan. Inflasi menyebabkan nilai uang melemah sehingga kita mendapatkan barang dengan jumlah lebih sedikit dibanding sebelum terjadi kenaikan harga. Itulah mengapa dikatakan bahwa nilai uang di masa sekarang bisa memberi keuntungan lebih jika digunakan sekarang dibandingkan bila digunakan di masa mendatang.

Pada dasarnya time value of money adalah berhubungan dengan pengelolaan uang yang efektif dan efisien. Di sini, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran saja, melainkan juga memiliki nilai lebih dalam melakukan perencanaan di masa depan. Sehingga manfaat time value of money adalah dijelaskan sebagai berikut (Karim, 2008), yaitu: (1) Bagi individu, untuk mengetahui seberapa besar tabungan yang harus disiapkan untuk mencapai target dalam kurun waktu tertentu. Dengan prinsip ini juga kamu dapat mempertimbangkan mana yang lebih menguntungkan saat membeli barang, apakah lebih menguntungkan membeli barang hari ini atau beberapa tahun kemudian, (2) Bagi Investor, untuk menganalisis apakah suatu investasi berpotensi menguntungkan atau

tidak. Sehingga mereka mampu mengambil keputusan yang tepat dalam memanfaatkan uangnya. Selain itu, time value of money adalah sesuatu yang bisa dijadikan referensi mereka dalam memperhitungkan opsi mana yang terbaik dan menguntungkan berdasarkan minat, inflasi, risiko, dan return-nya, dan (3) Bagi perusahaan, ia berperan dalam penganggarannya. Seperti yang kita tahu bahwa kegiatan perusahaan tak hanya sebatas produksi, melainkan juga diperlukan adanya inovasi serta pengembangan produk. Hal tersebut menjadi investasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan informasi terkait nilai waktu uang, guna menganalisis apakah inovasi dan ekspansi yang dilakukan akan menguntungkan atau justru merugikan.

Ada tiga komponen utama dalam konsep time value of money (Karim, 2008), yaitu: (1) Present Value, adalah nilai uang saat ini yang memiliki potensi dibungakan untuk menghasilkan penghasilan lebih tinggi di masa depan. Nilai dari present value bisa digunakan untuk mencari tahu jumlah uang yang dapat kamu investasikan saat ini supaya menghasilkan jumlah tertentu di waktu mendatang, (2) Future Value, adalah nilai uang yang akan kamu peroleh dengan jumlah uangmu saat ini. Jika sekarang kamu menginvestasikan uangmu, apalagi suku bunganya tinggi, maka nilai dan jumlahnya otomatis dapat meningkat, dan (3) Anuitas, adalah pembayaran secara berkala dalam kurun waktu yang ditentukan. Anuitas digunakan oleh perusahaan asuransi untuk melakukan pembayaran premi kepada nasabahnya. Konsep ini juga bisa digunakan untuk menghitung bunga pinjaman atau investasi jangka panjang.

Dalam menghitung time value of money, digunakan dua rumus (Karim, 2008), yaitu: Future Value (FV) dan Present Value (PV). Rumus future value, yaitu: $FV = PV \times [1+i]^n$ (Keterangan: PV = present value, FV = future value, i = interest (tingkat suku bunga), n = interval tahun). Contohnya, kita menyimpan uang di bank sebesar

Rp50.000.000 dengan suku bunga 5% per tahun. Maka, total tabungan kita dalam 5 tahun ke depan, yaitu:

$$FV = PV \times [1+i]^n$$

$$FV = 50.000.000 \times [1 + 0,05]^5$$

$$FV = 50.000.000 \times 1,25$$

$$FV = 62.500.000$$

Jadi, tabungan kita dalam 5 tahun ke depan adalah senilai Rp. 62.500.000.

Sedangkan rumus present value (Karim, 2008), yaitu: **$PV = FV / [1+i]^n$** (Keterangan: PV = present value, FV = future value, i = interest (tingkat suku bunga), n = interval tahun). Contohnya, kita menabung di bank dengan tujuan mendapatkan uang sejumlah Rp. 30.000.000 dalam waktu 3 tahun. Jika suku bunga di bank adalah 10%, maka jumlah uang yang harus disimpan di bank, yaitu:

$$PV = FV / [1+i]^n$$

$$PV = 30.000.000 / [1 + 0,1]^3$$

$$PV = 30.000.000 / 1,3$$

$$PV = 23.076.923$$

Jadi, bila kita memiliki uang senilai Rp. 30.000.000 dalam waktu 3 tahun, kita harus menabung sekarang dengan jumlah Rp. 23.076.923.

Konsep time value of money pada dasarnya, merupakan intervensi konsep biologi dalam bidang ekonomi. Sel yang hidup, untuk satuan waktu tertentu dapat menjadi lebih besar dan berkembang. Pertumbuhan sel dalam ilmu biologi diformulasikan dengan rumus sbb: **$P_b = P_o \times [1+g]^n$** (P_b = Pertumbuhan sel, P_o = Sel pada awalnya, g = Pertumbuhan (growth), n = Waktu). Uang bukan sesuatu yang dapat hidup dan berkembang dengan sendirinya. Konsep tersebut bukanlah konsep ekonomi. Dalam teori ekonomi, ada sesuatu yang mengecil dan menjadi besar, karena upaya-upaya yg dilakukan. Dalam ilmu ekonomi dapat muncul *risk-return profile*.

Jumlah uang bagi seseorang, bisa berkurang atau bertambah jika diupayakan secara wajar. Hal ini, sesuatu yang normal (Karim, 2008).

Definisi untuk menjelaskan pengertian time value of money adalah "A dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return". Pemahaman ini tidak akurat. Kemungkinan untuk setiap investasi, yaitu: positive, negative, atau no return. Dalam teori keuangan, selalu dikenal risk-return relationship, hubungan searah antara resiko dan hasil. Semakin tinggi tingkat resiko yg dihadapi/ditanggung, maka semakin besar hasil yang diinginkan/didapatkan, begitu juga sebaliknya (Karim, 2008). Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa secara substansial riba dan bunga dalam perspektif moneter adalah sama, hanya saja persentase pengembalian tambahan dari pokok pinjaman keduanya berbeda.

BAB III

EKONOMI & KEUANGAN ISLAM

Garis-Garis Besar Isi Bab

- A. Cetak Biru**
- B. Kebijakan Pengembangan**
- C. Nilai & Prinsip Pengembangan**
- D. Prinsip Dasar & Formulasi Islam**

BAB V

EKONOMI & KEUANGAN ISLAM


A. Cetak Biru

Cetak biru (Inggris: blueprint) adalah kerangka kerja terperinci (arsitektur) sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja. Cetak biru yang dimaksud di sini adalah cetak biru pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam di Indonesia.

Bank Indonesia (2023) menjelaskan bahwa Ekonomi dan Keuangan Islam (Di Indonesia populer dengan istilah Ekonomi dan Keuangan Syariah) dapat berdampak positif terhadap penguatan stabilitas moneter, sistem keuangan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Atas dasar ini, maka diterbitkanlah cetak biru Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai pedoman internal bagi Bank Indonesia dan juga bagi pihak eksternal terkait dengan pengoperasian dan pelaksanaan cetak biru tersebut. Dengan berpedoman pada cetak biru Ekonomi dan Keuangan Syariah tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan stabilitas sistem keuangan senantiasa bekerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang berkaitan dengan prinsip dan nilai ekonomi dan keuangan syariah dengan dimensi keadilan, transparansi, produktifitas, dan tata kelola yang baik (governance). Cetak biru tersebut secara garis besarnya memuat empat hal utama (Bank Indonesia, 2023), yaitu: (1) Nilai-nilai dasar dan prinsip dasar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, (2) Kerangka dasar kebijakan pengembangan, (3) Strategi dan rencana aksi, dan (4) Kerjasama dan koordinasi, baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Selain Bank Indonesia (2023) berfungsi sebagai regulator pasar uang syariah, juga dibutuhkan fungsi baru lainnya, seperti fungsi akselerasi dan inisiasi, terutama saat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan pendekatan ekosistem. Ekosistem ekonomi dan keuangan syariah saat ini sudah ada, namun belum terbangun secara sistematis. Untuk itu, dalam konsep cetak biru tersebut, peran Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah meliputi fungsi sebagai Akselerator, Inisiator dan Regulator (AIR).

Gambar 3.1. Cetak Biru Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah




Sumber: Bank Indonesia, 2023

Upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tidak dapat dijalankan secara parsial. Demikian pula, sektor keuangan tidak dapat berkembang optimal tanpa pertumbuhan yang baik di sektor ekonomi. Oleh karena itu, peran riset, asesmen, dan edukasi menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan. Demikian juga, kerjasama yang erat antar institusi semakin dibutuhkan dalam menjalankan strategi dan program sehingga lebih efektif. Karena itu, cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dibangun

dalam tiga pilar yang meliputi (Bank Indonesia, 2023), yaitu: Pilar 1; Pemberdayaan Ekonomi Syariah, Pilar 2; Pendalaman Pasar Keuangan Syariah, Pilar 3; Penguatan Riset, Asesmen, dan Edukasi (Gambar 3.1).

Gambar 3.2. Struktur Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



Sumber: Bank Indonesia, 2023

Saat ini, proses penyerapan kerangka dasar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke dalam platform kebijakan ekonomi nasional telah berjalan. Salah satunya melalui forum Komite Nasional Keuangan Syariah. Komite yang telah terbentuk pada tanggal 3 November 2016 berdasarkan Peraturan Presiden No.91 tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

Pada tahap selanjutnya, KNKS diubah menjadi KNEKS pada tanggal 10 Februari 2020 berdasarkan PP 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pada pasal 7 PP

KNEKS, KNEKS diketuai oleh Presiden Republik Indonesia, dan pada pasal 9 KNEKS beranggotakan enam belas kementerian dan instansi terkait (Bank Indonesia, 2023), yaitu: (1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, (2) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, (3) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, (4) Menteri Agama, (5) Menteri Perindustrian, (6) Menteri Perdagangan, (7) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (8) Menteri Badan Usaha Milik Negara, (9) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, (10) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (11) Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (12) Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, (13) Gubernur Bank Indonesia, (14) Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan, (15) Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, dan (16) Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri. Peta kerjasama institusi terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3.2.

B. Kebijakan Pengembangan

Upaya pengembangan keuangan syariah di Indonesia telah berlangsung sejak awal tahun 1990 (Bank Indonesia, 2023). Namun, pertumbuhan keuangan syariah belum secepat yang diharapkan. Karena itu, dilakukan pembaruan pendekatan yang diawali dengan perubahan paradigma bahwa perkembangan sektor keuangan syariah sangat ditentukan oleh keberhasilan pengembangan sektor usaha dan perdagangan, yang selanjutnya disebut sebagai sektor ekonomi syariah, mengikuti paradigma "money follow the trade".

Konsep "money follow the trade" ini berangkat dari pemahaman bahwa uang memainkan peran sosial dan uang mesti diinvestasikan pada kegiatan yang bertujuan mendorong keadilan sosial dan ekonomi, serta memberi nilai tambah bagi kesejahteraan individu dan masyarakat. Berbeda dengan konsep konvensional yang memungkinkan uang dijual atau disewakan untuk mendapatkan nilai

lebih. Uang dalam konsep syariah hanya dapat diperoleh dari investasi dan perdagangan yang halal dan berprinsip berbagi risiko dan keuntungan. Uang dalam Islam hanya bisa diperoleh dari hasil perdagangan barang maupun jasa, karena itu strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah harus diikuti strategi kebijakan pengembangan sektor ekonomi.


Hal lainnya yang menyebabkan Bank Indonesia perlu melakukan penyusunan blueprint yang mencakup area ekonomi dan keuangan syariah secara komprehensif adalah mengantisipasi pengaruh volatilitas perkembangan perekonomian global terhadap stabilitas perekonomian domestik. Pendekatan baru ini dinilai strategis dalam mengoptimalkan potensi ekonomi secara internal sekaligus merespon secara terstruktur tantangan eksternal. Perekonomian global diwarnai siklus turmoil yang makin besar, terutama sejak Great Depression tahun 1930an dan keruntuhan Bretton Wood System tahun 1971 yang menghapus convertibility USD dengan emas.

Kondisi ini akhirnya melahirkan kesimpulan bahwa “economic progress in capital society means turmoil”. Kondisi turmoil ini terus berlanjut dan efeknya menyentuh perekonomian domestik. Pada dua dekade terakhir, Indonesia mengalami efek negatif secara langsung dari kondisi krisis di regional berupa krisis keuangan Asia tahun 1998 dan saat krisis keuangan global tahun 2008.

Setelah krisis keuangan global 2008, perekonomian masih terkena dampak negatif. World Bank, dalam “World Economic Situation and Prospect 2017”, mengevaluasi perkembangan ekonomi global dan menilai masih terjebak dalam episode pertumbuhan yang tumbuh rendah secara berkepanjangan. IMF dalam World Economic Outlook 2017 menyampaikan sepanjang tahun 2016, ekonomi dunia hanya mampu tumbuh 3,1 persen dan diperkirakan akan tumbuh menjadi 3,5 persen di tahun 2017 dan 3,6 persen di 2018.

Rendahnya pertumbuhan global ini disebabkan rendahnya investasi global yang mendorong melemahnya global productivity growth di berbagai negara, tingginya level hutang luar negeri secara agregat dan disertai turunnya secara gradual pertumbuhan perdagangan dunia, yang hanya mencapai 1,2 persen di tahun 2016. Ironisnya, ekonomi yang tumbuh lambat ini masih berlangsung meski negara-negara maju telah melakukan injeksi likuiditas secara overdosis senilai lebih dari US 4 triliun untuk menghindari resesi global.

Gambar 3.3. Dasar Pembedayaan Ekonomi Syariah



Sumber: Bank Indonesia, 2023

Menyikapi kelemahan sistem perekonomian global tersebut, Bank Indonesia menilai perlunya untuk semakin intensif dalam mengembangkan sistem ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini didorong keyakinan sistem ini memiliki potensi sebagai sumber pertumbuhan baru, memperbaiki stabilitas ekonomi dan keuangan domestik sehingga dapat tumbuh secara lebih berkelanjutan dan lebih berkeadilan.

C. Nilai & Prinsip Pengembangan


Hal yang membedakan sistem ekonomi dan keuangan syariah dengan sistem ekonomi lain adalah berangkat dari sejumlah nilai dan prinsip dasar yang menjadi panduan nilai moral dan etika. Dalam blueprint ekonomi dan keuangan syariah ini, nilai-nilai ekonomi syariah dijabarkan meliputi kepemilikan, berusaha dengan berkeadilan, kerjasama dalam kebaikan, dan pertumbuhan yang seimbang dengan penjabaran sebagai berikut (Bank Indonesia, 2023):

Pertama, Kepemilikan. Dalam konsep Islam, segala sesuatu pada hakikatnya adalah absolut milik Allah (QS. Yunus [10] ayat 55 dan 66; QS. Ibrahim [14] ayat 2). Adapun manusia berperan sebagai khalifah, yang diberi kepercayaan dalam mengelolanya (QS. Al-Baqarah [2] ayat 195; QS. Al-Imran [8] ayat 180). Meskipun hakikatnya harta milik Allah, namun manusia mendapatkan hak atas kepemilikan pribadi terhadap hasil dari usaha, tenaga, dan pemikirannya, berupa harta, baik yang didapatkan melalui proses pemindahan kepemilikan berdasarkan transaksi ekonomi maupun hibah atau warisan. Islam sangat menghormati hak kepemilikan pribadi, sekaligus menjaga keseimbangan antara hak pribadi, kolektif, dan negara. Pemahaman bahwa hakikat harta milik Allah penting dalam Islam karena Islam sangat menganjurkan kegiatan kedermawanan.

Kedua, Berusaha dengan Berkeadilan. Dalam konsep Islam, manusia didorong untuk giat berusaha (QS. Al-Jumuah [62] ayat 10; QS. Al-Isra [17] ayat 12; QS. An-Nahl [16] ayat 14) dan mampu memanfaatkan segala sumber daya yang berlimpah yang telah diciptakan Allah untuk manusia (QS. Al-Baqarah [2] ayat 29; QS. Ibrahim [14] ayat 34). Sebaliknya, pengakuan atas kepemilikan pribadi tidak diperbolehkan untuk menjadi dasar dari aktivitas akumulasi atau penimbunan harta kekayaan yang berlebihan (QS. Al-

Humazah ayat 1-3). Islam menyadari manusia mempunyai kecenderungan (inherent) cinta terhadap harta (QS Ali Imron ayat 14; QS. Al-Fajr ayat 20; QS. Asy-Syura ayat 27; QS. Al-Fajr ayat 20). Oleh karena itu, maka kecenderungan manusia untuk menumpuk harta dikendalikan dalam Islam dan diarahkan untuk mendorong berkembangnya sedekah dan perniagaan (QS. An-Nisa ayat 29). Sementara tujuan individual atas hasil usaha ekonomi dibatasi agar tidak berlebihan, tujuan sosial diupayakan maksimal dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama (QS. Al-Hadid ayat 7; QS. An-Nur ayat 33; QS. Al-Baqarah ayat 267-268).

Gambar 3.4. Pemberdayaan Ekonomi Syariah



Sumber: Bank Indonesia, 2023

Ketiga, Kerjasama dalam Kebaikan. Kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah semuanya didorong dalam Islam. Namun ekonomi yang dilakukan secara berjamaah yaitu yang dijalankan berdasarkan kerjasama dan dilandasi semangat tolong menolong dalam kebaikan (QS. Al-Maidah ayat 2) dan berkeadilan (QS. Shaad ayat 24) adalah kegiatan ekonomi yang lebih mendapatkan perhatian luas dalam nilai-nilai Islam. Demikian juga, kompetisi tetap didorong

namun tidak dalam bentuk yang negatif. Kompetisi dalam Islam berdasarkan kerjasama (co-operative competition) dengan semangat berlomba-lomba dalam menebarkan kebaikan (QS. Al-Baqarah ayat 148; QS. Al-Maidah ayat 48).

Keempat, Pertumbuhan yang Seimbang. Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah bertujuan mewujudkan keberadaan manusia di dunia yaitu beribadah kepada Tuhannya dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia dan alam semesta selaku rahmatan lil 'alamin (QS. Al-Anbiya ayat 107; QS. Al-Ankabut ayat 51). Karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah penting, namun dengan menjaga keseimbangan dengan sisi kesejahteraan spiritual dan kelestarian alam (QS. Al-Baqarah ayat 11 dan 12).

Dalam pengembangan sistem ekonomi dan keuangan, Islam meletakkan prinsip-prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah. Prinsip itu dijalankan dalam instrumen zakat, dilarangnya riba dan maysir, berkembangnya ISWAF, dan muamalah, dengan penjelasan sebagai berikut (Bank Indonesia, 2023):

Pertama, Zakat. Zakat memiliki fungsi dalam menjalankan dua prinsip, yaitu: (1) Kewajiban membayar zakat untuk harta di atas batasan tertentu (nisab) yang tidak digunakan selama periode tertentu (satu tahun) berperan dalam memberikan efek pengendalian harta yang dimiliki secara individu agar mengalir menjadi kegiatan ekonomi yang produktif, (2) Kewajiban menyantuni orang yang kurang beruntung melalui sejumlah tertentu (2,5%) dari zakat distribusi pendapatan untuk menjamin inklusivitas seluruh masyarakat.

Kedua, Larangan Maysir. Transaksi keuangan diwajibkan memiliki keterkaitan terkait erat sektor riil, melarang transaksi yang bersifat spekulasi dan tidak produktif.

Ketiga, Larangan Riba. Riba membuat aliran uang terhambat. Jenis usaha yang memiliki keuntungan di bawah nilai suku bunga

(riba) akan sulit berkembang dan membatasi lapangan kerja. Bersamaan dengan pelarangan riba, Islam mendorong optimalisasi bisnis (jual beli) dan menerapkan prinsip berbagi risiko.

Keempat, Infak, Sedekah dan Wakaf. Islam mendorong partisipasi publik untuk terlibat dalam membangun ketahanan sosial melalui instrumen infak, sedekah, dan wakaf. Hal ini mendorong proses menjaga keseimbangan dan kestabilan secara sosial dan menurunkan tingkat ketimpangan secara ekonomi dapat berjalan secara alami.

Kelima, Muamalah. Transaksi muamalat berdasarkan kerjasama berkeadilan. Tidak boleh menimbulkan bahaya (dharar), tidak boleh menimbulkan pertaruhan/perjudian (gharar), tidak boleh tidak adil (dzalim), tidak memperdagangkan sesuatu yang diharamkan (muharramat), bebas dari asimetrik informasi dan moral hazard serta tidak menyimpang dari Medina Market Rules.

Nilai-nilai ekonomi syariah yang telah dijelaskan sebelumnya dengan didasari oleh fondasi akidah, akhlaq, dan syariat (aturan/hukum) dapat disarikan lebih lanjut dan diformulasikan menjadi 6 (enam) prinsip dasar (guiding principles) ekonomi dan keuangan syariah beserta lima perangkat instrumennya. Keenam prinsip dasar tersebut memiliki keterkaitan dengan perangkat instrumen ekonomi dan keuangan syariah, masing-masing instrumen memiliki fungsi yang mencerminkan penerapan keenam prinsip dasarnya.

Perangkat instrumen ekonomi dan keuangan syariah beserta masing-masing prinsip dasar sebagai fungsi yang terkait ialah sebagai berikut (Bank Indonesia, 2023): Pertama, Instrumen Zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratannya. Secara bahasa, zakat berasal dari kata dasar zakat yang berarti tumbuh, bersih, dan baik. Menurut istilah fikih, zakat mengacu pada bagian kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu, sehingga secara fikih makan zakat secara umum berarti pengeluaran yang

diwajibkan atas harta tertentu kepada pihak tertentu dengan cara tertentu (Qardawi, 2004). Kajian akademik ini tidak akan menguraikan penjelasan aspek fikih zakat secara lengkap, namun hanya akan menjelaskan fungsi implementasi instrumen zakat dalam perekonomian secara makro. Instrumen zakat memiliki 2 fungsi yang menjadi prinsip dasar pertama dan kedua, yaitu: Prinsip Dasar-1: Pengendalian Harta Individu.

Harta individu harus dikendalikan agar terus mengalir secara produktif. Prinsip dasar ini merupakan fungsi zakat yang tidak banyak dikemukakan secara eksplisit dalam pembahasan dan kajian lain. Namun, prinsip ini merupakan fungsi ekonomi yang paling penting yang diemban oleh instrumen zakat. Berdasarkan fungsi ini, zakat akan mendorong harta yang tertumpuk dan tidak produktif untuk keluar mengalir secara produktif ke dalam aktivitas perekonomian. Aliran harta yang dikeluarkan tersebut dapat berupa investasi produktif pada sektor riil, maupun berupa infaq, shadaqah, dan wakaf. Dengan mengalirnya harta secara produktif, kegiatan perekonomian akan terus bergulir secara terus menerus.

Prinsip Dasar-2: Distribusi Pendapatan yang Inklusif. Pendapatan dan kesempatan didistribusikan untuk menjamin inklusivitas perekonomian bagi seluruh masyarakat. Prinsip dasar ini merupakan fungsi instrumen zakat yang lebih dikenal secara umum. Berdasarkan prinsip ini, distribusi pendapatan dari masyarakat dengan harta di atas nisab kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, dalam hal ini masyarakat yang memiliki harta di bawah nisab, dapat tercipta.

Zakat tidak hanya instrumen yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi pendapatan, namun juga sebagai mekanisme distribusi kesempatan. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat miskin akibat zakat, maka kesempatan untuk berusaha dan bekerja secara produktif juga akan tercapai. Keutamaan penyaluran zakat ialah meningkatkan daya beli masyarakat yang tergolong dalam


kelompok yang berhak menerima zakat, sehingga kegiatan konsumsi dapat terus berlangsung secara inklusif menopang permintaan, yang pada gilirannya akan mendorong penyediaan supply barang dan jasa konsumsi tersebut.

Kedua, Instrumen Pelarangan atas Riba. Riba merupakan tambahan yang dipastikan. Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Dalam konteks ini, riba seringkali diartikan sebagai suku bunga, berfungsi sebagai hasil atau tambahan yang ditetapkan di muka (*ex-ante*) secara pasti/tetap atas utilitas sejumlah dana. Hal ini dimungkinkan karena ekonomi konvensional menganggap bahwa uang adalah komoditas tersendiri sehingga memiliki harganya sendiri, yaitu suku bunga.

Di lain pihak, ekonomi syariah memandang uang sebagai alat tukar yang tidak dapat diperdagangkan dengan sendirinya, sehingga sejumlah dana hanya dapat dianggap dapat mendatangkan hasil hanya jika dikaitkan oleh kegiatan sektor riil. Hal ini menyebabkan riba memiliki hubungan dengan *maysir*/perjudian seperti yang akan diuraikan pada instrumen selanjutnya.

Riba yang berupa tambahan yang dipastikan, memperlihatkan adanya transfer risiko dari suatu pihak ke pihak lain. Dalam hal kegiatan pinjam-meminjam dengan dasar suku bunga, pihak yang meminjamkan meminta tambahan atas dana yang dipinjamkan secara pasti di awal transaksi. Pihak yang meminjamkan sama sekali tidak perlu terlibat dan bahkan tidak perlu mengetahui untuk apa dana yang dipinjamkan tersebut digunakan. Di lain sisi, pihak peminjam menanggung penuh risiko yang mungkin terjadi atas penggunaan dana tersebut. Jika dana tersebut dipakai untuk usaha di sektor riil, maka apapun hasil yang didapatkan pihak peminjam harus mengembalikan dana dengan tambahan (suku bunga) yang sudah ditetapkan oleh pihak yang meminjamkan.

Gambar 3.5. Pelarangan atas Riba (Bunga)



Sumber: Bank Indonesia, 2023

Berdasarkan hal tersebut, maka investasi sektor riil hanya dapat menguntungkan jika hasil yang didapatkan bernilai lebih tinggi dari suku bunga yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan investasi yang memberikan hasil di bawah suku bunga tidak akan layak (Gambar 3.5). Selain riba melanggar prinsip keadilan, di mana hanya satu pihak yang menanggung risiko, riba juga dapat menghambat bergulirnya kegiatan perekonomian, khususnya di sektor riil. Fenomena ini bahkan mendorong beberapa negara menerapkan suku bunga negatif dengan tujuan untuk mendorong investasi. Berdasarkan uraian di atas, maka instrumen pelarangan atas riba terkait dengan prinsip dasar yang ketiga yaitu: Prinsip Dasar-3: Bertransaksi Produktif dan Berbagi Hasil.


Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan dan menekankan berbagi hasil dan risiko. Pelarangan atas riba akan meniadakan tambahan atas modal yang dipastikan di awal sehingga pemilik modal turut menanggung risiko dari kegiatan usaha. Peniadaan riba juga

dapat memperbesar wilayah kelayakan investasi menjadi lebih optimal. Dari Gambar 3.5 terlihat bahwa peniadaan riba atau dalam hal ini suku bunga ($i\%$) akan memperbesar wilayah investasi yang akan hidup sehingga mendorong pergerakan perekonomian untuk terus aktif dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Penerapan prinsip dasar ini akan mendorong kreativitas and produktivitas usaha untuk berlomba-lomba membuka peluang investasi di sektor riil.

Ketiga, Instrumen Pelarangan atas Maysir atau Perjudian. Maysir atau perjudian yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aktivitas perjudian yang secara umum diketahui seperti permainan judi di kasino, perjudian dengan bertaruh pada hasil suatu permainan atau perlombaan. Yang dimaksud dengan perjudian adalah suatu kegiatan yang bersifat spekulatif (mengandalkan probabilitas) dan bersifat tidak pasti dan tidak terkait dengan kegiatan produktif di sektor riil. Keterkaitan dengan sektor riil inilah yang membedakan suatu kegiatan dikatakan investasi atau perjudian.

Pada kegiatan investasi, maupun terdapat ketidakpastian terdapat kaitan antara penggunaan modal dan keuntungan/kerugian yang dihasilkan dengan kegiatan jual/beli barang dan jasa di sektor riil yang dapat bermanfaat untuk masyarakat lainnya. Sementara kegiatan perjudian juga melibatkan spekulasi yang mengandung ketidakpastian namun penggunaan modal dan keuntungan maupun kerugian yang dihasilkan tidak terkait dengan kegiatan sektor riil. Dalam hal ini, kegiatan spekulatif itu tidak mendatangkan manfaat bagi perekonomian dan hanya membawa hasil untuk pihak yang melakukan perjudian (Gambar 3.6). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka instrumen pelarangan perjudian memiliki fungsi yang terkait dengan prinsip dasar yang keempat, yaitu: Prinsip Dasar-4: Transaksi Keuangan Terkait Erat Sektor Riil.

Gambar 3.6. Perbedaan Investasi dan Judi



Sumber: Bank Indonesia, 2023

Ekonomi syariah mensyaratkan bahwa setiap transaksi keuangan harus berdasarkan transaksi di sektor riil. Menurut prinsip dasar ini, transaksi keuangan hanya terjadi jika ada transaksi sektor riil yang perlu difasilitasi oleh transaksi keuangan. Sektor keuangan ada untuk memfasilitasi sektor riil, seperti ungkapan *money follow the trade* dan tidak sebaliknya. Penerapan prinsip dasar ini akan menghindari *financial bubble* yang kerap terjadi pada ekonomi konvensional. Bahkan, sektor keuangan dapat berkembang atas beban sektor riil itu sendiri.


Keempat, Instrumen Infaq, Shadaqah, dan Wakaf. Jika dilihat dari sifatnya, instrumen infaq, shadaqah, dan wakaf dibedakan dengan zakat. Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan dengan persyaratan tertentu, sedangkan infaq, shadaqah, dan wakaf memiliki sifat sukarela. Infaq merupakan sebagian harta yang dikeluarkan untuk suatu kepentingan. Infaq berasal dari kata *nafaqa* yang mempunyai arti keluar. Kata infaq artinya mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan yang baik (seperti memenuhi kebutuhan keluarga) maupun kepentingan yang tidak baik.

Sementara shadaqah bersifat lebih luas yaitu mengeluarkan harta atau bantuan material maupun non material seperti menolong dengan tenaga dan pemikiran secara bersungguh-sungguh. Shadaqah berasal dari kata shidq yang berarti benar. Sedangkan wakaf merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas. Sama halnya dengan instrumen zakat, naskah akademik ini tidak akan menguraikan penjelasan aspek fikih infaq, shadaqah, dan wakaf, namun hanya akan menjelaskan dalam konteks perekonomian secara makro.

Instrumen infaq, shadaqah, dan wakaf yang dikeluarkan secara sukarela untuk kepentingan masyarakat secara umum dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi perekonomian jika dapat dikelola secara produktif dan optimal. Implementasi instrumen infaq, shadaqah, dan wakaf memiliki fungsi yang terkait dengan prinsip dasar yang kelima, yaitu: Prinsip Dasar-5: Partisipasi Sosial Untuk Kepentingan Publik.

Sesuai dengan nilai ekonomi Islam, di mana pencapaian tujuan sosial diupayakan secara maksimal dengan menafkahkan sebagian harta untuk kepentingan bersama (QS. Al-Hadid ayat 7; QS. An-Nur ayat 33; QS. Al-Baqarah ayat 267-268). Implementasi dari prinsip dasar ini, jika dikelola secara optimal dan produktif akan menambah sumber daya publik dalam kegiatan aktif perekonomian. Gambar 3.7 berikut memperlihatkan bagaimana pengelolaan dan implementasi zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf secara optimal dapat mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah dicanangkan oleh PBB dalam rangka menjaga kelestarian dan kesinambungan hidup masyarakat dunia secara menyeluruh.

Gambar 3.7. ZISWAF dan Sustainable Development Goals



Sumber: Bank Indonesia, 2023

Kelima, Instrumen Aturan Transaksi Muamalah. Pada dasarnya, empat instrumen sebelumnya terkait dengan fungsi di dalam suatu sistem perekonomian, namun belum secara langsung terkait dengan aturan-aturan yang berlaku dalam setiap transaksi muamalah dalam ekonomi syariah. Kepatuhan pada aturan-aturan ini menjadi persyaratan atas terciptanya suatu perekonomian syariah yang didukung oleh keempat instrumen lainnya, karena tidak terpenuhinya persyaratan dari suatu transaksi akan mengganggu keseimbangan dan efektivitas implementasi prinsip dasar lainnya dalam suatu sistem perekonomian syariah. Perangkat aturan transaksi muamalah, khususnya transaksi dalam perdagangan dan pertukaran dalam perekonomian tersebut, yaitu: (1) Pelarangan atas gharar atau ketidakjelasan, segala unsur dalam transaksi harus transparan, (2) Pelarangan atas dharar atau barang/hal yang

membahayakan keselamatan, contoh: petasan, senjata (bukan milik negara), (3) Pelarangan atas muharammat atau barang yang mengandung zat haram, seperti mengandung babi, bangkai, minuman memabukkan, dll., dan (4) Pelarangan atas ke-dzalim-an atau ketidakadilan, transaksi tidak boleh merugikan atau mengeksploitasi satu pihak untuk keuntungan pihak lain. Kepatuhan atas instrumen aturan transaksi muamalah ini berkaitan dengan fungsi pada prinsip dasar keenam, yaitu: Prinsip Dasar-6: Bertransaksi atas Dasar Kerjasama dan Keadilan.

Sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kerjasama, dan keseimbangan, setiap transaksi muamalah, khususnya transaksi perdagangan dan pertukaran dalam perekonomian harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Aturan yang lebih khusus dalam mengatur transaksi perdagangan telah ditetapkan langsung oleh Rasulullah SAW pada saat beliau mengatur perdagangan di pasar Madinah yang esensinya masih terus berlaku dan dapat diterapkan pada saat sekarang. Aturan transaksi pasar di Madinah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW tersebut ialah antara lain (Iqbal & Mirakhor, 2012): (1) Kebebasan pertukaran; kebebasan agen ekonomi untuk memilih tujuan dan rekan dagang sesuai prinsip syariah, tidak ada paksaan dalam transaksi, (2) Pasar merupakan tempat pertukaran; infrastruktur pasar dan sarana pertukaran yang lengkap dengan informasi terkait kuantitas, kualitas, dan harga diberikan secara transparan. Menghindari ketidakjelasan/ambiguity (gharar); minimasi asymmetric information, (3) Campur tangan dalam proses penawaran (supply) sebelum berada di pasar tidak diperbolehkan karena dapat mengganggu kepentingan awal penjual maupun pembeli (tengkulak dilarang), (4) Pasar bebas; tidak ada batasan area perdagangan (antardaerah, antarnegara) tanpa tarif/pajak atau price control, (5) Kelengkapan kontrak transaksi; setiap kontrak harus memuat hak dan kewajiban, pertukaran kepemilikan dan aturan lainnya secara

lengkap. Menaati kontrak dan menyampaikan kebenaran informasi merupakan suatu yang sakral, dan (6) Kewenangan pihak otoritas dan penegak hukum ditegakkan untuk menjaga kepatuhan atas aturan maupun kontrak.

D. Prinsip Dasar & Formulasi Islam

Sama halnya dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang merupakan turunan dari satu kesadaran bahwa segala sesuatu adalah absolut milik Allah, keenam prinsip dasar ekonomi syariah juga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat diterapkan secara parsial dan bersandar pada keseluruhan nilai-nilai ekonomi Islam tersebut. Penerapan prinsip-prinsip dasar tersebut akan menghidupkan siklus perekonomian secara terus-menerus, bergulir sesuai dengan kehendak Allah. Interaksi antar kelima instrumen dan antar keenam prinsip dasarnya dapat dipetakan pada Gambar 3.8 (Bank Indonesia, 2023).

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, interaksi dan implementasi Prinsip Dasar-1 sampai Prinsip Dasar-5 pada dasarnya mempengaruhi aliran harta dan sumber daya dalam menentukan jalannya sistem perekonomian, sementara Prinsip Dasar-6 mengatur interaksi tiap-tiap transaksi individu di pasar yang merupakan interaksi antara produsen dan konsumen, maupun interaksi antar masing-masingnya. Pada Gambar 3.8, hal ini digambarkan dengan garis putus-putus, di mana bagian yang di sebelah kiri memperlihatkan interaksi perekonomian secara sistem, sementara bagian di sebelah kanan memperlihatkan interaksi individu pelaku dalam transaksi muamalah dalam perekonomian.


didorong mengalir tersebut akan sampai pada kegiatan produktif di sektor riil tanpa adanya pelarangan atas maysir/judi melalui penerapan fungsi Prinsip Dasar-4, karena perjudian akan mengalihkan aliran harta tersebut kembali ke penumpukan awal. Hanya dengan fungsi Prinsip Dasar-4 lah seluruh transaksi di sektor keuangan akan mencerminkan transaksi di sektor riil baik untuk memfasilitasi kegiatan produksi maupun konsumsi.

Di sisi lain, aliran harta yang sudah mengalir dari pelaku ekonomi dengan pendapatan cukup atau tinggi, instrumen zakat yang menjalankan fungsi dari Prinsip Dasar-2 akan memastikan bahwa masyarakat miskin pun dapat turut serta dalam roda perekonomian melalui peningkatan daya beli akibat penyaluran zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar konsumsi masyarakat berpendapatan rendah tersebut. Selanjutnya, melalui pemanfaatan dana sosial ISWaf disertai dengan program pendampingan dan peningkatan kapasitas (capacity building) seperti pada Gambar 3.7, masyarakat penerima zakat (mustahik) akan mendapatkan kesempatan untuk turut berproduksi dan secara bertahap diharapkan akan dapat meningkat menjadi pembayar zakat (muzaki).

Peta perekonomian pada Gambar 3.8 juga memperlihatkan peran prinsip dasar ekonomi syariah pada komponen permintaan domestik, yaitu melalui konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G) yang bersumber dari penerimaan pajak dan pendapatan asli daerah (PAD) dan bermuara pada total pendapatan (Y). Dalam penggambaran ini, sistem perekonomian yang dipetakan masih bersifat tertutup karena belum memperlihatkan komponen perekonomian terbuka seperti aliran ekspor (X) dan impor (M). Pada dasarnya pemetaan ini juga dapat mengakomodir perekonomian terbuka jika sebagian permintaan domestik tidak dapat terpenuhi oleh produksi domestik, dipenuhi oleh barang impor. Sebaliknya, keunggulan produksi domestik yang sudah tidak dapat diserap lagi

oleh permintaan domestik, dapat diperdagangkan ke luar negeri melalui ekspor.

Gambar 3.9. Formulasi Islam Menghidupkan Ekonomi



Sumber: Bank Indonesia, 2023

Interaksi antara Prinsip Dasar-1, Prinsip Dasar-2, dan Prinsip Dasar-5 melalui instrumen ZISWaf, pada dasarnya akan meningkatkan pertumbuhan yang tercermin dari peningkatan Production Possibility Frontiers (PPF) melalui peningkatan kedua faktor produksinya yaitu barang modal (investasi) dan barang konsumsi (grafik pada Gambar 3.9).

Secara umum, implementasi instrumen dan prinsip dasar ekonomi syariah tidak merubah arah aliran dana pada perekonomian. Peran dari implementasi instrumen dan prinsip dasar ekonomi syariah lebih kepada penguatan instrumen dan mekanisme yang sudah ada dan berjalan pada konsep ekonomi umum. Jika dilihat dengan pendekatan kerangka Financial Programming and Policies (FPP) yang memperlihatkan interaksi antarkomponen makroekonomi dan penggunaannya dalam perumusan kebijakan pengembangan ekonomi, ekonomi syariah juga dapat menggunakan instrumen yang serupa namun berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Gambar 3.9).

Deskripsi peran ekonomi dan keuangan syariah dalam Kerangka FPP, yakni; ekonomi syariah juga memiliki konsep pembiayaan ekonomi melalui pembiayaan pemerintah maupun swasta melalui penerbitan sukuk pemerintah maupun sukuk korporasi. Di samping itu, pembiayaan sektor swasta juga dapat menggunakan beberapa akad pembiayaan sesuai kebutuhan seperti musyarakah maupun mudharabah untuk usaha bersama, ataupun ijarah dan murabahah untuk sewa dan jual beli. Lebih jauh lagi, penerapan prinsip syariah dengan perangkat instrumennya akan memperkuat instrumen yang sudah ada melalui instrumen ZISWaf yang mungkin selama ini termasuk dalam transfer antar rumah tangga. Namun demikian, mengingat ZISWaf memiliki fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya melalui Prinsip Dasar-1, 2, dan 5, maka hasil interaksi yang terjadi akan lebih kuat dibandingkan dengan transfer antar rumah tangga biasa. Utilisasi ZISWaf akan mendorong aliran transfer tersebut menjadi lebih berkesinambungan dan menciptakan basis sumber daya yang lebih luas akibat pembentukan aset produktif perpetual melalui wakaf. Hal inilah yang akan meningkatkan basis pembentukan barang modal yang lebih luas, mendorong kurva PPF keluar.

Di samping itu, penggunaan instrumen pembiayaan syariah juga akan memperkuat mekanisme pembiayaan ekonomi melalui penerapan Prinsip Dasar-3 dan Prinsip Dasar-4 yang menjamin stabilitas sistem akibat seimbangannya sektor keuangan dengan sektor riil, keseimbangan sektor produksi dengan sektor konsumsi, dan mekanisme berbagi risiko. Implementasi instrumen zakat melalui fungsi Prinsip Dasar-1 juga akan memperkuat mekanisme pembiayaan perekonomian dengan meminimasi penumpukan kekayaan ataupun aset yang tidak produktif untuk terus mengalir sebagai investasi di sektor riil.

BAB IV

UANG DALAM BINGKAI ISLAM

Garis-Garis Besar Isi Bab

- A. Pengertian Uang**
- B. Perkembangan Uang**
- C. Rekomendasi Islam**
- D. Konsepsi Uang**
- E. Jenis Uang**
- F. Fungsi Uang**

BAB IV

UANG DALAM BINGKAI ISLAM

A. Pengertian Uang

Banyak orang tidak memahami pengertian uang, meskipun mereka membelanjakannya setiap hari. Pada semua lapisan masyarakat, uang dibutuhkan sebagai alat transaksi untuk mendapatkan sesuatu. Uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya juga untuk pembayaran hutang. Oleh karena itu, uang merupakan suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan.

Pengertian uang seperti di atas disimpulkan dari beberapa pengertian uang yang telah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan keuangan (Seputar Pengetahuan, 2023), antara lain dikemukakan oleh :

1. Mankiw. Menurutnya, uang adalah persediaan aset yang bisa dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi, selain itu uang merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun hutang, uang memiliki satu tujuan fundamental dalam sistem ekonomi, memudahkan pertukaran barang dan jasa, mempersingkat waktu dan usaha yang diperlukan untuk melakukan perdagangan.
2. Albert Gailort Hart. Menurutnya, uang adalah suatu kekayaan yang dimiliki untuk dapat melunasi utang dalam jumlah tertentu dan pada waktu yang tertentu pula. Menurut Walker Pengertian uang secara umum adalah semua hal yang dapat dilakukan oleh

uang itu. Dengan kata lain, uang adalah uang karena fungsinya sebagai uang dan bukan karena fungsi-fungsi yang lain.

3. A. C. Pigou. Menurutnya, uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar.
4. Rolling G. Thomas. Menurutnya, uang adalah segala sesuatu yang tersedia dan umumnya diterima umum sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa, serta untuk pelunasan utang.
5. R. S. Sayers. Menurutnya, uang adalah segala sesuatu yang umum diterima bagi pembayaran utang.
6. Irma Rahmawati. Menurutnya, uang merupakan suatu benda yang mampu untuk disetujui oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai alat untuk penukaran dalam perdagangan.
7. H. Robertson. Menurutnya, uang merupakan segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang dan jasa dalam masyarakat.
8. Rismky K. Judiseno. Menurutnya, uang merupakan satu media yang mampu untuk diterima yang digunakan oleh setiap pelaku ekonomi atau pun pelaku pasar uang guna mempermudah pada saat bertransaksi.
9. Kasmir. Menurutnya, uang merupakan alat tukar menukar, dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain uang dapat dilakukan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa.
10. George N. Halm. Menurutnya, uang adalah hal untuk mempermudah perantara tukar-menukar dalam mengatasi masalah sistem barter atau kesulitan-kesulitan dalam transaksi kredit.

Sedangkan dalam Islam, pengertian uang secara etimologi berasal dari kata *an-naqdu*, dan memiliki beberapa makna yaitu: *an-naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan *an-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud*

tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan wari' untuk menunjukkan dirham perak, kata 'ain untuk menunjukkan dinar emas. Sedangkan kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Uang menurut fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tapi mencakup seluruh jenisnya dinar, dirham dan fulus, dan untuk menunjukkan dirham dan dinar mereka menggunakan istilah naqdain (Kholiq, 2016).

Namun mereka berbeda pendapat apakah fulus termasuk dalam istilah naqdain atau tidak. Menurut pendapat yang mu'tamad dari golongan Syafi'iyah, fulus tidak termasuk naqd, sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa naqd mencakup fulus. Pengertian nuqd menurut Abu Ubaid (wafat 224 H), seperti yang dikutip Ahmad Hasan dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu. Ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran nilai yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Senada dengan pendapat ini, Al-Ghazali (t.th.) menyatakan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah diantara seluruh harta, sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Al-Jauziyah (1955) berpendapat bahwa dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas (Kholiq, 2016).

B. Perkembangan Uang

1. Perkembangan Secara Umum

Pada awalnya masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah-buahan untuk konsumsi

sendiri; singkatnya, apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Perkembangan selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Akibatnya munculah sistem barter, yaitu barang ditukar dengan barang (Prawiranegara, 1988).

Namun pada akhirnya, banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini. Di antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya. Selain itu akibat situasi politik menyebabkan rasa takut untuk melakukan barter. Untuk mengatasinya, mulailah timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum (*generally accepted*), benda-benda yang dipilih bernilai tinggi (sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik), atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari; misalnya garam yang oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang: orang Inggris menyebut upah sebagai *salary* yang berasal dari bahasa Latin *salarium* yang berarti garam (Prawiranegara, 1988).

Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kesulitan-kesulitan itu antara lain karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan sehingga penentuan nilai uang, penyimpanan (*storage*), dan pengangkutan

(transportation) menjadi sulit dilakukan serta timbul pula kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga mudah hancur atau tidak tahan lama. Kemudian muncul apa yang dinamakan dengan uang logam. Uang logam pertama muncul pada 1000 SM. di Tiongkok. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah untuk dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh (full bodied money). Artinya, nilai intrinsik (nilai bahan) uang sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut). Pada saat itu, setiap orang berhak menempa uang, melebur, menjual atau memakainya, dan mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam (Prawiranegara, 1988).

Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul suatu anggapan kesulitan ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam bertambah sementara jumlah logam mulia (emas dan perak) sangat terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar sehingga diciptakanlah uang kertas. uang kertas pertama kali dipakai di Tiongkok di jaman Dinasti Tang. Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat/perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas (secara langsung) sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan “kertas-bukti” tersebut sebagai alat tukar (Prawiranegara, 1988).

2. Perkembangan dalam Islam

Dalam menjelaskan sejarah munculnya uang, Syah Wali Allah ad-Dahlawy mengemukakan teori wisdom (kebijakan). Menurutinya, salah satu kebijakan (wisdom) yang dimiliki manusia, adalah kebijakan mengenai jual beli timbal balik, (pembeli dan penjualan), memberi hadiah-hadiah, sewa-menyewa, memberi pinjaman, hutang dan hipotik. Dengan kebijakan ini manusia menyadari bahwa pertukaran barang dengan barang (barter) tidak dapat memenuhi kebutuhannya seketika secara baik karena memerlukan syarat “kecocokan kedua belah pihak pada saat yang bersamaan” (double coincidence of wants). Oleh karena itu diperlukan “sesuatu” yang dapat diterima secara umum sebagai media petukaran yang disebut uang (Choudhury, 1997).

Sesuatu sebagai media petukaran ini berkembang dalam berbagai bentuk mulai dari tanah, kulit, garam, gigi ikan, logam, sampai berbagai bentuk surat hutang (termasuk uang kertas). Sesuatu yang disebut uang itu harus dapat diterima masyarakat umum dengan syarat-syarat, yaitu: (1) tahan lama (durability), (2) mudah (convenience) dibawa, (3) tidak dapat dikorup (incorruptibility), (4) dikehendaki (desirability) semua orang, dan (5) orang senang melihatnya. Berdasarkan rumusan ini, hanya emas dan perak saja yang dapat memenuhi kelima syarat tersebut (Goldfeild dan Chandler, 1988).

Rasulullah SAW telah menetapkan emas dan perak sebagai uang. Beliau menjadikan emas dan perak saja sebagai standar uang. Standar nilai barang dan jasa dikembalikan kepada standar uang dinar dan dirham. Dengan uang emas dan perak ini semua bentuk transaksi dilangsungkan. Beliau telah membuat standar uang dalam bentuk uqiyah, dirham, mitsqal dan dinar. Semua ini sudah dikenal dan sangat masyhur pada masa Rasulullah SAW, karena masyarakat Arab telah menggunakannya sebagai alat tukar dan ukuran nilai dalam transaksi (Ahmad, 1970).

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa, di masa awal Islam, mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham. Fakta sejarah telah membuktikan hal ini. Di salah satu museum di Paris, dijumpai koleksi empat mata uang peninggalan Khilafah Islam. Salah satu diantaranya sampai saat ini, dan dianggap satu-satunya di dunia sebagai peninggalan sejarah mata uang. Mata uang itu dicetak pada masa pemerintahan Ali RA. Sementara tiga lainnya adalah mata uang perak yang dicetak di Damaskus dan Merv sekitar tahun 60-70 Hijriyah.

Di masa khalifah Umar dan Usman, mata uang juga dicetak dengan mengikuti gaya dirham Persia, dan dengan perubahan pada tulisan yang tercantum di mata uang tersebut dengan tulisan Arab. Di awal pemerintahan Umar pernah ada gagasan untuk mencetak uang dari kulit, namun dibatalkan, karena tidak disetujui oleh para sahabat yang lain, karena tidak awet serta intrinsiknya tidak bisa menyamai emas dan perak. Mata uang khilafah Islam yang mempunyai ciri khusus, dicetak pada masa pemerintahan Imam Ali RA. Akan tetapi peredarannya sangat terbatas, karena kondisi politik ketika itu amat tidak stabil. Kosentrasi khalifah saat itu lebih terfokus pada persoalan politik yang kurang mendukung seperti perang unta dan perang siffin (Ahmad, 1970).

Mata uang gaya dirham Persia dicetak dengan gambar pedang Irak pada masa Muawiyah, dan anaknya Ziyad. Mata yang beredar saat itu belum berbentuk bulat seperti uang logam sekarang ini. Mata uang dengan bentuk bulat ini dicetak pada zaman Ibnu Zubair, namun peredarannya terbatas di Hijaz. Sedangkan Mus'ab, Gubernur Kufah mencetak dengan dua macam gaya, gaya Persia dan gaya Romawi (Ahmad, 1970).

Pada 72-74 H. Bishri bin Marwan mencetak mata uang yang disebut atawiyya. Hingga saat ini mata uang khilafah beredar bersama dengan dinar Romawi, dirham Persia dan sedikit himyarite Yaman. Lalu pada zaman Abdul Malik (76 H), pemerintah mendirikan

tempat percetakan uang, antara lain di Dara'bjarb, Suq Ahwaz, Sus, Jay dan Manadar, Maysan, Ray dan Abarqubadh, dan mata uang khlifah dicetak secara terorganisasi dengan kontrol pemerintah (Ahmad, 1970).

Nilai uang ditentukan oleh beratnya. Mata uang dinar mengandung emas 22 karat dan terdiri atas pecahan setengah dinar dan sepertiga dinar. Pecahan yang kecil didapat dengan memotong mata uang. Imam Ali misalnya, pernah membeli daging dengan memotong dua karat dari dinar (HR. Abu Daud). Dirham terdiri dari beberapa pecahan nash (20 dirham), nawat (5 dirham), dan sha'ira 1/60 dirham (Ahmad, 1970).

Nilai tukar dinar-dirham relatif stabil pada jangka waktu yang paling panjang dengan kurs dirham 1:10, artinya 1 dinar sama dengan 10 dirham. Satu dinar terdiri dari 22 karat, sedangkan satu dirham terdiri dari 14 karat. Pada masa Umar nilai dirham menguat, jika di masa Rasulullah SAW 1 dirham senilai dengan 10 dirham, maka di masa Umar bin Khattab, 10 dinar senilai dengan 7 dirham (Ahmad, 1970).

Reformasi moneter pernah dilakukan oleh Abdul Malik, yaitu dirham diubah menjadi 15 karat (bukan lagi 14 karat) dan pada saat yang sama, satu dinar dikurangi berat emasnya dari 4,55 gram menjadi 4,25 gram. Di zaman Ibnu Faqih (289 H), nilai dinar menguat menjadi 1:17, namun kemudian stabil pada kurs 1:15. Setelah reformasi moneter di masa Abdul Malik, maka ukuran-ukuran nilai dinar dan dirham ditetapkan sebagai berikut, yaitu: satu dinar 4,25 gram, satu dirham, 3,98 gram, satu uqiyya setara 90 mitsqal, satu qist 8 ritl (liter), setara setengah sha', satu qafiz 6 sha' setara ¼ artaba, satu wasq 60 sha', satu jarib 4 qafiz (Ahmad, 1970).

Namun demikian seribu tahun kemudian kurs 1:15 ini juga berlaku di Amerika Serikat 1792-1834 M. Berbeda dengan langkah reformasi moneter yang diambil Abdul Malik, Amerika tetap mempertahankan kurs ini walaupun di negara-negara eropa nilai

mata uang emas menguat pada kisaran kurs 1:15,5 hingga 1:16,6. Oleh karena itu, mata uang emas mengalir keluar dan mata uang biasa mengalir masuk Amerika. Kejadian drives out bad money atau uang kualitas buruk akan menggantikan uang kualitas baik (Ahmad, 1970).

Lima ratus tahun sebelumnya (1263-1328 M), Ibnu Taymiyah (1398 H) yang hidup di zaman pemerintahan Mamluk telah mengalami situasi di mana mata uang telah beredar dalam jumlah besar dengan nilai kandungan logam mulia yang berlainan satu sama lain. Pada saat itu beredar tiga jenis uang: dinar (emas), dirham, (perak) dan fulus (tembaga). Peredaran dinar mengilang, sedangkan yang beredar luas adalah fulus. Fenomena inilah yang dirumuskan Ibnu Taymiyah bahwa uang dengan kualitas rendah (fulus) akan menendang uang keluar dengan kualitas baik (dinar, dan dirham).

Di masa Ibnu Taymiyah (1398 H), pemerintahan Mamluk ditandai dengan tidak stabilnya kehidupan ekonomi. Pemerintahan Mamluk ditandai dengan tidak stabilnya sistem moneter, karena banyaknya fulus yang beredar atau meningkatnya jumlah tembaga dalam mata uang menggantikan dirham. Hal serupa juga terjadi di zaman modern ini. Kerusakan sistem moneter modern telah menimbulkan krisis di banyak negara dan infalsi yang menggilgila. Kerusakan sistem moneter itu terletak pada penggunaan uang kertas yang melampaui batas. Uang kertas dicetak sebanyak-banyaknya tanpa memiliki batasan atau standar cadangan emas yang dimiliki. Karena itu, semenjak standar emas dihapuskan tahun 1971 oleh Richard Nixon, berbagai negara berulang kali mengalami krisis (Ghazali, 1990), termasuk Indonesia.

Sistem uang kertas yang telah berlangsung sekitar 300 tahun, telah terbukti menimbulkan banyak bencana di berbagai negara. Sedangkan mata uang dinar dan dirham yang telah berlangsung lebih dari 3000 tahun terbukti dalam sejarah tidak menimbulkan bencana krisis moneter, karena nilai nominal dan kondisinya tidak

mengundang spekulasi dengan margin trading, seperti sekarang ini (Ghazali, 1990).

Untuk kembali kepada penggunaan uang emas dan perak, merupakan sesuatu yang amat sulit. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah cadangan emas dan perak. Akibatnya, kebutuhan transaksi dalam perekonomian yang cepat berakselerasi, tidak sebanding dengan cadangan emas yang tersedia. Pertumbuhan aktivitas ekonomi yang semakin banyak dan sangat beragam, sulit untuk dapat diimbangi dengan sejumlah produksi emas yang dapat dihasilkan oleh tambang-tambang di seluruh dunia. Kondisi ini menjadikan pencetakan uang kertas tidak lagi perlu dijamin oleh cadangan emas atau logam mulia. Realitas ini, selanjutnya mengundang terjadinya bisnis spekulasi mata uang yang disebut dengan transaksi maya. Uang telah dijadikan sebagai komoditas yang diperdagangkan, bukan untuk kebutuhan sektor riil. Padahal, dalam konsep Islam, uang tidak boleh dijadikan sebagai komoditas, karena itu Islam dengan tegas melarang spekulasi mata uang.

C. Rekomendasi Islam

Sesungguhnya uang yang digunakan dalam Islam diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia, karena penggunaan uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Perihal dalam Al-Quran dan Hadis, kedua logam mulia ini telah disebutkan fungsinya sebagai mata uang. Misalnya dalam QS. At-Taubah ayat 34 disebutkan:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

(Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, [bahwa mereka akan mendapat] siksa yang pedih).

Ayat tersebut menjelaskan orang-orang yang menimbun emas dan perak baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedih. Artinya secara tidak langsung ayat ini juga menegaskan kewajiban zakat bagi logam mulia secara khusus. Lalu dalam QS. Al-Kahfi ayat 19 disebutkan:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

(Begitulah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada [disini?]" Mereka menjawab: "Kita berada [disini] sehari atau setengah hari". Berkata [yang lain lagi]: "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada [di sini]. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun)

Ayat itu menceritakan kisah tujuh pemuda yang bersembunyi di sebuah gua (Ash-habul Kahfi) untuk menghindari penguasa yang zalim. Mereka lalu ditidurkan Allah selama 309 tahun. Ketika mereka terbangun dari tidur panjang itu, salah seorang dari mereka diminta oleh yang lain untuk mencari makanan sambil melihat keadaan. Utusan dari pada pemuda itu membelanjakan uang peraknya (*wariq*) untuk membeli makanan sesudah mereka tertidur selama 309 tahun. Al-Quran menggunakan kata *wariq* yang artinya uang logam dari perak atau istilah saat ini dikenal dengan dirham.

Jika demikian adanya, maka mata uang yang direkomendasikan dalam Islam adalah dinar dan dirham. Dinar adalah koin emas berkadar 22 karat (91,70%) dengan berat 4,25

gram. Sedangkan dirham adalah koin perak murni (99.95%) dengan berat 2.975 gram. Standar dinar dan dirham ini telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, pada tahun 1 Hijriyah, dan kemudian ditegakkan oleh Khalifah Umar ibn Khattab pada tahun 18 Hijriyah. Pada saat itu untuk pertama kalinya Khalifah Umar ibn Khattab mencetak koin Dirham. Sedangkan orang yang pertama kali mencetak Dinar emas Islam adalah Khalifah Malik ibn Marwan pada tahun 70 Hijriah, dengan tetap mengacu kepada ketentuan dari Rasulullah SAW maupun Umar ibn Khattab RA, yaitu dalam rasio berat 7/10 (7 dinar berbanding 10 dirham).

Bagi negara-negara mayoritas muslim, fenomena memomulerkan penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar pembayaran dan kegiatan transaksi ekonomi dilandasi oleh beberapa hal (Islahi, 1997), yaitu: Pertama, dalam Al-Qur'an dan Hadis banyak menyebutkan harta dan kekayaan dengan istilah emas dan perak. Keyakinan ini semakin mendorong penggunaan atas keduanya meski tidak ada keharusan. Dalam sejarah Islam, terdapat dua kelompok yang mendefinisikan uang. Kelompok pertama adalah yang membatasi uang hanya pada emas dan perak saja, diantaranya Mujahid, AbuHanifah, An-Nakha'i, Abu Yusuf, An-Nabhani dan Baqir Sadr. Sedang yang tidak membatasi uang hanya pada emas dan perak saja adalah Laith ibn Sa' ad, Ibnu Taymiyah, As-Syaibani, Ibn Hazm, dan Az- Zuhri.

Kedua, dalam upaya menegakkan rukun Islam yaitu membayar zakat dan menegakkan hukum Islam yaitu hukuman bagi pencuri yang ukuran standarnya adalah dinar dan dirham. Seorang muslim yang memiliki harta emas, uang dan kekayaan lainnya yang telah mencapai nishab (ukuran berat) senilai emas 20 dinar wajib membayar zakat. Bagi pencuri yang senilai Vs dinar, maka padanya wajib dikenakan hukuman had (potong tangan), meski dalam tatanan implementasi sangat sulit untuk diterapkan.

Ketiga, bahwa uang emas bersifat universal dan dapat diterima oleh setiap manusia karena bahannya adalah emas dan relatif lebih sulit untuk dipalsukan. Uang emas memiliki warna, kadar dan kekuatan tertentu yang tidak bisa dibuat dari bahan logam lain. Berbeda dengan uang kertas yang tidak jarang sulit untuk diterima oleh manusia dan negara lain, apakah alasan politis maupun alasan lain. Pemalsuan terhadap uang kertas juga lebih mudah untuk dilakukan.

Keempat, uang emas dapat digunakan sebagai alat simpanan yang nilainya relatif stabil. Dengan uang emas, nilainya tidak mengalami fluktuasi yang tajam, karena nilai uang nominal sama dengan nilai intrinsiknya. Hal ini berbeda dengan uang kertas yang nilainya sangat fluktuatif dan berbeda antara nilai nominal dengan nilai intrinsik uang. Stabilitas uang kertas sebagai alat pembayaran juga tidak terjamin, akibat digunakannya konsep time value of money dan kesalahan dalam memungsi uang. Efek samping yang dirasakan dalam aktifitas ekonomi adalah bahwa nilai uang (kertas) akan berubah setiap kurun waktu karena nilainya mengalami penyusutan. Hal inilah yang membuat uang kertas dapat dipergunakan sebagai alat komoditi perdagangan dan spekulasi, bukan sebagai alat tukar pembayaran. Dampak digunakannya uang sebagai komoditi perdagangan adalah kehancuran nilai mata uang yang dijadikan sebagai sarana spekulasi, sehingga menyebabkan nilai mata uang jatuh. Jatuhnya nilai mata uang inilah yang banyak disimpulkan para ekonom sebagai penyebab kehancuran dan krisis ekonomi suatu negara.

Emas dan perak dipilih sebagai mata uang dengan empat alasan (Mardani, 2012), yaitu: Pertama, Al-Quran dan Hadis banyak menyebutkan harta dan kekayaan dengan istilah emas dan perak (dinar dan dirham). Keyakinan ini semakin mendorong penggunaan atas keduanya meski tidak ada keharusan. Kedua, sebagai upaya menegakkan rukun Islam, yaitu membayar zakat dan menegakkan

hukum Islam yaitu hukuman bagi pencuri yang ukuran standarnya adalah dinar dan dirham. Ketiga, bersifat universal dan dapat diterima oleh setiap manusia karena bahannya adalah emas dan perak, maka relatif lebih sulit untuk dipalsukan. Keempat, uang emas dan perak dapat digunakan sebagai alat simpanan yang nilainya relatif stabil.

D. Konsepsi Uang

Konsep uang menurut Fisher (2018) dapat dinyatakan secara matematis seperti ini: $MV = PT$. M = jumlah uang, P = tingkat harta barang, V = tingkat perputaran uang T = jumlah barang yang diperdagangkan. Dengan berpedoman pada persamaan ini, dapat dijelaskan bahwa semakin cepat perputaran uang (V), maka semakin besar pendapatan yang diperoleh. Persamaan ini juga berarti bahwa uang adalah flow concept. Fisher (2018) menjelaskan bahwa tidak ada sama sekali korelasi antara kebutuhan memegang uang (demand for holding money) dengan tingkat suku bunga. Konsep Fisher yang dikemukakannya tersebut hampir sama dengan konsep yang ada dalam Islam, bahwa uang adalah flow concept, bukan stock concept.

Selain konsep Fisher, Mankiw (2000) mengutip konsep uang yang dikemukakan oleh Marshall Pigou dengan menyatakan bahwa: $M = KPT$. M = jumlah uang, P = tingkat harga barang, $K = 1/v$ T = jumlah barang yang diperdagangkan. Secara matematis K dapat dipindahkan ke kiri atau ke kanan, tetapi secara filosofis kedua persamaan tersebut berbeda. K pada pemasaran yang dinyatakan sebagai demand for holding money, adalah suatu proporsi (K) dari jumlah pendapatan (PT). Semakin besar demand for holding money (M), untuk tingkat pendapatan tertentu (PT). Jika demikian, konsep Pigou mengatakan bahwa uang adalah salah satu cara untuk menyimpan kekayaan (store of wealth). Namun demikian, kita tidak boleh gegabah untuk mengatakan bahwa Islam memandang uang sebagai flow concept, sedangkan konvensional memandang uang sebagai stock concept. Karena pada kenyataannya, dalam ekonomi

konvensional sendiri terjadi pertentangan yang hebat antara kelompok Friedman dan kaum monetaris di satu kubu, dengan kaum Keynesian dan Cambridge School di kubu lain. Kelompok yang pertama mengatakan, misalnya Fisher, bahwa uang adalah flow concept, sedangkan kelompok yang kedua menyatakan bahwa uang adalah stock concept. Sedangkan dalam Islam, capital is private goods, sedangkan money is public goods. Uang yang ketika mengalir adalah public goods (flow concept), lalu mengendap ke dalam kepemilikan seseorang (stock concept), uang tersebut menjadi milik pribadi (private good).

Konsep public goods belum dikenal dalam ekonomi konvensional hingga tahun 1980an. Namun setelah muncul ekonomi lingkungan, maka kita akan berbicara tentang externalities, public goods, dan sebagainya. Padahal dalam Islam, konsep ini sudah lama dikenal, yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa "manusia mempunyai hak bersama dalam tiga hal: air, rumput dan api" (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah). Dengan demikian, bersertifikat dalam hal public goods bukan merupakan hal yang baru dalam Islam, bahkan konsep ini sudah terimplementasi, baik dalam bentuk musyarakah, muzara'ah, musaqah, dan lain-lain, seperti tertuang dalam berbagai Hadis Rasulullah SAW (Chapra, 2001).

Makna uang sebagai flow concept, dan modal sebagai stock concept adalah bahwa semakin cepat perputaran uang, akan semakin baik, seperti aliran air masuk dan aliran air keluar, seaktu air mengalir disebut uang, sedangkan apabila air tersebut mengendap, maka disebut sebagai capital. Wadah tempat mengendapnya adalah private goods, sedangkan air adalah public goods. Uang seperti air, apabila air (uang) dialirkan maka air (uang) tersebut akan bersih dan sehat (bagi ekonomi). Apabila air (uang) dibiarkan menggenang dalam suatu tempat (menimbun uang), maka air tersebut akan keruh/kotor. Oleh karena itu, saving harus diinvestasikan ke sektor

riil. Apabila tidak, maka saving bukan saja tidak mendapat return, tetapi juga dikenakan zakat (Chapra, 2001).

Ciri dari public goods adalah barang yang dapat digunakan oleh masyarakat tanpa menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Misalnya jalan raya, karena jalan raya dapat digunakan siapa saja tanpa terkecuali. Namun demikian, masyarakat yang mempunyai kendaraan akan lebih besar dalam pemanfaatannya di jalan raya dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan. Begitu pula dengan uang, sebagai public goods, uang dimanfaatkan lebih bagi masyarakat yang kaya, bukan karena simpanan mereka di bank, melainkan aset mereka, seperti rumah, mobil, saham, dan lain-lain. Jika digunakan dalam sektor produksi dapat menambah lebih banyak uang, jadi semakin tinggi tingkat produksi, maka akan semakin besar kesempatan untuk dapat memperoleh keuntungan dari public goods (uang) tersebut. Oleh sebab itu penimbunan dilarang karena dapat menghalangi orang lain untuk menggunakan public goods tersebut (Chapra, 2001).

E. Jenis Uang

Uang menurut bahan pembuatannya terbagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas (Mahmud, 1985). Pertama: Uang Logam. Uang logam terbuat dari logam; biasanya dari emas atau perak karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil, bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Uang logam memiliki tiga macam nilai, yaitu: (1) Nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang, (2) Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Misalnya, Rp. 100 atau Rp. 500, dan (3) Nilai tukar (riil), nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang (daya beli uang). Misalnya, uang Rp. 500 hanya dapat ditukarkan dengan sebuah

permen, sedangkan Rp. 15.000 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso.

Kedua, Uang Kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas).

Menurut lembaga yang mengeluarkannya, uang dibedakan menjadi uang kartal (kepercayaan) dan uang giral (simpanan di bank). Uang Kartal (kepercayaan) yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di Indonesia terdiri atas uang logam dan uang kertas. Uang Giral (simpanan di bank) yaitu dana yang disimpan pada koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek bilyet, giro, atau perintah membayar. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan di bank (Mahmud, 1985).

Menurut nilainya, uang dibedakan menjadi uang penuh (full bodied money) dan uang tanda (token money). Uang Penuh (full bodied money) – nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Sedangkan yang dimaksud dengan uang tanda (token money) adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang Rp. 1.000 pemerintah mengeluarkan biaya Rp. 750 (Mahmud, 1985).

Nilai uang menjadi perhatian para ekonom, karena tinggi atau rendahnya nilai uang sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Hal ini terbukti dengan banyaknya teori uang yang disampaikan oleh beberapa ahli. Teori uang terdiri atas dua teori, yaitu teori uang statis dan teori uang dinamis (Mahmud, 1985). Pertama, Teori Uang Statis disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Yang termasuk teori uang statis adalah: (1) Teori Nominalisme, uang diterima berdasarkan nilai daya belinya, (2) Teori Negara, asal mula uang karena negara, apabila negara menetapkan apa yang menjadi alat tukar dan alat bayar maka timbullah uang. Jadi uang bernilai karena adanya kepastian dari negara berupa undang-undang pembayaran yang disahkan, (3) Teori Metalisme (Intrinsik), uang bersifat seperti barang, nilainya tidak dibuat-buat, melainkan sama dengan nilai logam yang dijadikan uang itu. Contohnya, uang emas dan uang perak, dan (4) Teori Konvensi (Perjanjian), teori ini menyatakan bahwa uang dibentuk atas dasar pemufakatan masyarakat untuk mempermudah pertukaran.

Kedua, Teori Uang Dinamis. Teori ini mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam nilai uang. Teori dinamis diantaranya: (1) Teori Persediaan Kas, teori ini dilihat dari jumlah uang yang tidak dibelikan barang-barang, (2) Teori Ongkos Produksi, teori ini menyatakan nilai uang dalam peredaran yang berasal dari logam dan uang itu dapat dipandang sebagai barang, (3) Teori Kuantitas, teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang berubah menjadi dua kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula, dan juga sebaliknya, dan (4) Teori Kuantitas, teori yang telah dikemukakan David Ricardo disempurnakan lagi oleh Irving Fisher dengan memasukan unsur kecepatan peredaran uang, barang dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang.

F. Fungsi Uang

Secara umum uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Fungsi uang dibedakan menjadi dua yaitu fungsi asli dan fungsi turunan (Samuelson dan Norhadrs, 1997).

1. Fungsi Asli

Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, benda itu harus diterima secara umum (acceptability). Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintahan. Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama (durability), kualitasnya cenderung sama (uniformity), jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (scarcity). Uang juga harus mudah dibawa, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (divisibility), serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu (stability of value).

Fungsi asli uang terdiri dari: (1) Sebagai alat tukar (medium of exchange), yakni uang digunakan untuk mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang, (2) Sebagai satuan hitung (unit of account), yakni uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, uang juga berperan untuk memperlancar pertukaran, dan (3) Sebagai alat penyimpan nilai (valuta), yakni uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang

dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa mendatang.

2. Fungsi Turunan

Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan uang, antara lain, yaitu: (1) Sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru dia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama, (2) Sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat, (3) Sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu uang, (4) Sebagai alat pembayaran utang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang, dan (5) Sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan pada masa datang

3. Fungsi dalam Islam

Dalam Islam, uang di pandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditas. Selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai pengukur harga (standar nilai), hal ini sesuai dengan definsi uang yang dirumuskan An-Nabhani (1996). Menurutnya uang adalah standar nilai pada barang dan jasa. Oleh karena itu, dalam Islam, uang didefenisikan sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk mengukur harga setiap barang dan jasa (An-Nabhani, 1996).

Diterimanya peran uang ini secara luas dalam rangka untuk mempermudah proses transaksi, sebagai alat ukur dan menghapuskan ketidakadilan dan kezaliman dalam ekonomi tukar-menukar. Ketidakadilan dalam ekonomi barter, digolongkan sebagai riba fadhal. Barter adalah sebuah metode pertukaran yang tidak praktis dan umumnya menunjukkan banyak kepicikan dalam mekanisme pasar. Jadi, dibutuhkan sebuah sistem penukaran tepat guna yang praktis, yakni uang.

Kemudian, karena kemajuan peradaban, uang dikembangkan sebagai ukuran nilai dan alat tukar. Rasulullah SAW menyetujui penggunaan uang sebagai alat tukar. Beliau tidak menganjurkan barter, karena ada beberapa praktek yang membawa kepada ketidakadilan dan penindasan. Barter hanya diterima dalam kasus terbatas. Nabi menasehatkan agar menjual sebuah produk dengan uang, dan membeli produk yang lain dengan harganya

Dengan demikian, Islam sangat mendukung fungsi uang sebagai media petukaran (medium of exchange) karena banyak Hadis Rasulullah SAW yang tidak menganjurkan barter tetapi sangat menganjurkan terjadinya transaksi jual beli antara uang dihadapkan dengan barang dan jasa. Pada Kitab Shahih Muslim disebutkan sebuah Hadis:

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ بِتَمْرٍ بَرِّيٍّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَيْنَ هَذَا فَقَالَ بِلَالٌ تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْهَ عَيْنُ الرَّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ

(Dari Abu Said r.a, katanya : Pada suatu ketika, Bilal datang kepada Rasulullah saw membawa kurma Barni. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, Kurma dari mana ini? Jawab Bilal, Kurma kita rendah mutunya. Karena itu kutukar dua gantang dengan satu gantang kurma ini untuk pangan Nabi SAW. Maka bersabda Rasulullah SAW, Inilah yang disebut riba. Jangan sekali-kali engkau lakukan lagi.

Apabila engkau ingin membeli kurma [yang bagus], jual lebih dahulu kurmamu [yang kurang bagus] itu, kemudian dengan uang penjualan itu beli kurma yang lebih bagus).

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ata Ibn Yasar, Abu Said dan Abu Hurairah, Abu Said Al Kudri menegaskan anjuran jual beli dengan sistem barter: “Ternyata Rasulullah SAW, tidak menyetujui transaksi-transaksi dengan sistem barter, untuk itu dianjurkan bahwa sebaiknya menggunakan uang. Nampaknya beliau melarang bentuk pertukaran seperti itu karena ada unsur riba didalamnya”.

Peran uang sebagai alat tukar dan alat ukur juga tampak dari Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau mewajibkan zakat atas aset moneter (emas dan perak). secara tidak langsung Rasulullah SAW mengatakan, bahwa uang sebagai faktor produksi mempunyai potensi untuk berkembang melalui usaha-usaha produktif yang riil.

Apabila uang diterima sebagai pilar produksi, maka ketentuan pengambilan manfa’at keuntungan (hasil), tidak boleh ditentukan di awal tanpa melihat hasil realisasi produksi tersebut. Penetapan porsi keuntungan di awal adalah riba dan bersifat tidak adil. Karena itu Islam menkonsepsikan bagi hasil dalam dunia bisnis.

Islam juga mengaitkan emas dan perak dengan hukum-hukum syariah, seperti dalam jinayat (pidana). Ketika Islam mewajibkan diyat, Islam telah menentukan diyat tersebut dengan ukuran tertentu dalam bentuk emas. Rasulullah SAW pernah menyatakan di dalam surat beliau yang dikirimkan kepada penduduk yaman; Bahwa di dalam pembunuhan jiwa itu terdapat diyat berupa 100 ekor unta, dan terhadap pemilik emas (ada kewajiban) sebanyak 1000 dinar. (HR. Nasai dan Amri bin Hazam). Ketika Islam mewajibkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, Islam juga menentukan ukuran tertentu dalam bentuk emas, yaitu seperempat dinar). Sabda Rasulullah SAW: “Tangan itu wajib dipotong apabila mencuri $\frac{1}{4}$ dinar atau lebih” (H.R. Bukhari dari Aisyah).

Ketentuan hukum di atas menunjukkan bahwa dinar, dirham dan mitsqal merupakan satuan uang yang digunakan untuk mengukur (menghitung) nilai barang dan jasa. Jadi, satuan dinar dan dirham inilah yang menjadi uang yang berfungsi sebagai ukuran harga barang dan sekaligus sebagai alat tukar.

Tujuh ratus tahun sebelum Adam Smith menulis buku *The Wealth of Nation*, Al-Ghazali (t.th.) telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Secara panjang lebar, ia membahas fungsi uang dalam bab “syukur” pada kitab *Ihya Ulumuddin*. Dalam Bab itu ia mengatakan, “Di antara ni’mat Allah ialah berlakunya dinar dan dirham. Dengan dinar dan dirham itu, kehidupan dunia bisa diatur, padahal keduanya tak lebih dari logam, yakni barang yang pada asalnya tidak berguna apa-apa. Tetapi semua orang tertarik pada kedua mata uang itu, sebab setiap orang membutuhkan bermacam-macam barang untuk makan, pakaian dan kebutuhan-kebutuhan lainnya”.

Uraian-uraian Al-Gahzali berikutnya, yakni tentang konsep-konsep ekonomi Islam, sungguh menakjubkan. Akan tetapi banyak di antara umat Islam yang mengutip dan menelaah aspek tasawufnya, tanpa mengkaji secara utuh isi kitab itu, sehingga wacana ekonomi Islam terabaikan. Pemikiran Al-Ghazali yang juga cukup menakjubkan tentang fungsi uang adalah teorinya yang menyatakan bahwa uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna (Al-Ghazali, t.th.). Maksudnya, uang tidak memiliki harga (intrinsik) tetapi dapat merefleksikan semua harga atau dalam istilah ekonomi klasik dikatakan bahwa uang tidak memberi kegunaan langsung (*direct utility function*). Hanya saja jika uang itu digunakan untuk membeli barang, barulah barang itu memiliki kegunaan. Dalam teori ekonomi klasik dikatakan bahwa kegunaan uang timbul dari daya belinya. Jadi uang memberikan kegunaan tidak langsung (*indirect utility function*). Apapun debat

para ekonom Barat tentang konvensi ini, kesimpulannya tetap sama dengan Al-Ghazali, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri.

Merujuk pada Al-Qur'an, Al-Ghazali (t.th.) mengecam orang yang menimbun uang. Orang demikian, dikatakannya sebagai penjahat. Yang lebih buruk lagi adalah orang yang melebur dinar dan dirham menjadi perhiasan emas dan perak. Mereka ini dikatakannya sebagai orang yang bersyukur kepada sang pencipta Allah SWT, dan kedudukannya lebih rendah dari orang yang menimbun uang. Menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran. Sedangkan meleburnya berarti menariknya dari peredaran untuk selamanya. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Ini berarti memperkecil terjadinya transaksi sehingga perekonomian lesu. Adapun peleburan uang, sama saja artinya dengan mengurangi jumlah penawaran uang yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.

Dalam ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan Al-Ghazali, fungsi uang adalah sebagai media pertukaran dan standar harga barang. Siapa yang menggunakan uang tidak sesuai dengan fungsinya, berarti dia telah kufur nikmat dalam penggunaan uang. Menimbun uang merupakan tindakan tercela dalam perspektif ekonomi Islam, karena ia telah memenjarakan uang dan mencegah fungsi sebenarnya. Kata Al-Ghazali (t.th.) bahwa penimbunan uang sama dengan orang yang memenjarakan hakim kaum muslimin, sehingga kelancaran peradilan hukum terhambat. Jika uang itu disimpan saja, maka hikmat-hikmatnya pun akan hilang dan tujuan dari adanya uang itu tidak terwujud.

Dinar dan dirham dalam ekonomi Islam, bukan dikhususkan untuk individu-individu tertentu, tetapi dinar dan dirham diciptakan supaya beredar di antara manusia, lalu menjadi hakim di antara mereka, menjadi standar harga dan alat tukar. Pilihan kepada uang emas sebagai alat tukar yang mempunyai nilai melekat pada zatnya

(nilai intrinsik) sama dengan nilai rielya, nyatanya berlaku di seluruh dunia selama berabad-abad lamanya.

Fungsi uang sebagai satuan nilai (unit of account), yakni uang berfungsi sebagai standar alat ukur atas suatu barang dan jasa menimbulkan konsekuensi uang memiliki daya beli. Uang dinar dan dirham akan tetap memiliki daya beli apabila uang-uang tersebut masih tetap dalam standar kualitasnya. Kualifikasi dinar dan dirham klasik sesuai hukum Islam yang dibakukan oleh Khalifah Umar bin Khatab, emas 22 karat seberat 4,25 gram dengan diameter 23 mm dan perak murni seberat 3 gram dengan diameter 25 mm. Sedangkan nisabnya adalah 1 untuk dinar berbanding 10 untuk dirham, dan saat sekarang ini standarisasi dinar dan dirham ditetapkan oleh World Islamic Trade Organization (WITO)

Dalam ekonomi Islam, peredaran uang palsu sangat dikecam. Pada zaman klasik Islam, khususnya masa Al-Ghazali, uang palsu dipandang sebagai uang yang kandungan emas dan peraknya tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Al-Ghazali mengatakan, mencetak atau mengedarkan uang sejenis ini lebih berbahaya daripada mencuri seribu dirham. Karena mencuri adalah satu dosa, sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus menerus berulang setiap kali uang itu digunakan, dan akan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu lama. Jauh sebelum ekonom Barat muncul, Al-Ghazali sudah memiliki gagasan yang cemerlang tentang fungsi uang, penimbunan uang, dan implikasi uang palsu. Selanjutnya, Al-Ghazali (t.th.) membahas konsep ekonomi Islam tentang jenis mata uang. Beliau membolehkan peredaran mata uang yang sama sekali tidak mengandung emas dan perak, jika pemerintah menyatakan sebagai alat pembayaran resmi.

BAB V

PASAR KEUANGAN SYARIAH

Garis-Garis Besar Isi Bab

- A. Konsep Dasar Pasar Uang Syariah**
- B. Praktik Pasar Uang Syariah**
- C. Instrumen Pasar Keuangan Syariah**
- D. Permintaan dan Penawaran Uang**
- E. Kecerdasan Finansial**

BAB IV

PASAR KEUANGAN SYARIAH

A. Konsep Dasar Pasar Uang Syariah

Pada dasarnya pasar uang merupakan pasar yang abstrak yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan dan juga perdagangan dana jangka pendek, yakni kurang dari satu tahun. Transaksi yang digunakan dalam pasar uang adalah transaksi surat berharga dan atau sekuritas. Aktivitas perdagangan surat berharga tersebut dalam rangka untuk memenuhi permintaan serta penawaran yang dilakukan dalam kurun waktu yang pendek tanpa ada batasan tempat dengan tujuan untuk menolong pihak yang sedang membutuhkan dana. Oleh karena itu, pasar uang merupakan sarana investasi yang menjadikan surat berharga sebagai objek jual beli. Selain itu, juga berfungsi sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli surat-surat berharga jangka pendek antara investor dengan pihak lain (Chapra, 1996). Dengan demikian, ketika seorang investor meminjamkan uang yang dimiliki kepada pihak lain melalui pembelian surat berharga, maka pihak lain tersebut harus mengembalikan dana yang dipinjamnya beserta imbalan sesuai dengan perjanjian.

Dalam kaitannya dengan dunia perbankan dan moneter, pasar uang merupakan fungsi likuiditas, wadah penyaluran kebijakan, dan fungsi informasi. Terkait dengan fungsi likuiditas, semua pihak termasuk perusahaan, lembaga keuangan dan masyarakat dapat menggunakan pasar uang untuk mengelola uang dan juga memperoleh pendapatan. Dalam hal fungsi kebijakan, otoritas moneter atau bank sentral dengan menggunakan piranti pasar uang, mekanisme pasar uang, maupun peserta pasar uang dapat menyalurkan pelaksanaan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dilaksanakan melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan fasilitas lain yang disediakan bank sentral untuk peserta pasar uang. Dengan demikian, bank sentral melalui OPT dapat mempengaruhi pasar uang

untuk pencapaian target akhir yang ditetapkan pemerintah, seperti pertumbuhan pendapatan nasional, inflasi, kesempatan kerja, dan stabilisasi neraca pembayaran (Bank Indonesia, 2023).

Dalam rangka mengakomodasi kepentingan umat Islam untuk berpartisipasi pada transaksi di pasar uang, dibentuklah pasar uang syariah. Pasar uang syariah adalah mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Pasar uang syariah merupakan sarana investasi yang mekanisme transaksi jual beli instrumen investasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Investor tidak akan menemukan riba ataupun spekulasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga, proses bagi hasilnya didasarkan pada pembagian yang rata dan adil, serta sesuai kesepakatan. Instrumen yang tersedia pada pasar uang syariah ini, antara lain: Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Repurchase Agreement SBIS, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Repurchase Agreement SBSN, dan surat berharga lainnya (Bank Indonesia, 2023).

Peraturan pasar uang syariah di Indonesia dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Peraturan tersebut adalah PBI No. 17/4/PBI/015 tentang Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip syariah yang kemudian diperbarui dengan aturan baru nomor 22 tahun 2020 juga tentang pasar uang antar bank dengan prinsip syariah. Adapun instrumen keuangan yang ada dalam pasar uang syariah di Indonesia adalah Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syariah (SINMA) serta repo Syariah dan juga Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah AntarBank Syariah atau SiPA.

Tujuan pasar uang syariah adalah untuk memberikan alternatif, baik bagi bank syariah maupun lembaga keuangan bukan bank syariah untuk memperoleh sumber dana atau menanamkan dananya. Sedangkan manfaatnya, antara lain: (1) Sebagai perantara

dalam perdagangan surat-surat berharga syariah berjangka pendek, (2) Sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga syariah jangka pendek, (3) Sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi, dan (4) Sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan pembiayaan syariah jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Terkaitnya fungsinya, pasar uang syariah secara garis besarnya berfungsi sebagai: (1) Sarana untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, (2) Tempat perdagangan sekunder dari instrumen pasar uang syariah itu sendiri, dan (3) Alternatif bagi bank sentral untuk melakukan kebijakan moneter (Ibrahim, dkk., 2021).

B. Praktik Pasar Uang Syariah

Bank sangat bergantung pada pasar uang sehingga sering disebut sebagai pasar uang antar bank. Seperti namanya, pasar uang antar bank dikenal sebagai transaksi investasi jangka pendek yang melibatkan pihak bank yang membutuhkan dana dengan pihak bank yang memiliki dana. kebutuhan pinjam meminjam dana tersebut mungkin muncul dari ketidakseimbangan antara simpanan dan penarikan nasabah. Maka dari itu, perbankan menggunakan pasar uang untuk tujuan pengelolaan likuiditas agar lebih efisien, terutama untuk menyesuaikan ketidaksesuaian aset dan kewajiban dalam laporan posisi keuangannya. Disisi lain, pasar uang dapat digunakan oleh perbankan untuk menempatkan dana surplus jangka pendek mereka selama periode terbatas. Disamping itu, perbankan juga dapat membeli instrumen pasar uang seperti surat perbendaharaan untuk menginvestasikan kelebihan dana mereka untuk jangka pendek, atau menjual kepemilikan instrumen pasar uang untuk mengumpulkan dana.

Sejalan dengan perkembangan pasar uang, Bank Indonesia telah meluncurkan Blueprint for money market development 2025 (BPPU) pada tanggal 14 Desember 2020. Peluncuran tersebut

merupakan bentuk usaha Bank Indonesia sebagai regulator dalam menjaga nilai kestabilan rupiah dan sekaligus semangat baru untuk mengembangkan pasar uang yang lebih modern di era digital. Lima visi baru yang terdapat di BPPU 2025, yaitu: (1) membangun pasar uang modern dan maju untuk mendukung pembiayaan ekonomi nasional dan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta stabilitas keuangan, (2) mengembangkan produk, pricing dan pelaku pasar yang variatif, likuid, efisien, transparan dan berintegrasi, (3) memperkuat infrastruktur pasar uang yang andal, efisien, aman dan terintegrasi, (4) mengembangkan data dan digitalisasi yang granular, real-time, dan aman, dan (5) mewujudkan regulatory framework yang agile, industry friendly, inovatif, dan memenuhi kaidah internasional (Bank Indonesia, 2023).

Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah global, pasar uang menjadi salah satu instrumen yang penting bagi roda keuangan perbankan. S & P Global Ratings Islamic Finance Outlook 2022 memproyeksikan bahwa keuangan syariah global akan tumbuh sebesar 10%-12% pada 2021-2022 setelah melambat di angka 10,6% pada 2020. Kemudian, menurut laporan State of the Global Islamic Economy Report 2019-2020, industri keuangan syariah diperkirakan akan mencapai US\$3,5 triliun pada tahun 2024. Islamic Financial Services Industry Stability Report 2022 menyebutkan total aset perbankan syariah secara global telah mencapai 68,7% pada kuartal 4 tahun 2021 dibandingkan dengan sektor keuangan syariah lainnya seperti Sukuk dan Takaful (Bank Indonesia, 2023).

Berdasarkan wilayah, pada tahun 2021, Gulf Cooperation Council (GCC) memiliki aset perbankan syariah terbesar sebanyak US\$1.212,5 miliar dari total aset perbankan syariah secara global yang mencapai US\$2.104,1 miliar. Sedangkan Afrika yang hanya mencapai US\$58,2 miliar. Secara khusus, industri perbankan syariah global pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan aset sebesar 6,5% y-o-y, dimana sebelumnya hanya tumbuh sebesar 4,3% pada tahun 2020.

Dibandingkan dengan negara tetangga, total aset perbankan syariah Indonesia hanya berkontribusi sebesar 1,9% dari total keseluruhan aset perbankan syariah global pada akhir tahun 2021 sedangkan total aset perbankan syariah di Malaysia mencapai 11,2%. Begitu pula dengan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia yang baru mencapai 6,65% per Februari 2022 (Bank Indonesia, 2023).

Perbankan syariah menggunakan instrumen pasar uang untuk mengelola manajemen risiko likuiditasnya. Meskipun risikonya mirip dengan perbankan konvensional, namun tidak boleh menggunakan alat manajemen risiko yang digunakan oleh perbankan konvensional karena alasan ketidakpatuhan syariah yang berbasis bunga sehingga keberadaan pasar uang syariah menjadi penting bagi perbankan syariah. Oleh karena itu diperlukan pasar uang syariah dengan instrumen yang dapat memfasilitasi pengelolaan likuiditas perbankan syariah yang mematuhi aturan dan pedoman syariah, serta terhindar dari beberapa larangan seperti Maysir (Spekulasi), Gharar (ketidakpastian), dan Riba (tambahan diluar pokok). Salah satu alasan perbankan syariah membutuhkan pasar uang karena adanya mismatch likuiditas perbankan. Mismatch tersebut dapat terjadi jika Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diterima lebih banyak dibandingkan dengan pembiayaan yang disalurkan, atau sebaliknya. Sehingga untuk mengurangi mismatch tersebut, perbankan syariah dapat menyalurkan kelebihan dana yang dimiliki ataupun sebaliknya (Bank Indonesia, 2023).

Munculnya fenomena mismatch dan isu likuiditas membuat beberapa negara mengeluarkan kebijakan terkait instrumen pasar uang syariah. Misalnya, pada 3 Januari 1994 Malaysia mengeluarkan Islamic Interbank Money Market (IIMM). IIMM memberikan fasilitas investasi jangka pendek yang dapat digunakan oleh perbankan berdasarkan prinsip Syariah. Melalui IIMM, bank syariah dan peserta perbankan dapat saling memenuhi kebutuhan pendanaan secara efektif dan efisien. Salah satu instrumen IIMM adalah Government

Investment Issue (GII) dan Bank Negara Monetary Note-i (BNMN-i) berdasarkan akad komoditi murabahah untuk tujuan pengelolaan likuiditas di pasar keuangan syariah. GII berdasarkan komoditi murabahah bertujuan untuk memperluas basis investor dan memperdalam pasar sukuk atau obligasi syariah, sedangkan tujuan utama dari BNMN-i adalah meningkatkan efisiensi dalam menyerap kelebihan likuiditas di sistem keuangan sehingga dapat berdampak pada kondisi pasar keuangan domestik. Pada bulan Mei 2022 Pemerintah Malaysia mengeluarkan GII senilai RM5 miliar atau US\$ 1,14 miliar dengan tingkat bagi hasil 3,99%. Bank Negara Malaysia (BNM) juga mengeluarkan Money Market Tender Murabahah Overnight Borrowing Acceptance senilai RM21,84 miliar (US\$5 miliar) dan Qard paper senilai RM300 juta atau US\$68,64 juta pada tanggal 30 Mei 2022 (Bank Indonesia, 2023).

Sesuai dengan tenor pembiayaan pasar uang, perbankan lebih banyak memilih tenor overnight dibandingkan dengan tenor transaksi lainnya untuk memenuhi kebutuhan transaksi harian. Transaksi overnight menjadi pilihan perbankan untuk memperdagangkan saldo cadangan mereka guna memenuhi kebutuhan likuiditas bank sehari-hari. Bank dengan kelebihan likuiditas dapat menempatkan kelebihan dananya pada bank lain dalam semalam. Tarif semalam menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan cadangan bank. Mengutip dari data volume bulanan IIMM Malaysia pada tahun 2018, yang menunjukkan bahwa volume pasar overnight lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan tenor yang lebih lama (Bank Indonesia, 2023).

Untuk memfasilitasi transaksi pasar uang syariah, Malaysia menggunakan komoditi murabahah. Penggunaan komoditi murabahah sebagai underlying contract instrument IIMM, juga diperkuat dengan dikeluarkannya Commodity Murabahah Programme (CMP) pada Maret 2007. BNM mengeluarkan CMP untuk memfasilitasi investasi dan manajemen likuiditas. Penggunaan

komoditi murabahah yaitu sebagai kontrak jual beli dimana pihak perbankan membeli komoditi dari pedagang komoditi secara tunai, kemudian dijual kepada nasabah dengan cara tangguh. Kemudian, dikarenakan memiliki tujuan untuk memperoleh uang tunai, nasabah akan menjual komoditi tersebut kepada pihak lainnya secara tunai. Oleh sebab itu, komoditi syariah menjadi instrumen yang paling umum digunakan oleh perbankan syariah untuk menyediakan likuiditas antar bank jangka pendek (Bank Indonesia, 2023).

Pada 17 Agustus 2009 Bursa Malaysia meluncurkan platform trading komoditi Bursa Suq as-Sila' (BSAS) guna memfasilitasi manajemen likuiditas dan pembiayaan di perbankan syariah (Ghazali, 2014). Bursa Suq as-Sila' juga menjadi platform dimana bank dapat melakukan jual beli komoditi termasuk untuk memenuhi skema GII dan BNMN-i. Komoditi dasar yang digunakan pada platform BSAS diantaranya minyak sawit mentah (CPO), resin plastik (PE) dan RBD Palm Olein (OLN). Disamping itu mata uang yang digunakan di BSAS tidak hanya Ringgit Malaysia melainkan multi currency. BSAS didirikan dengan tujuan utama untuk mengatasi salah satu tantangan terbesar dari perbankan syariah yaitu risiko likuiditas. Anggota yang terdapat di BSAS terdiri dari lembaga keuangan, pemasok komoditas, dan pialang keuangan (Bank Indonesia, 2023).

Komoditi murabahah pertama kali dipraktekkan oleh sebuah bank syariah lokal di Arab Saudi dan selanjutnya diikuti oleh beberapa lembaga keuangan syariah lainnya. Kemudian, pada Oktober 2000 Saudi British Banks mempelopori praktek Banking Komoditi Murabahah dan diikuti oleh Al-Jazeera bank di akhir tahun 2002. Di Saudi Arabia, The National Commercial Bank (NCB) merupakan bank pertama yang mengeluarkan produk pembiayaan menggunakan komoditi murabahah dengan nama Taysir di tahun 2000. Selanjutnya, Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) meluncurkan Al-Khair, produk keuangan kepatuhan syariah yang inovatif berdasarkan konsep komoditi Murabahah. Transaksi komoditi murabahah yang dilakukan

bank syariah di timur tengah biasanya memanfaatkan London Metal Exchange (LME) sebagai platform jual beli komoditi. Di Indonesia, salah satu instrumen pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SIKA). SIKA diterbitkan oleh Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) dalam transaksi pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Sertifikat ini merupakan bukti transaksi jual beli dengan pembayaran tangguh atas perdagangan komoditi di Bursa Komoditi (Bank Indonesia, 2023).

C. Instrumen Pasar Keuangan Syariah

Instrumen pasar keuangan syariah adalah surat berharga syariah, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA), dan surat berharga lain yang mudah dicairkan. Penjelasan dapat disajikan seperti berikut ini, yaitu:

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

SBIS seperti yang disebutkan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI tanggal 31 Maret 2008, adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS menggunakan akad ju'alah (juga dapat diterbitkan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, wadiah, qardh, dan wakalah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) dengan satuan unit sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan, diterbitkan tanpa warkat (scripless), dapat diagunkan kepada Bank Indonesia serta tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

SBIS diterbitkan melalui mekanisme lelang. Dalam lelang diikuti oleh Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) atau pialang yang bertindak untuk dan atas nama BUS/UUS, dan BUS atau UUS, baik sebagai peserta langsung maupun peserta tidak

langsung, wajib memenuhi persyaratan Financing to Deposit Ratio (FDR) yang ditetapkan Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan, dan juga dapat membatalkannya. Transaksi SBIS (setelmen lelang SBIS, setelmen first leg Repo SBIS, dan setelmen second leg Repo SBIS) dinyatakan batal apabila saldo rekening giro dan saldo rekening surat berharga BUS atau UUS di Bank Indonesia tidak mencukupi. SBIS dapat direpoken kepada Bank Indonesia. Repo SBIS berdasarkan prinsip qard yang diikuti dengan rahn. BUS atau UUS terlebih dahulu wajib menandatangani Perjanjian Penggunaan SBIS dalam Rangka Repo SBIS, dan dikenakan biaya Repo.

2. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

SBSN seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008, dapat juga disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. SBSN diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. Sedangkan aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. Sementara barang milik negara yang dimaksud, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Akad, yakni perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang digunakan pada transaksi SBSN, yaitu: (1) Ijarah, adalah akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati, (2) Mudharabah, adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak

sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian, (3) Musyarakah, adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak, dan (4) Istishna', adalah akad jual beli aset berupa obyek pembiayaan antara para pihak dimana spesifikasi, cara dan jangka waktu penyerahan, serta harga aset tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Sedangkan bentuk imbalan yang diterima dari SBSN, adalah pembayaran yang berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan SBSN, yang diberikan kepada pemegang SBSN hingga berakhirnya periode SBSN. Pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 disebutkan bahwa jenis-jenis SBSN dapat berupa, yaitu: (1) SBSN Ijarah, diterbitkan berdasarkan akad Ijarah, (2) SBSN Mudharabah, diterbitkan berdasarkan akad Mudharabah, (3) SBSN Musyarakah, diterbitkan berdasarkan akad Musyarakah, (4) SBSN Istishna', diterbitkan berdasarkan akad Istishna', (5) SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan (6) SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih dari akad.

3. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)

SIMA seperti yang disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/5/Pbi/2007, juga dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 38/DSN-MUI/X/2002, adalah suatu instrumen yang

digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dan di lain pihak sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang kekurangan dana. Sertifikat ini berjangka waktu 90 hari, diterbitkan oleh kantor pusat bank syariah dengan format dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pemindahtanganan SIMA hanya dilakukan oleh bank penanam dana pertama saja, sedangkan bank penanam dana kedua tidak diperkenankan memindahtangankan kepada pihak lain sampai berakhirnya jangka waktu. Pembayaran SIMA dilakukan oleh bank syariah penerbit sebesar nilai nominal ditambah imbalan bagi hasil (yang dibayarkan awal bulan berikutnya dengan nota kredit melalui kliring, bilyet giro Bank Indonesia (BI) atau transfer elektronik. Tingkat realisasi imbalan SIMA mengacu pada tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah bank penerbit sesuai dengan jangka waktu penanaman. Sedangkan besarnya imbalan SIMA dihitung berdasarkan jumlah nominal investasi, tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah sesuai dengan jangka waktu penanaman dana dan nisbah bagi hasil yang disepakati, dan realisasinya dilakukan pada hari kerja pertama bulan berikutnya.

D. Permintaan dan Penawaran Uang

1. Permintaan Uang

Pada dasarnya kebutuhan manusia dibedakan pada kebutuhan yang perlu serta mendesak dan kebutuhan yang tidak perlu serta kurang bermanfaat. Dari sisi ini dapat dilihat bahwa permintaan uang terdiri dari dua komponen. Pertama, permintaan uang untuk memenuhi kebutuhan dan investasi produktif. Kedua, permintaan uang untuk kebutuhan konsumsi yang menyolok boros, investasi yang tidak produktif serta spekulatif. Upaya meregulasi berbagai komponen permintaan uang melalui mekanisme suku bunga cenderung menekan permintaan uang untuk pemenuhan kebutuhan

dan investasi produktif dan menggiring pada permintaan uang untuk tujuan yang kedua, yang cenderung tidak perlu, kurang produktif dan spekulatif (Kholiq, 2016).

Oleh karena itu para ekonom muslim lebih mengandalkan tiga variabel penting dalam manajemen permintaan uang, yakni: (1) Nilai-nilai moral, (2) Lembaga-lembaga sosial ekonomi dan politik, termasuk mekanisme harga, dan (3) Tingkat keuntungan riil sebagai pengganti suku bunga. Ketiganya akan saling memperkuat dan berkorespondensi dalam satu sistem yang akan menciptakan pola permintaan akan uang yang relatif stabil. Nilai moral akan mengurangi sikap boros dan mubazir juga mengurangi penggunaan uang untuk tujuan spekulatif. Mekanisme harga dan lembaga lainnya membantu pengalokasian sumber daya pada tujuan yang lebih efisien dan adil. Penggunaan suku bunga sebagai intermediary instrumen cenderung membentuk masyarakat dengan pola konsumsi diluar batas kemampuan, spekulatif dan tidak produktif. Ini berarti ia gagal menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan dana pinjaman (Kholiq, 2016).

Berbagai ketentuan dalam pemanfaatan permintaan uang tersebut juga berlaku bagi sektor pemerintah. Dengan demikian kreditor akan mempertimbangkan kelayakan proyek dan kemampuan pemerintah mengelola suatu proyek. Jadi pemerintah juga tidak dapat memperoleh pembiayaan yang berlebihan yang digunakan untuk sektor-sektor publik yang tidak menguntungkan. Aplikasi dari ketentuan ini mungkin dapat memunculkan kesulitan-kesulitan jangka pendek, namun untuk jangka panjang dapat mengurangi ketidakseimbangan anggaran maupun makroekonomi, serta dapat menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik (Kholiq, 2016).

Rasio bagi hasil antara pemakai dana dan penyedia dana tidak akan berfluktuasi seperti yang terjadi dalam sistem bunga. Sebab sistem bagi hasil didasarkan pada prinsip keadilan dan sekali rasio tersebut ditetapkan tidak akan berubah selama periode pembiayaan.

Dengan demikian bisnis akan berjalan berdasarkan faktor-faktor yang tidak banyak mengalami perubahan sehingga laba juga tidak akan berfluktuasi secara tajam. Hal ini berarti lembaga perantara keuangan yang berbasis equity sharing cenderung akan lebih kondusif dalam menciptakan stabilitas perekonomian dibanding dengan lembaga perantara keuangan yang berdasarkan pinjaman. Selanjutnya untuk mengurangi permintaan uang pada usaha-usaha yang tidak produktif dan tujuan spekulatif, Islam memperkecil dana yang mengendap dengan ancaman zakat. Hal ini mendorong penyimpan mengarahkan dananya untuk investasi produktif (Kholiq, 2016).

Metawally (1995) menjelaskan bahwa permintaan uang dalam Islam dikategorikan dalam dua hal, yaitu: Permintaan uang untuk transaksi dan untuk berjaga-jaga. Landasan filosofis dari teori dasar permintaan uang menurut Metawally (1995), adalah bahwa Islam mengarahkan sumber-sumber daya yang ada untuk alokasi secara maksimum dan efisien. Pelarangan penimbunan kekayaan merupakan kejahatan penggunaan uang yang harus diperangi. Pengenaan pajak terhadap aset produktif yang menganggur merupakan strategi utama yang dapat digunakan. Ini dilakukan untuk mengalokasikan setiap sumber daya yang ada pada kegiatan usaha produktif. Jumlah uang yang diperlukan dalam Islam hanya memenuhi dua motivasi, yakni: transaksi dan berjaga-jaga, yang merupakan fungsi dari tingkat pendapatan yang telah ditentukan zakat atas aset yang kurang produktif. Meningkatnya pendapatan akan meningkatkan pula jumlah uang yang diminta masyarakat, dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan tertentu yang terkena zakat (Syaparuddin, 2022).

Secara matematis, persamaan permintaan uang (MD) menurut Metawally dapat dinyatakan seperti ini: **MD = f(Y/μ)**.


Keterangan:

MD= Permintaan uang dalam masyarakat

Y = Pendapatan


μ = Tingkat biaya untuk menyimpan uang dalam bentuk kas

Gambar 5.1. Kurva MD: Biaya Konstan




Jika persamaan di atas disajikan dalam bentuk kurva, maka dapat digambarkan seperti pada gambar 5.1, 5.2, dan 5.3. Gambar 5.1 menunjukkan bahwa jika tingkat pendapatan (Y_2) naik, maka jumlah permintaan uang (QM_2) akan naik, demikian pula sebaliknya dengan asumsi bahwa tingkat biaya untuk menyimpan uang dalam bentuk kas (μ) dinyatakan konstan. Gambar 5.2 menunjukkan bahwa jika tingkat pendapatan (Y_1) tetap, sedangkan tingkat biaya untuk menyimpan uang dalam bentuk kas (μ_3) turun, maka jumlah permintaan uang (QM_3) akan naik. Akan tetapi jika tingkat biaya untuk menyimpan uang dalam bentuk kas (μ_2) naik, maka jumlah permintaan uang (QM_2) akan turun.

Gambar 5.2. Kurva MD: Pendapatan Tetap, Biaya Tidak Tetap



Gambar 5.3. Kurva MD: Pendapatan Tidak Tetap, Biaya Tidak Tetap



Sedangkan pada gambar 5.3 ditunjukkan bahwa jika tingkat pendapatan (Y_2) naik dan tingkat biaya untuk menyimpan uang dalam bentuk kas (μ_3) turun, maka jumlah permintaan uang (QM_3) akan naik. Akan tetapi jika terjadi sebaliknya, yakni tingkat pendapatan (Y_1) turun dan tingkat biaya untuk menyimpan uang dalam bentuk kas (μ_2) naik, maka jumlah permintaan uang (QM_2) akan turun.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa jika tingkat μ semakin tinggi, maka semakin kecil permintaan uang untuk motif berjaga-jaga karena biaya resiko untuk membayar pajak terhadap uang tunai tersebut menjadi naik. Secara alamiah dalam kondisi ini orang akan berusaha memperkecil jumlah pajak kepada pemerintah dengan mengurangi kekayaan yang menganggur. Sebaliknya, apabila

nilai μ relatif rendah, tindakan untuk memegang uang atau menyimpan uang tunai relatif tidak beresiko. Tinggi rendahnya tingkat resiko menyimpan uang tunai (Ω) dipengaruhi oleh besarnya biaya untuk menyimpan uang tunai (μ) dikurangi resiko investasi (Ψ), dan secara matematis dapat dinyatakan persamaanya seperti ini: $\Omega = \mu - \Psi$.

2. Penawaran Uang

Dalam mencapai pertumbuhan penawaran uang (money supply) yang sesuai target diperlukan instrumen yang digunakan bank sentral untuk menciptakan keselarasan antara pertumbuhan penawaran uang yang ditargetkan dan yang aktual terjadi. Oleh karena dekatnya hubungan antara pertumbuhan kredit dengan pertumbuhan uang (M_0) atau high-powered money, maka bank sentral berkewajiban untuk mengatur dengan ketat pertumbuhan uang (Kholiq, 2016).

Dalam rangka menjamin pertumbuhan moneter mencukupi dan tidak berlebihan perlu memonitor secara hati-hati tiga sumber utama ekspansi moneter, dua diantaranya adalah domestik, yaitu: Pertama, membiayai defisit anggaran pemerintah dengan meminjam dari bank sentral. Kedua, ekspansi deposito melalui penciptaan kredit pada bank-bank komersial. Ketiga bersifat eksternal, meng-uangkan surplus neraca pembayaran luar negeri. Setelah perang dunia kedua sumber pertama merupakan yang terbesar dalam ekspansi moneter karena besarnya defisit anggaran pemerintah. Berlebihnya defisit anggaran mengakibatkan beban yang sangat berat bagi sektor moneter untuk menjaga stabilitas serta kebijakan moneter yang sehat sangat sulit diciptakan. Ekspansi moneter hanya dapat dikontrol bila sumber utama tersebut dapat diatur dengan baik. Merupakan suatu hal yang tidak realistis bagi negara Islam membicarakan meng-Islamkan perekonomian tanpa adanya usaha serius untuk mengatur defisit anggaran pemerintah sesuai dengan azas manfaat khususnya stabilitas harga (Kholiq, 2016).

Namun yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa semakin besar ketergantungan sektor pemerintah terhadap sistem perbankan, maka semakin sulit bank sentral melakukan kebijakan moneter yang konsisten. Oleh karena itu, dimungkinkan bagi bank sentral untuk mengedarkan penyaluran kredit kepada bank-bank komersil dengan mekanisme bagi hasil, yakni bank sentral harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan pinjaman kepada bank komersil. Di sisi lain bank komersil juga berhati-hati dalam menyalurkan kredit (pembiayaan bagi bank syariah) kepada debitornya baik sektor pemerintah maupun swasta (Kholiq, 2016).

Metawally (1995) menjelaskan bahwa penawaran uang dalam Islam dikontrol oleh negara sebagai pemegang monopoli atas penerbitan mata uang sebagai alat tukar yang sah (legal tender). Islam membuat suatu ketentuan yang jelas tentang suatu “Badan Keuangan Nasional” (Central National Finance House) dengan cabang-cabang yang tersebar di seluruh negeri. Badan ini, yang pada masa awal Islam disebut Baitul Mal, merupakan prototype dari semua bank sentral modern milik negara, yang melaksanakan seluruh fungsi seperti yang dilakukan oleh bank sentral, dengan mengecualikan penerbitan mata uang (issue of currency) dan fungsi lain yang telah dipercayakan Islam kepada Bendahara Negara (Syaparuddin, 2022).

Lebih lanjut Metawally mengungkapkan bahwa negara melakukan sendiri kontrol terhadap penerbitan uang dan kepemilikan atas semua bentuk uang baik uang logam, uang kertas atau kredit. Negara melalui Badan Keuangan Nasional beserta perwakilan cabang-cabangnya berkuasa penuh untuk mengontrol uang logam, pencetakan uang kertas, dan pengadaan bahan-bahan uang dengan proporsi yang layak antara perunggu, nikel, perak, dan emas serta kertas, dipandang paling praktis. Benda-benda ini akan mempunyai status penuh sebagai uang sesuai dengan denominasinya dan pasti diterima sebagai alat tukar yang sah dalam bentuk

transaksi, tanpa terpengaruh oleh keadaan apakah ia diberikan secara terpisah atau bersama-sama (Syaparuddin, 2022).

Secara matematis, persamaan penawaran uang (MS) menurut Metawally dapat dinyatakan seperti ini: $MS = f(Y/\mu)$.

Keterangan:

MS= Penawaran uang dalam masyarakat


Y = Pendapatan

μ = Nilai transaksi


Jika persamaan di atas disajikan dalam bentuk kurva, maka dapat digambarkan seperti pada gambar 5.4, 5.5, dan 5.6. Gambar 5.4 menunjukkan bahwa jika tingkat pendapatan (Y_3) naik, maka jumlah penawaran uang (QS_3) akan naik, demikian pula sebaliknya dengan asumsi bahwa nilai transaksi (t) dinyatakan konstan. Gambar 5.5 menunjukkan bahwa jika tingkat pendapatan (Y_1) tetap sedangkan nilai transaksi (t_3) naik, maka jumlah penawaran uang (QS_3) akan naik, akan tetapi jika nilai transaksi (t_2) turun, maka jumlah penawaran uang (QS_2) akan turun.

Sedangkan pada gambar 5.6 ditunjukkan bahwa jika tingkat pendapatan (Y_3) naik dan nilai transaksi (t_3) juga naik, maka jumlah penawaran uang (QS_3) akan naik. Akan tetapi jika tingkat pendapatan (Y_2) turun dan nilai transaksi (t_2) juga turun, maka jumlah penawaran uang (QS_2) akan turun.


Gambar 5.4. Kurva MS: Transaksi Konstan



Gambar 5.5. Kurva MS: Pendapatan Tetap, Transaksi Tidak Tetap



Gambar 5.6. Kurva MS: Pendapatan Tidak Tetap, Transaksi Tidak Tetap



Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengatasi shock dalam pasar uang, misalkan kelebihan permintaan terhadap uang, bukan dengan cara mencetak uang tapi dengan mempengaruhi perilaku permintaan terhadap uang melalui pengenaan biaya terhadap aset yang dianggurkan. Kebijakan ini akan menghindari inflasi yang diakibatkan oleh kelebihan uang.

E. Kecerdasan Finansial

Kecerdasan finansial adalah kemampuan seseorang dalam memahami perencanaan dan penerapan tata kelola keuangan yang baik. Tolok ukurnya, antara lain tingkat penghasilan, kemampuan dalam menyisihkan penghasilan untuk diinvestasikan, dan kemampuan dalam memilih investasi yang dapat memberikan passive


income yang besar. Semakin tinggi penghasilan yang disisihkan, semakin tinggi tingkat penghasilannya, semakin tinggi penghasilan yang diperoleh dari investasinya, semakin tinggi pula tingkat kecerdasan finansialnya. Jika diukur dari hasil akhirnya, semakin tinggi seseorang mampu memenuhi standard hidupnya tanpa menukarkan waktu dan tenaganya dengan bekerja secara fisik (passive income), semakin tinggi pula tingkat kecerdasan finansialnya (Susila, 2022).

Kecerdasan finansial yang digagas oleh Kiyosaki, dkk. (2005) berupa: Pertama, tidak bekerja untuk uang. Orang kaya memiliki uang yang bekerja untuk mereka. Artinya orang yang benar-benar kaya secara finansial, tidak bekerja untuk uang. Mereka menggunakan uangnya dengan seefektif mungkin untuk menghasilkan uang yang lebih banyak bagi mereka.

Kedua, mengerti perbedaan antara aset dan liabilitas. Aset menurut Kiyosaki, dkk. (2005), tidak sama dengan pengertian aset menurut akuntansi pada umumnya. Menurutnya, aset adalah segala sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantong kita. Sedangkan liabilitas adalah segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita.

Ketiga, mengurus bisnis sendiri. Dalam hal ini Kiyosaki, dkk. (2005) menekankan kepada setiap orang untuk mempertahankan dan mengurus kolom aset dalam laporan keuangan mereka. Menciptakan aset-aset riil yang benar-benar dapat menghasilkan uang di dalam kolom aset mereka. Ilustrasinya dapat disajikan seperti pada gambar 5.7.

Gambar 5.7. Arus Uang Orang Kaya



Keempat, memahami sejarah pajak dan mengetahui kekuatan korporasi. Orang kaya yang benar-benar kaya tahu bahwa ada celah pajak bagi korporasi dan korporasi diuntungkan dengan aturan pajak yang legal. Mereka menyimpan asetnya dalam bentuk perusahaan, karena ketentuan pajak menguntungkan bagi para pemilik perusahaan.

Kelima, menciptakan uang dengan cara mereka sendiri, dengan cara yang sah. Para pemilik perusahaan besar, setelah bisnisnya berjalan dengan kuat mereka akan menjual aset perusahaannya dalam bentuk saham. Saham itu kemudian dijual dengan harga tertentu kepada para investor. Saham tadi akhirnya memiliki nilai dan harga selanjutnya saham tersebut menambah modal bagi si pemilik perusahaan. Jadi terbukti orang kaya menciptakan uang dengan cara mereka sendiri dengan cara yang sah.

Keenam, bekerja untuk belajar, bukan untuk uang. Pada awalnya orang kaya memang bekerja untuk uang, tentunya untuk menghidupi kebutuhan hidup mereka. Namun pada akhirnya mereka bekerja untuk mempelajari sesuatu yang akan menghasilkan uang bagi mereka. Mereka berusaha memahami sistem kerja atas segala sesuatu, mereka berusaha memahami kaitan (sebab-akibat) di dalam

dunia bisnis, investasi, keuangan dan properti. Pengetahuan tersebut kemudian mereka gunakan untuk menghasilkan jumlah kekayaan yang lebih banyak lagi melalui investasi yang telah mereka pelajari.

Dasar berinvestasi dalam Islam dijelaskan dalam QS. Yusuf (12) ayat 47, yaitu:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

(Yusuf berkata: Hendaklah kamu terus menerus bercocok tanam selama tujuh tahun; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Yusuf AS diperintahkan untuk bercocok tanam selama tujuh tahun secara berkelanjutan (mengumpulkan aset sebanyak-banyaknya), yakni membangun aset yang bisa tumbuh dan berkembang (growth), misalnya berinvestasi dengan saham-saham syariah di JII (Jakarta Islamic Indeks). Nabi Yusuf diperintahkan untuk memanen hasilnya tapi dibiarkan yang ada ditangkainya, yakni hanya menggunakan secukupnya (maksudnya buat cadangan, misalnya proteksi dengan surat-surat berharga seperti SBSN [sukuk]). Nabi Yusuf diperintahkan untuk memakan hasilnya sedikit saja, artinya ia harus lebih banyak membantu orang lain (maksudnya hasil investasi untuk keluarga, kerabat dan orang lain). Jadi ayat tersebut di atas secara tersirat menunjukkan bahwa Nabi Yusuf mengajarkan dasar berinvestasi. Jika kita berinvestsi, maka kita akan menanam keberuntungan. Menanam adalah proses, sedangkan keberuntungan adalah hasil. Hasil artinya peningkatan daya beli sepanjang waktu. Jika kita menabur benih, maka kita akan menuai hasilnya, jika kita berinvestasi, maka kita akan memanen hasil investasinya (Syaparuddin, 2022).

BAB VI

PENGEMBANGAN UANG: BAGI HASIL

Garis-Garis Besar Isi Bab

- A. Konsep Bagi Hasil**
- B. Praktik Bagi Hasil**
- C. Nisbah Bagi Hasil**
- D. Distribusi Bagi Hasil**

BAB VI

PENGEMBANGAN UANG: BAGI HASIL

A. Konsep Bagi Hasil

Merujuk pada makna uang sebagai flow concept, dan modal sebagai stock concept, Islam memperkenalkan sistem bagi hasil dalam mengembangkan uang. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Bagi hasil merupakan bentuk return terhadap kontrak investasi tiap waktunya, dengan nilai yang berubah-ubah. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Sistem ini mengacu pada dua akad, yaitu musyarakah dan mudharabah. Musyarakah dikenal sebagai perjanjian bagi hasil, di mana beberapa orang menyumbangkan modal dan skill untuk menjalankan usaha. Sedangkan mudharabah merupakan pemberian modal dari investor kepada pengelola usaha. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) membayar bagi hasil atas keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jumlah yang dibagikan bergantung dengan kesepakatan tingkat rasio atau nisbah (Syaparuddin, 2020).

Mekanisme yang digunakan dalam sistem bagi hasil pada LKS, yaitu: (1) Profit sharing, kesepakatan untuk membagikan keuntungan dari suatu usaha. Keuntungan yang berasal dari pendapatan yang sudah dikurangi dengan ongkos produksi atau operasional sehingga hasil yang didapatkan merupakan keuntungan bersih, (2) Gross profit sharing, juga merupakan kesepakatan bagi hasil. Hanya saja, pembagian keuntungan hasil usaha dihitung berdasarkan pendapatan yang dikurangi harga pokok penjualan. Laba tersebut belum dikurangi dengan pajak, biaya administrasi, serta biaya pemasaran lainnya. Hal tersebut bisa pula disebut dengan pembagian laba kotor, (3) Revenue sharing, pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya operasional

dan komisi dalam sistem perbankan. Hal ini dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana (Syaparuddin, 2020).

Sebelum melakukan kesepakatan, ada prinsip-prinsip yang harus hadir di dalamnya, agar tidak ada mitra yang merasa dirugikan. Prinsip-prinsip tersebut, yaitu: (1) Kesepakatan yang jelas. Hal ini terutama berlaku untuk permodalan, apakah pihak investor memberikan seluruh modalnya, atau hanya sebagian. Jika pihak-pihak yang bersepakat sama-sama menyetorkan modal, perlu ada persentase pembagian jika rasio modal yang diberikan berbeda-beda, (2) Kejelasan usaha yang dilakukan. Jenis usaha yang dilakukan dan diketahui harus disepakati bersama, begitu pula jika pengelola modal memutuskan untuk mengganti atau mengembangkan usahanya. Hal tersebut penting agar tidak timbul perselisihan di kemudian hari, (3) Ketentuan waktu. Dalam bagi hasil, perlu disepakati kapan proses pembagian terjadi kepada seluruh pihak, apakah setiap bulan, atau rentang waktu lainnya. Jika terjadi keterlambatan, seluruh pihak harus memahami kondisi bisnis dan bersepakat untuk menerima keterlambatan pemberian hasil, dan (4) Ketentuan pembagian. Seperti dijelaskan sebelumnya, terdapat berbagai mekanisme dalam membagikan hasil. Perlu ditentukan sejak awal bagaimana mekanisme yang akan dilakukan (Syaparuddin, 2020).

Kelebihan utama dari bagi hasil adalah transparansi terhadap apa yang dilakukan serta keuntungan yang didapatkan. Hal ini penting agar dianggap tidak merugikan kedua belah pihak. Meskipun begitu, kekurangan dari sistem ini dibandingkan sistem lainnya adalah perlunya supervisi terhadap pengelola usaha terutama untuk menurunkan risiko itikad kurang baik. Pihak-pihak yang kurang mengenal satu sama lain cukup rentan menghadapi fenomena tersebut. Umumnya, karena memiliki kesamaan visi untuk memakmurkan perekonomian syariah, mereka akan melakukan kesepakatan.

B. Praktik Bagi Hasil

Ada tiga syarat yang wajib disepakati dalam sistem bagi hasil dengan akad musyarakah dan mudharabah (Mardani, 2012), yaitu: (1) Para mitra harus mengetahui bahwa modal yang dikeluarkan bukan hanya untuk pinjaman tapi juga untuk bagi hasil keuntungan, (2) Nisbah bagi hasil harus dipersentasekan untuk investor dan pengusaha, dan (3) Bagi hasil keuntungan hanya untuk para mitra yang terlibat.

Nisbah bagi hasil yang diperoleh investor dan pengusaha harus jelas. Misalnya rasio perbandingan yang disepakati, yaitu: 40% : 60% atau 60% : 40% atau 50% : 50% atau 5% : 95% atau 95% : 5%. Nisbah bagi hasil tersebut ditetapkan di awal kontrak, dan tidak diperkenankan menetapkan nisbah bagi hasil dengan rasio perbandingan 0% : 100% atau 100% : 0%. Namun perlu diketahui bahwa para mitra bebas dalam menetapkan nisbah bagi hasil, tergantung pada kesepakatan yang mereka buat. Hal lain yang harus diketahui pula bahwa tidak boleh mengikut sertakan orang yang tidak terlibat dalam usaha dengan persentase tertentu. Misalnya X adalah investor dan Y adalah pengusaha. Y mengatakan, adik saya Z harus mendapatkan 5% dari keuntungan. Padahal adiknya tidak terlibat sama sekali dalam usaha tersebut. Oleh karena itu, jika ada orang lain yang dipekerjakan, maka dibolehkan untuk memasukkan bagian orang tersebut dalam pembagian keuntungan.

Kemitraan berbasis bagi hasil dalam Islam terdiri dari dua, yaitu: Kemitraan dengan akad Musyarakah dan akad Mudharabah. Bagi hasil bagi hasil pada kedua jenis kemitraan ini dapat disajikan seperti berikut ini (Syaparuddin, 2020): Pertama, Kemitraan dengan akad Musyarakah. Misalnya, Beddu, Baco dan Tahang bersepakat untuk melakukan kemitraan musyarakah, dalam satu usaha bisnis, dimana semua mitra mengumpulkan modal dan mengelolanya secara bersama-sama. Modal yang dibutuhkan Tahang sebesar Rp. 20.000.000. Lalu, mereka menyepakati pembagian keuntungan

berdasarkan pada modal yang mereka investasikan tanpa membedakan kemampuan dalam melakukan pekerjaan. Modal yang diinvestasikan tersebut, sesuai dengan kesanggupan masing-masing mitra, yaitu: Beddu sebesar $25\% \times 20.000.000 = \text{Rp. } 5.000.000$, Baco sebesar $40\% \times 20.000.000 = \text{Rp. } 8.000.000$, dan Tahang sebesar $35\% \times 20.000.000 = \text{Rp. } 7.000.000$.

Setelah satu kali putaran produksi, diperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.500.000. Pembagian keuntungan bagi para mitra dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu: (1) Cara Pertama, persentase saham masing-masing pemilik modal dikalikan dengan keuntungan yang diperoleh, yaitu: Beddu sebesar $25\% \times 2.500.000 = \text{Rp. } 625.000$, Baco sebesar $40\% \times 2.500.000 = \text{Rp. } 1.000.000$, dan Tahang sebesar $35\% \times 2.500.000 = \text{Rp. } 875.000$, (2) Cara Kedua, jumlah seluruh keuntungan dibagi seluruh modal dikali modal masing-masing, yaitu sebesar 0,125. Keuntungan yang diterima masing-masing pemilik modal, yaitu: Beddu sebesar $0,125 \times 5.000.000 = \text{Rp. } 625.000$, Baco sebesar $0,125 \times 8.000.000 = \text{Rp. } 1.000.000$, dan Tahang sebesar $0,125 \times 7.000.000 = \text{Rp. } 875.000$.

Bagaimana jika terjadi kerugian? Jika di akhir kemitraan mengalami kerugian, maka hal penting yang harus diperhatikan, antara lain yaitu: (1) Keuntungan yang pernah dibagikan. Setiap mitra harus menganggapnya sebagai bagian dari modal serta menanggung kerugian yang ada pada modal, (2) Kerugian harus selalu menjadi tanggungan pemilik modal, karena kerugian merupakan reduksi dari modal, (3) Pengembalian keuntungan. Para mitra dapat melakukannya dengan dua cara, yaitu: (a) Cara pertama, para mitra tidak perlu mengembalikan keuntungan yang pernah diterima saat kemitraan berjalan, melainkan langsung membagi sisa modal yang ada sesuai persentase modal yang diinvestasikan, (b) Cara kedua, para mitra mengembalikan terlebih dahulu setiap keuntungan yang pernah diterimanya dan mencampurkannya dengan sisa modal yang ada, kemudian dibagikan sesuai persentase modal yang

diinvestasikannya, dan (4) Tanggungan kerugian. Para mitra dapat melakukannya seperti cara pembagian keuntungan dengan menggunakan rumus: Persentase modal masing-masing dikalikan dengan jumlah kerugian yang ada.

Kedua, Kemitraan Mudharabah. Contoh kasus: Misalnya, Becce menyerahkan modal sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Bondeng untuk mendirikan suatu usaha dengan kemitraan mudharabah. Nisbah bagi hasil yang disepakati pada saat akad, yaitu: 40% untuk Becce dan 60% untuk Bondeng, dan keuntungan dibagikan setiap kali usaha menghasilkan keuntungan (satu kali putaran produksi). Setelah usaha berhasil, keuntungan bersih (setelah dikurangi biaya-biaya) yang diperoleh sebesar Rp. 500.000. Jadi, keuntungan yang diperoleh masing-masing mitra, yaitu: Becce sebesar $40\% \times \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp. } 200.000$, sedangkan Bondeng sebesar $60\% \times \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp. } 300.000,-$ Dengan demikian, di akhir kemitraan uang yang diterima Becce, yaitu: Seluruh modal ditambah nisbahnya, yakni sebesar $1.000.000 + 200.000 = \text{Rp. } 1.200.000$.

Bagaimana jika terjadi kerugian? Pada saat akhir kemitraan mengalami kerugian (perlu diketahui bahwa penentuan kerugian setelah kemitraan berakhir, yakni penyerahan kembali modal kepada pemilik) yang bukan diakibatkan oleh kelalaian Bondeng, maka kerugian tersebut ditanggung oleh Becce selaku pemilik modal. Untuk mengembalikannya, komoditi yang ada dijual seluruhnya untuk dijadikan uang tunai, dan keuntungan yang telah diperoleh Becce selama ini dihitung menjadi bagian modal dan bagiannya Bondeng diserahkan kepada Becce untuk menutupi kerugian pada modal. Jika seluruh komoditi telah dijual dan memiliki kelebihan sebesar Rp. 1.000.000 (modal usaha), maka selebihnya itu dianggap keuntungan dan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Contoh kasus lain, yakni pemilik modal terdiri dari beberapa orang dan pengelola hanya satu orang. Misalnya Becce, Bondeng dan Indo Upe' sepakat memberikan modal kepada Ambo Tuo untuk

mendirikan suatu usaha dengan kemitraan mudharabah. Modal yang dibutuhkan Ambo Tuo sebesar Rp. 12.000.000. Mereka (Becce, Bondeng dan Indo Upe') bersepakat bahwa keuntungan akan disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan masing-masing. Rincian persentase dari modal yang ditanam masing-masing mitra, yaitu: Becce sebesar 40% (Rp. 4.800.000), Bondeng sebesar 25% (Rp. 3.000.000), dan Indo Upe' sebesar 35% (Rp. 4.200.000). Uang tersebut diserahkan kepada Ambo Tuo untuk dikelola dengan kemitraan mudharabah. Pada saat kemitraan, nisbah bagi hasil yang disepakati, yaitu: 60% untuk pemilik modal (Becce, Bondeng dan Indo Upe') dan 40% untuk pengelola (Ambo Tuo). Keuntungan dibagikan (dihitung) dari setiap usaha yang menghasilkan laba (satu kali putaran produksi).

Setelah satu kali putaran produksi, diperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.500.000. Pembagian keuntungan tersebut dilakukan dengan dua langkah, yaitu: (1) Langkah pertama, pembagian keuntungan antara pemilik modal dengan pengelola. Pemilik modal memperoleh sebesar $60\% \times \text{Rp. } 2.500.000 = \text{Rp. } 1.500.000$, sedangkan pengelola mendapatkan sebesar $40\% \times \text{Rp. } 2.500.000 = \text{Rp. } 1.000.000,-$, (2) Langkah kedua, pembagian keuntungan Rp. 1.500.000,- antara pemilik modal sesuai dengan modal masing-masing dilakukan dengan dua cara, yaitu: (a) Cara pertama: Persentase saham masing-masing pemilik modal dikalikan dengan keuntungan yang diperoleh, yaitu: Becce sebesar $40\% \times 1.500.000 = \text{Rp. } 600.000$, Bondeng sebesar $25\% \times 1.500.000 = \text{Rp. } 375.000$, dan Indo Upe' sebesar $35\% \times 1.500.000 = \text{Rp. } 525.000 + \text{Rp. } 1.500.000$, (b) Cara kedua: Jumlah seluruh keuntungan dibagi seluruh modal dikali dengan modal masing-masing, yaitu: 0,125. Jadi, keuntungan yang diterima masing-masing pemilik modal, yaitu: Becce sebesar $0,125 \times \text{Rp. } 4.800.000 = \text{Rp. } 600.000$, Bondeng sebesar $0,125 \times \text{Rp. } 3.000.000 = \text{Rp. } 375.000$, dan Indo Upe' sebesar $0,125 \times \text{Rp. } 4.200.000 = \text{Rp. } 525.000 + \text{Rp. } 1.500.000$.

Bagaimana jika rugi? Kerugian yang ada pada modal dapat ditutupi dengan keuntungan yang telah dibagikan saat kemitraan berjalan (sebelum berakhir). Setelah kemitraan berakhir dan modal yang ada dihitung untuk dikembalikan kepada pemiliknya, ternyata tidak cukup, yakni rugi. Misalnya, kerugiannya sebesar Rp.1.000.000, jadi sisa modal yang ada sebesar Rp. 11.000.000 ($12.000.000 - 1.000.000$), maka sisa modal yang ada ditambah dengan keuntungan yang pernah dibagikan kemudian digunakan untuk menutupi modal, dan sisanya menjadi keuntungan, lalu dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada saat akad. Dalam kasus ini, pengelola harus mengembalikan sebagian keuntungan yang pernah diambil, sedangkan pemilik modal harus menjadikan keuntungan yang pernah diberikan sebagai bagian dari modal.

Pada contoh di atas, disebutkan bahwa ada keuntungan sebesar Rp. 2.500.000 yang pernah dibagikan. Lalu dihitung dengan rumus: Sisa modal ditambah dengan keuntungan yang dikembalikan, $11.000.000 + 2.500.000 = \text{Rp. } 13.500.000$. Tapi, ternyata modal tidak mengalami kerugian, karena tertutupi dengan keuntungan yang pernah dibagikan. Jadi, sisa jumlah modal menjadi keuntungan, yaitu: $13.500.000 - 12.000.000 = \text{Rp. } 1.500.000$. Artinya, keuntungan yang diperoleh sebenarnya sebesar Rp. 1.500.000, dan keuntungan inilah yang dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Bagian masing-masing pemilik modal dan pengelola (Ambo Tuo), yaitu: Pemilik modal sebesar $60\% \times 1.500.000 = \text{Rp. } 900.000$, sedangkan pengelola sebesar $40\% \times 1.500.000 = \text{Rp. } 600.000$.

Jika pengelola pernah menerima keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 sebelum akhir kemitraan, maka ia harus mengembalikannya sebesar Rp. 400.000 ($\text{Rp. } 1.000.000 - 600.000$) untuk menutupi kekurangan pada modal. Jadi, sisa modal yang ada sebesar Rp. 11.000.000 ditambah dengan Rp. 400.000 (dari Ambo Tuo) menjadi sebesar Rp. 11.400.000. Sedangkan untuk pemilik modal (Becce, Bondeng dan Indo Upe') harus menjadikan

keuntungan yang pernah diterima sebagai bagian dari modal sesuai dengan proposional modal yang diinvestasikan. Jika keuntungan yang pernah diterima sebesar Rp. 1.500.000, sedangkan keuntungan diakhir kemitraan hanya sebesar Rp. 900.000, maka mereka harus menjadikan keuntungan yang telah diterima (Rp. 600.000) sebagai modal dan disesuaikan dengan proposional modal yang diinvestasikan oleh masing-masing pemilik modal. Oleh karena itu, bagian keuntungan yang mereka pernah terima harus dijadikan sebagai modal, yakni Becce sebesar $40\% \times 600.000 = \text{Rp. } 240.000$, Bondeng sebesar $25\% \times 600.000 = \text{Rp. } 150.000$, dan Indo Upe' sebesar $35\% \times 600.000 = \text{Rp. } 210.000$. Selanjutnya, di akhir kemitraan, ketiga orang tersebut masing-masing akan menerima pengembalian modal sebagai berikut: Becce sebesar $4.800.000 - 240.000 = \text{Rp. } 4.560.000$, Bondeng sebesar $3.000.000 - 150.000 = \text{Rp. } 2.850.000$, dan Indo Upe' sebesar $4.200.000 - 210.000 = \text{Rp. } 3.990.000$. Meskipun mereka menerima lebih kecil dari modal yang diinvestasikan, akan tetapi tidak mengalami kerugian, karena mereka sudah menikmati keuntungan saat kemitraan sedang berjalan.

Bagaimana jika kerugian yang ada pada modal tidak tertutupi oleh keuntungan yang telah dibagikan saat kemitraan berjalan (sebelum berakhir)? Setelah kemitraan berakhir, modal yang ada dihitung lalu dikembalikan, ternyata kurang (rugi). Kerugian pada modal tersebut sebesar Rp. 5.000.000. Jadi sisa modal yang ada sebesar Rp. 7.000.000,- ($12.000.000 - 5.000.000$). Kemudian sisa modal yang ada ditambah dengan keuntungan yang pernah dibagikan, digunakan untuk menutupi modal tersebut. Jika belum tertutupi (masih rugi), maka kerugian yang ada ditanggung oleh pemilik modal sesuai besarnya saham yang diinvestasikan. Dalam kasus ini, pengelola harus mengembalikan seluruh keuntungan yang pernah diambil dan tidak berkewajiban menanggung kerugian, sedangkan pemilik modal harus menganggap keuntungan yang

pernah diperolehnya sebagai bagian dari modal serta menanggung kerugian yang ada pada modal.

Perlu diketahui bahwa kerugian harus menjadi tanggungan pemilik modal, karena kerugian merupakan reduksi dari modal. Pada contoh di atas, pernah dibagikan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000. Setelah dihitung dengan rumus: Sisa modal ditambah dengan keuntungan yang dikembalikan, yaitu: $7.000.000 + 2.500.000 = \text{Rp. } 9.500.000$, ternyata modal mengalami kerugian, karena tidak tertutupi dengan keuntungan yang pernah dibagikan. Sisa jumlah modal yang ada menjadi kerugian yang harus ditanggung bersama-sama antara pemilik modal. Sedangkan pengelola (Ambo Tuo) hanya berkewajiban mengembalikan keuntungan yang pernah diambilnya sebesar Rp. 1.000.000 dan tidak berkewajiban menanggung kerugian.

Pengembalian sisa modal kepada masing-masing pemilik modal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: Cara pertama, setiap pemilik modal harus mengembalikan keuntungan yang pernah diambil saat kemitraan berjalan, dengan rincian, yaitu: Becce sebesar Rp. 600.000, Bondeng sebesar Rp. 375.000, dan Indo Upe' sebesar Rp. 525.000. Kemudian dijumlahkan dengan sisa modal yang ada setelah ditambah dengan pengembalian dari pengelola, yakni sisa modal + pengambilan keuntungan dari pengelola + pengembalian keuntungan dari pemilik modal = $\text{Rp. } 7.000.000 + \text{Rp. } 1.000.000 + \text{Rp. } 1.500.000 = \text{Rp. } 9.500.000$. Jadi, pengembalian modal kepada masing-masing pemiliknya, yaitu: Becce sebesar $40\% \times 9.500.000 = \text{Rp. } 3.800.000$, Bondeng sebesar $25\% \times 9.500.000 = \text{Rp. } 2.375.000$, dan Indo Upe' sebesar $35\% \times 9.500.000 = \text{Rp. } 3.325.000$. Sedangkan kerugian yang dialami masing-masing pemilik modal dapat diketahui dengan rumus: Persentase masing-masing modal yang diinvestasikan dikalikan dengan jumlah kerugian yang menjadi tanggungan, yaitu: Becce sebesar $40\% \times 2.500.000 = \text{Rp. } 1.000.000$, Bondeng sebesar $25\% \times 2.500.000 = \text{Rp. } 625.000$, dan Indo Upe' sebesar $35\% \times 2.500.000 = \text{Rp. } 875.000$.

Cara kedua, pemilik modal tidak mengembalikan keuntungan, tetapi langsung menjadikan keuntungan yang pernah diambil sebagai bagian dari modal. Jumlah uang yang dibagikan kepada masing-masing pemilik modal, yaitu: Sisa modal ditambah dengan pengembalian keuntungan dari pengelola, yaitu: $7.000.000 + 1.000.000 = \text{Rp. } 8.000.000$. Jika tidak mengembalikan keuntungan yang pernah diambil saat kemitraan berjalan, maka di akhir kemitraan, pengembalian modal kepada masing-masing pemiliknya, yaitu: Becce sebesar $40\% \times 8.000.000 = \text{Rp. } 3.200.000$, Bondeng sebesar $25\% \times 8.000.000 = \text{Rp. } 2.000.000$, dan Indo Upe' sebesar $35\% \times 8.000.000 = \text{Rp. } 2.800.000$.

C. Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil menurut Karim (2008) dapat mencegah terjadinya perselisihan para mitra dalam pembagian keuntungan dan ia harus dinyatakan dalam bentuk persentase, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu. Sementara itu, Muhammad (2010) mengatakan bahwa nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan distribusi keuntungan di bank syariah. Karena merupakan aspek yang disepakati bersama antara para mitra yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek berikut, yaitu: Data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.

Nisbah sesungguhnya adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dan nilai lainnya secara nisbi, yang bukan perbandingan antara dua pos dalam laporan keuangan dan dapat digunakan untuk melakukan penilaian kondisi perusahaan. Nisbah merupakan rasio bagi hasil yang akan diterima oleh para mitra yang melakukan kemitraan dalam suatu usaha, yaitu pemilik dan pengelola dana, yang tertuang pada akad yang disepakati dan ditanda tangani oleh para mitra. Selain itu, nisbah tersebut juga

mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh para mitra yang bermitra dengan musyarakah atau mudharabah. Pengelola mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik modal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya.

Nisbah bagi hasil yang digunakan di bank syariah terdiri dari dua (Muhamad, 2016), yaitu: Nisbah bagi hasil pengumpulan dana, dan nisbah bagi hasil pembiayaan. Penentuan kedua jenis nisbah bagi hasil ini dapat disajikan penjelasannya seperti berikut ini: Pertama, Nisbah bagi hasil pengumpulan dana. Penentuan nisbah bagi hasil untuk produk pengumpulan dana bank syariah, yakni Tabungan iB dan Deposito iB, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: Jenis produk simpanan, perkiraan hasil investasi dan biaya operasional bank. Namun, perlu diketahui bahwa hanya produk simpanan iB dengan skema investasi (mudharabah) yang mendapatkan return bagi hasil. Sementara produk simpanan iB dengan skema titipan (wadiah), return yang diberikan berupa bonus.


Dalam penentuan nisbah bagi hasil untuk produk pengumpulan dana bank syariah, ada dua hal yang harus diperhatikan (Muhamad, 2016), yaitu: (1) Hasil investasi. Bank pertama-tama menghitung besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi hasil investasi ini dihitung dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor tujuan investasi. Hal inilah yang membuat hasil investasi bisa berbeda-beda. Dalam menentukan hasil investasi, bank syariah menggunakan berbagai indikator ekonomi dan keuangan termasuk indikator historis (track record) dari aktivitas investasi bank syariah yang telah dilakukan. Besarnya hasil investasi yang diperoleh dihitung dengan equivalent rate. Misalnya, berdasarkan hasil perhitungan, bank syariah akan membagikan hasil investasi kepada nasabah sebesar 11 % (equivalent rate nasabah), dan (2) Biaya bank. Usai penentuan besaran hasil investasi, bank syariah selanjutnya menghitung investasi untuk menutup biaya-biaya operasional sekaligus

memberikan penghasilan yang wajar. Di sini besaran biaya operasional tergantung dari tingkat efisiensi masing-masing bank syariah. Besarnya hasil investasi yang wajar itu antara lain mengacu kepada indikator-indikator keuangan bank syariah seperti ROA (Return On Assets) dan indikator lain yang relevan. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa bank syariah memerlukan hasil investasi, yang juga dihitung dengan equivalent rate, misalnya sebesar 6 % (equivalent rate bank syariah).

Dari kedua angka tersebut (11%, equivalent rate nasabah dan 6%, equivalent rate bank syariah), maka nisbah bagi hasil dapat dihitung. Porsi bagi hasil untuk nasabah adalah sebesar $[11\% \text{ dibagi } (11\%+6\%)] = 0,65$ atau sebesar 65%. Sementara bagi hasil untuk bank syariah sebesar $[6\% \text{ dibagi } (11\%+6\%)] = 0,35$ atau sebesar 35%. Rate indikatif ini adalah nilai equivalent rate dari hasil investasi yang akan dibagikan kepada nasabah dan bank syariah, yang dinyatakan dalam persentase misalnya 11% atau 8% atau 12%. Jadi masyarakat dengan cepat dan mudah dapat menghitung berapa besar pendapatan yang akan diperolehnya dalam menabung sekaligus berinvestasi di bank syariah.

Kedua, Nisbah bagi hasil pembiayaan. Selain untuk produk-produk pengumpulan dana, bank syariah juga menerapkan nisbah bagi hasil untuk produk-produk pembiayaan yang berbasis Natural Uncertainty Contracts (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian penghasilan (return), baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing), seperti mudharabah dan musyarakah.

Gambar 6.1. Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan



Nisbah bagi hasil pembiayaan menurut Antonio (2001) ditentukan melalui beberapa pertimbangan, yaitu: (1) Referensi tingkat (margin) keuntungan, yaitu referensi tingkat (margin) keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO Bank Syariah, (2) Perkiraan tingkat keuntungan bisnis atau proyek yang dibiayai, yang dihitung melalui beberapa pertimbangan, yaitu: (a) Perkiraan penjualan, yakni: Volume penjualan setiap transaksi atau volume penjualan setiap bulan, Sales Turn-Over atau frekuensi penjualan setiap bulan, Fluktuasi harga penjualan, Rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasi, dan Margin keuntungan setiap transaksi, (b) Lama cash to cash cycle, yaitu: Lama proses barang, Lama persediaan, dan Lama piutang, (c) Perkiraan biaya-biaya langsung, yaitu biaya yang langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya pengangkutan, biaya Pengemasan, dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam cost of goods sold (COGS), (d) Perkiraan biaya-biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya sewa kantor, biaya gaji karyawan, dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam overhead cost (OHC), dan (e) Delayed factor, yaitu tambahan waktu yang ditambahkan pada cash to cash cycle untuk mengantisipasi

timbulnya keterlambatan pembayaran dari nasabah ke bank. Nisbah bagi hasil seperti yang dijelaskan di atas, dapat dituangkan dalam bentuk gambar seperti pada Gambar 6.1.

Lebih lanjut Kasmir (2014) dan Muhammad (2001) mengatakan bahwa menghitung nisbah bagi hasil pembiayaan seperti yang dijelaskan di atas, dapat diklasifikasinya ke dalam tiga metode perhitungan, yakni: (1) Nisbah bagi hasil keuntungan, (2) Nisbah bagi hasil pendapatan, dan (3) Nisbah bagi hasil penjualan. Penjelasannya dapat disajikan seperti berikut ini: Pertama, Nisbah bagi hasil keuntungan. Metode ini ditentukan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis atau proyek yang dibiayai dihitung melalui beberapa pertimbangan, yaitu: Perkiraan penjualan, Lama cash to cash cycle, Biaya-biaya langsung (COGS), Perkiraan biaya-biaya tidak langsung (OHC), dan Delayed factor.

Kedua, Nisbah bagi hasil pendapatan. Metode ini ditentukan berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis atau proyek yang dibiayai dihitung melalui beberapa pertimbangan, yaitu: Perkiraan penjualan, Lama cash to cash cycle, Perkiraan biaya-biaya langsung (COGS), dan Delayed factor.

Ketiga, Nisbah bagi hasil penjualan. Metode ini ditentukan berdasarkan pada perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis atau proyek yang dibiayai dihitung melalui beberapa pertimbangan, yaitu: Perkiraan penjualan, Lama cash to cash cycle, dan Delayed factor.

Tabel 6.1. Perhitungan Nisbah Pembiayaan

No	Item	Rumus	
1	Data Pembiayaan:		
	Jumlah pembiayaan	Rp	(M)
	Jangka waktu pembiayaan	(T)	Bulan
	Hasil yang diharapkan lembaga	Rp	(P)
	Total pengembalian	Rp	(M)+(P)
	Angsuran pokok per hari	(A)	(M)/(T)
	Bagi hasil	(B)	(P)/(T)
	Tabungan wajib (Jika mungkin)	(C)	Rp
	Kewajiban nasabah per hari	(D)	(A)+(B)+(C)
Pendapatan aktual	(E)	Rp	
2	Hasil Analisis Usaha Pejabat Bank:		
	Omset usaha per hari/bulan	Rp	(F)
	Keuntungan per hari/bulan	Rp	(Pendapatan Riil)
3	Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan:		
	Nisbah bank syariah	(G)	(D)/(F) x 100%
	Nisbah nasabah	(H)	100% - (G)
	Rasio nisbah kedua pihak	-	(G) : (H)
4	Distribusi Bagi Hasil:		
	Angsuran pokok	-	(A)/(D) x E
	Bagi hasil bank syariah	-	(B)/(D) x E
	Bagi hasil nasabah	-	(C)/(D) x E

Selain ketiga metode di atas, nisbah bagi hasil juga dapat dihitung secara sederhana dengan menggunakan rumus seperti yang ada pada tabel 6.1. Contoh kasus perhitungan nisbah bagi hasil dengan menggunakan rumus seperti yang ada pada tabel 6.1, yaitu: Misalnya, diketahui data pembiayaan: (1) Jumlah Pembiayaan, Rp. 200.000, (2) Jangka waktu pembiayaan (T), 50 hari, (3) Hasil yang diharapkan Lembaga, Rp. 12.000, (4) Total Pengembalian, Rp. 200.000 + Rp. 12.000, (5) Angsuran Pokok per Hari, Rp. 200.000/50 = Rp. 4.000, (6) Bagi Hasil, Rp. 12.000/50 = Rp. 240, (7) Tabungan Wajib (Jika Mungkin), misalnya Rp. 500 per hari, (8) Kewajiban Nasabah per hari, Rp. 4.000+240+500 = Rp. 4.740, dan (9) Pendapatan Aktual, Rp. 40.000. Sedangkan hasil analisis usaha pejabat bank syariah, yaitu omset usaha per Hari/Bulan, Rp. 100.000.

Berdasarkan data di atas, maka nisbah pembiayaan dapat dihitung sebagai berikut: (1) Nisbah bank syariah, yaitu: $4.740/100.000 \times 100\% = 4,74\%$ (2) Nisbah nasabah, yaitu: $100\% - 4,74\% = 95,26\%$.

Tabel 6.2. Perhitungan Nisbah Pembiayaan Berbasis Profit Sharing

No	Item	Nominal/Rumus
1	Data Pembiayaan: Harga jual kacang kedelai Harga jual kepada nasabah Volume penjualan kedelai per bulan Nilai penjualan (65.000 x Rp 2.150) Harga pokok pembelian Laba bersih penjualan kedelai	Rp 2.150/kg Setara 16% p.a 65.000 kg Rp. 139.750.000 Rp. 125.000.000 Rp. 14.750.000
2	Perhitungan Nisbah: Volume penjualan Profit margin (Rp. 14.750.000/Rp. 139.750.000) x 100%) Lama piutang (data neraca) Lama utang dagang (pembayaran ke supplier & carry) Cash to cash periode (360/(DI+DR-DP) Profit margin per tahun (5,4 x 10,55%) Nisbah bank syariah ([16%]/[57%] x 100 %) Nisbah untuk nasabah (100% - 28%)	65.000 kg 10,55% 65 hari 0 5,4 57% 28% 72%
3	Keterangan: DI: Lama persediaan (data neraca) DR: Lama piutang (data neraca) DP: Lama utang dagang pembayaran ke supplier dan carry	

Jadi, rasio nisbah bank syariah dengan nisbah nasabah, yaitu: $4,74\% : 95,26\%$. Jika keuntungan nasabah per hari sebesar Rp. 40.000, maka bagi hasil untuk bank syariah sebesar $4,74\% \times \text{Rp. } 40.000 = \text{Rp. } 1.896$, sedangkan nasabah sebesar $95,26\% \times \text{Rp. } 40.000 = \text{Rp. } 38.104$.

Lebih lanjut Muhammad (2010) mengatakan bahwa selain rumus di atas, cara lain dalam menghitung nisbah bagi hasil yaitu berdasarkan profit sharing dari usaha yang dibiayai dengan akad Mudharabah Muqayyadah. Misalnya, pengadaan kacang kedelai

dengan nominal pembiayaan sebesar Rp. 125.000.000. Data pembiayaannya dapat dilihat seperti yang ada pada tabel 6.2.

Sedangkan contoh kasus perhitungan nisbah bagi hasil untuk pembiayaan Musyarakah-Konstruksi, yaitu: Misalnya, diketahui PT. Kayu Manis yang bergerak dibidang pengerjaan proyek (konstruksi) memenangi tender pengerjaan proyek pengerasan jalan sepanjang 20 km dengan nilai proyek sebesar Rp. 5 Milyar dengan jangka waktu pengerjaan 6 bulan. Untuk pengerjaan proyek tersebut, PT. Kayu Manis mengajukan pembiayaan modal kerja ke Bank Syariah, misalnya BSI dengan melampirkan estimasi perhitungan kebutuhan modal kerja dan keuntungan seperti pada yang ada pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3. Data Pembiayaan Musyarakah-Konstruksi

No	Item	Nominal
1	Kebutuhan Modal Kerja:	
	Nilai proyek	Rp.5.000.000.000
	Pajak (misalnya 10%)	Rp.500.000.000 (-)
	Nilai proyek bersih	Rp.4.500.000.000
	Estimasi biaya modal kerja	Rp.3.500.000.000 (-)
	Estimasi keuntungan	Rp.1.000.000.000
2	Porsi Pemenuhan Modal Kerja:	
	Modal sendiri	Rp.1.500.000.000
	Pembiayaan bank	Rp.2.000.000.000 (+)
	Total modal kerja	Rp.3.500.000.000

Data pada Tabel 6.3, diasumsikan bahwa Analist Pembiayaan di BSI sependapat dengan estimasi perhitungan tersebut diatas. Jika ketentuan tingkat bagi hasil BSI sebesar 15% efektif, maka dapat dihitung sebagai berikut: Jumlah bagi hasil BSI dan bagi hasil PT. Kayu Manis, jika: (a) Nilai proyek yang dibayar oleh Bowheer sebesar Rp.5.000.000.000 & Biaya Pengerjaan Proyek sebesar Rp.3.500.000.000, (b) Nilai proyek yang dibayar oleh Bowheer sebesar Rp.4.500.000.000 & Biaya Pengerjaan Proyek sebesar Rp3.300.000.000. Hal-hal yang menjadi acuan dalam menentukan nisbah adalah ketentuan tingkat bagi hasil BSI (15% per tahun) dan

jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu pengerjaan proyek (6 bulan).

Dengan demikian besaran bagi hasil yang diharapkan oleh BSI (Expected Return) adalah $\text{Tingkat Expected Return} \times \text{Plafond Pembiayaan}$, yaitu: $5\% \times (6/12) \times \text{Rp. 2.000.000.000} = \text{Rp. 150.000.000.000}$. Jadi, nisbah bagi hasil untuk BSI, yaitu: $\text{Tingkat Expected Return}/\text{Estimasi Keuntungan} \times 100\% = \text{Rp150.000.000}/\text{Rp. 1.000.000.000} \times 100\% = 15\%$. Sedangkan nisbah bagi hasil untuk PT. Kayu Manis, yaitu: $100\% - 15\% = 85\%$. Dengan demikian, nisbah bagi hasil untuk PT. Kayu Manis sebesar 85% dan untuk BSI sebesar 15%.

D. Distribusi Bagi Hasil

Distribusi bagi hasil yang dilakukan di bank syariah juga terdiri dari dua, yaitu: Distribusi bagi hasil pada pengumpulan dana, dan distribusi bagi hasil pada pembiayaan. Perhitungan kedua jenis distribusi bagi hasil ini dapat disajikan penjelasannya seperti berikut ini (Muhamad, 2016): Pertama, Distribusi bagi hasil pada pengumpulan dana. Dalam menghitung distribusi bagi hasil pada pengumpulan dana, dapat digunakan rumus seperti yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada distribusi bagi hasil kepada nasabah. Rumusnya yaitu: $\text{Bagi Hasil Nasabah} = (\text{Rata-rata Dana Nasabah}/1000) + \text{HI-1000} \times (\text{Nisbah Nasabah}/100\%)$.

HI-1000 yang dimaksud pada rumus di atas, adalah angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang diinvestasikan oleh BMI. Angka tersebut setiap hari mengalami penyesuaian dan dapat dicek langsung pada BMI. Nisbah yang dimaksud pada rumus di atas, adalah porsi atau bagian yang menjadi hak masing-masing pihak antara BMI dan nasabah.

Contoh kasus, perhitungan distribusi bagi hasil dengan menggunakan rumus di atas, yaitu: Misalnya, nasabah memiliki saldo tabungan sebesar Rp. 100.000.000 dengan HI-1000 sebesar 6,58 dan

Nisbah nasabah sebesar 5%. Bagi Hasil Tabungan yang didistribusikan kepada nasabah, yaitu: $(Rp.100.000.000/1.000) \times 6,58 \times (5\%/100\%) = Rp. 32.900$. Jadi, bagi hasil tabungan nasabah selama satu bulan adalah sebesar Rp. 32.900.

Tabel 6.4. Distribusi Bagi Hasil Pembiayaan

Bulan	Pendapatan Aktual (Rp.)	Bagian Bank Syariah (28%)	Bagian Nasabah (72%)	Setoran (Rp.)
1	6.000.000	1.680.000	4.320.000	1.680.000
2	4.000.000	1.120.000	2.880.000	1.120.000
3	5.000.000	1.400.000	3.600.000	1.400.000
4	2.000.000	560.000	1.440.000	560.000
5	8.000.000	2.240.000	5.760.000	2.240.000
Total	25.000.000			7.000.000

Kedua, Distribusi bagi hasil pada pembiayaan. Distribusi bagi hasil dapat dihitung dengan mudah jika sudah ditentukan nisbahnya. Misalnya, nisbah bank syariah sebesar 4,74% dan nisbah nasabah sebesar 95,26%. Sedangkan pendapatan aktual nasabah per hari, misalnya sebesar Rp. 40.000. Distribusi Bagi Hasil dapat dihitung seperti ini: (1) Bank syariah akan mendapatkan distribusi bagi hasil sebesar $4,74\% \times Rp\ 40.000 = Rp\ 1.896$, dan (2) Nasabah akan mendapatkan distribusi bagi hasil sebesar $95,26\% \times Rp\ 40.000 = Rp\ 38.104$.

Cara lain dalam menghitung distribusi bagi hasil, dapat dilakukan seperti berikut ini: Misalnya, nisbah bank syariah sebesar 28%, sedangkan nisbah nasabah sebesar 72%. Jika usaha yang dikelola pada lima bulan berikutnya memperoleh hasil (pendapatan aktual) sebagai berikut: Bulan 1 sebesar Rp. 6.000.000, Bulan 2 sebesar Rp. 4.000.000, Bulan 3 sebesar Rp. 5.000.000, Bulan 4 sebesar Rp 2.000.000, dan Bulan 5 sebesar Rp 8.000.000, maka distribusi bagi hasil kepada bank dan nasabah dapat dilihat seperti yang ada pada Tabel 6.4.

Sedangkan contoh kasus perhitungan distribusi bagi hasil untuk pembiayaan Musyarakah-Konstruksi, yaitu: Misalnya, nisbah bagi hasil untuk PT. Kayu Manis sebesar 85% dan untuk BSI sebesar 15%. Jika nilai proyek yang dapat dibiayai BSI sebesar Rp. 5.000.000.000 dan biaya pengerjaan proyek sebesar Rp. 3.500.000.000, maka besarnya realisasi keuntungan yang dihasilkan, yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000 – Rp. 500.000.000 – Rp. 3.500.000.000 = Rp. 1.000.000.000 (Rumusnya: Nilai proyek yang dibayar) – (Pajak) – (Biaya Pengerjaan Proyek).

Dengan demikian, distribusi bagi hasil kepada BSI, yaitu sebesar $15\% \times \text{Rp. } 1.000.000.000 = \text{Rp. } 150.000.000$ (Rumusnya: Nisbah Bagi Hasil BSI x Realisasi Keuntungan). Sedangkan nisbah bagi hasil yang didistribusikan kepada PT. Kayu Manis, yaitu sebesar $85\% \times \text{Rp. } 1.000.000.000 = \text{Rp. } 850.000.000$ (Rumusnya: Nisbah Bagi Hasil PT. Kayu Manis x Realisasi Keuntungan).

Akan tetapi jika nilai proyek yang dapat dibiayai BSI sebesar Rp. 4.500.000.000, sedangkan biaya pengerjaan proyek sebesar Rp. 3.300.000.000, dan realisasi keuntungannya sebesar Rp. 4.500.000.000 – Rp. 450.000.000 – Rp. 3.300.000.000 = Rp. 750.000.000 (Rumusnya: [Nilai proyek yg dibayar]–[Pajak]–[Biaya Pengerjaan Proyek]), maka distribusi bagi hasil kepada BSI, yaitu sebesar $15\% \times \text{Rp. } 750.000.000 = \text{Rp. } 112.500.000$ (Rumusnya: Nisbah Bagi Hasil BSI x Realisasi Keuntungan), sedangkan nisbah bagi hasil yang didistribusikan kepada PT. Kayu Manis, yaitu sebesar $85\% \times \text{Rp. } 750.000.000 = \text{Rp. } 637.500.000$ (Rumusnya: Nisbah Bagi Hasil PT. Kayu Manis x Realisasi Keuntungan).

BAB VII

PENGEMBANGAN UANG: PRICING

Garis-Garis Besar Isi Bab

- A. Konsep Penetapan Pricing**
- B. Praktik Penetapan Pricing**
- C. Konstruksi Formula Syar'i**

BAB VII

PENGEMBANGAN UANG: PRICING


A. Konsep Penetapan Pricing

Selain bagi hasil yang digunakan dalam mengembangkan uang, Islam juga memperkenalkan pricing pada transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad murabahah, salam, istishna' dan atau ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik (IMB). Secara teknis yang dimaksud dengan pricing menurut Karim (2008), adalah penentuan harga jual/sewa terhadap suatu barang dengan margin. Margin adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, dan jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari. Perhitungan pricing secara bulanan dalam setahun ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad murabahah, salam, istishna' dan atau ijarah dan IMT disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan.

Penetapan pricing pada produk pembiayaan yang berbasis natural certain contracts menurut Karim (2008), berdasarkan rekomendasi, usul, dan saran dari tim ALCO Bank Syariah, dengan mempertimbangkan referensi berikut, yaitu: (1) Direct Competitor's Market Rate (DCMR), yakni tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat, (2) Indirect Competitor's Market Rate, yakni tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam

rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat, (3) Expected Competitive Return for Investors (ECRI), yakni target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga, (4) Acquiring Cost, yakni biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga, (5) Overhead Cost, yakni biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. Ikhtisan referensi margin keuntungan dapat disajikan pada gambar 7.1.

Gambar 7.1. Ikhtisar Referensi Margin Keuntungan



Setelah mendapatkan referensi margin keuntungan, bank syariah melakukan penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/harga pokok/harga perolehan bank syariah dan margin keuntungan. Formulasinya dapat disajikan seperti gambar 7.2.


Gambar 7.2. Formulasi Harga Jual Bank



Setelah itu, Karim (2008) mengatakan bahwa bank syariah akan melakukan penetapan angsuran harga jual. Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok dan angsuran marjin keuntungan. Penetapan angsuran jenis ini dapat dihitung dengan menggunakan empat metode, yaitu: (1) Marjin Keuntungan Menurun, (2) Marjin Keuntungan Rata-Rata, (3) Marjin Keuntungan Flat, dan (4) Marjin Keuntungan Anuitas.


Pertama, Marjin Keuntungan Menurun. Marjin Keuntungan Menurun adalah perhitungan marjin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan marjin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun. Marjin menurun karena adanya angsuran harga beli. Ilustrasinya dapat disajikan seperti gambar 7.3.

Gambar 7.3. Marjin Keuntungan Menurun



Kedua, Marjin Keuntungan Rata-Rata. Marjin Keuntungan Rata-Rata adalah marjin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan marjin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan. Marjin menurun telah diperhitungkan secara tetap. Ilustrasinya dapat disajikan seperti gambar 7.4.

Gambar 7.4. Marjin Keuntungan Rata-Rata



Ketiga, Marjin Keuntungan Flat. Keuntungan Flat adalah perhitungan marjin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya,

walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran pokok. Ilustrasinya dapat disajikan seperti gambar 7.5.

Gambar 7.5. Marjin Keuntungan Flat



Keempat, Marjin Keuntungan Anuitas. Marjin Keuntungan Anuitas adalah marjin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan marjin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan marjin keuntungan yang semakin menurun. Ilustrasinya dapat disajikan seperti gambar 7.6.

Gambar 7.6. Marjin Keuntungan Anuitas



Akan tetapi perlu diketahui bahwa Marjin Keuntungan = f (plafon) hanya bisa dihitung apabila komponen-komponen yang di bawah ini tersedia: (1) Jenis perhitungan marjin keuntungan, (2) Plafond pembiayaan sesuai jenis, (3) Jangka waktu pembiayaan, (d) Tingkat marjin keuntungan pembiayaan, dan (5) Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok maupun marjin keuntungan).

Perhitungan marjin keuntungan pada produk pembiayaan murabahah dapat disajikan contoh seperti berikut: CV adyaksa melakukan negosiasi pada 1 April 20xx dengan Bank Amanah Syariah untuk memperoleh fasilitas Murabahah dengan pesanan untuk pembelian Mobil kantor dengan rincian sebagai berikut:

- Harga barang :Rp. 150 juta
- Uang muka :Rp. 15 juta (10% dari harga barang)
- Pembiayaan oleh bank :Rp. 135 juta

- Marjin :Rp. 27 juta (20% dari pembiayaan oleh bank)
- Harga jual :Rp. 177 juta (harga barang plus marjin)
- Jumlah bulan angsuran :24 bulan
- Biaya administrasi :1 % dari pembiayaan oleh bank

Angsurannya perbulan dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan angsuran, yaitu: $\text{Angsuran/bulan} = (\text{Jumlah piutang} - \text{uang muka}) / \text{Jangka waktu angsuran}$. Misalkan data murabahah dengan kasus di atas, di mana jumlah piutang Rp. 177 juta, uang muka Rp. 15 juta, jangka waktu 24 bulan, maka angsuran per bulan dapat dihitung sebagai berikut: $\text{Angsuran perbulan} = \text{Rp. } 177.000.000 - \text{Rp. } 15.000.000 / 24 = \text{Rp. } 6.750.000$, dan cara perhitungan pendapatan marjin, yaitu: $\text{Pendapatan marjin} = \text{total marjin} / \text{total piutang bersih} \times 100\%$, yakni: $\text{Rp. } 27.0000.000 / \text{Rp. } 177.000.000 \times 100\% = 15,25423\%$. Jadi, pendapatan marjin perbulan sebesar Rp. 1.029.660,- ($6.750.000 \times 15,25423\%$).

B. Praktik Penetapan Pricing

Sebagaimana diungkapkan di atas, metode perhitungan pricing pada produk pembiayaan yang berbasis natural certain contracts dibagi menjadi empat jenis (Karim, 2008), yaitu: Marjin keuntungan menurun, margin keuntungan rata-rata, marjin keuntungan flat (proposional), dan marjin keuntungan annuitas. Akan tetapi metode perhitungan pricing pada produk pembiayaan berbasis natural certain contracts di Bank Syariah, hanya menggunakan dua metode, yaitu: (1) Metode annuitas. Porsi angsuran pokok lebih kecil diawal bersifat naik dan angsuran marjin lebih besar diawal bersifat menurun, yakni cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan marjin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan marjin keuntungan yang semakin menurun, dan (2) Metode proporsional. Porsi angsuran pokok dan angsuran

margin bersifat tetap sampai akhir, yakni perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.

Dari dua metode perhitungan tersebut di atas, bank syariah lebih memilih menggunakan metode annuitas, karena ingin mendapatkan profit yang lebih tinggi dan dapat bersaing dengan bank lainnya. Selain itu, bank syariah juga harus mendistribusikan profit kepada nasabah dengan porsi profit yang tinggi pula.

Metode perhitungan pricing pada produk pembiayaan yang berbasis natural certain contracts di bank syariah, dinyatakan sudah baku dan formulasi perhitungan pricing-nya dalam mencari total angsuran per-bulan nasabah, yaitu:

$$\text{Total Angsuran per - Bulan} = P \times \left(\frac{\frac{i}{12}}{1 - \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{-t}} \right)$$

Ket:

P : Plafond

i : Presentase

t : Jangka Waktu

Sedangkan formulasi perhitungan pricing dengan metode annuitas yang digunakan bank syariah untuk mencari angsuran pokok per-bulan nasabah, yaitu: **Angsuran Pokok per - Bulan = Total APBP - Marjin Keuntungan Ke** – (Ket. APPB: Angsuran Pokok per-Bulan). Adapun formulasi annuitas yang digunakan bank syariah untuk mencari angsuran margin keuntungan per-bulan nasabah, yaitu:

$$\text{Angsuran Margin per - Bulan} = (P - \text{AP ke}) \times \left(\frac{i}{12}\right)$$

Ket:

P : Plafond

AP : Angsuran Pokok

i : Presentase

Simulasi penggunaan formulasi perhitungan pricing dengan metode annuitas yang digunakan bank syariah dapat disajikan seperti

kasus berikut ini: Misalnya, pada tanggal 1 Maret 2023, seorang nasabah mengajukan pembiayaan konsumtif berupa renovasi rumah ke bank syariah. Plafond yang diajukan oleh nasabah tersebut sebesar Rp 10.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan. Rate Marjin Keuntungan yang ditetapkan bank syariah dengan plafond dan jangka waktu yang diajukan sebesar 12,25% (ER Flat p.a 6,90%). Berapa jumlah angsuran per-bulan nasabah? Berapamarjin keuntungan yang didapatkan oleh bank syariah? Berapa jumlah harga jual?

Total angsuran per-bulan nasabah, yaitu:

$$10.000.000 \times \left(\frac{\frac{12.25\%}{12}}{1 - \left(1 + \frac{12.25\%}{12} \right)^{-12}} \right) = 889.657,83$$

Sedangkan angsuran marjin keuntungan per-bulan (Bulan ke-1), yaitu:

$$\left(10.000.000 \times \left(\frac{12.25\%}{12} \right) \right) = 102.083,33$$

Angsuran pokok per-bulan (Bulan ke-1), yaitu: 889.657,83 - 102.083,33 = 787.574,50.

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa total angsuran nasabah per-bulan sebesar Rp. 889.657,83. Marjin keuntungan nasabah pada bulan ke-1 sebesar Rp. 102.083,33, nominal tersebut akan terus menurun sampai jatuh tempo angsuran. Sedangkan angsuran pokok pada bulan ke-1 sebesar Rp. 787.574,50, nominal tersebut akan terus meningkat sampai jatuh tempo. Marjin keuntungan yang akan didapatkan oleh bank syariah pada pembiayaan ini sebesar Rp. 675.894,00. Maka, harga jual yang ditetapkan oleh pihak bank sebesar Rp. 10.675.894,00. Adapaun angsuran perhitungan pricing ini dengan metode annuitas dapat disajikan dalam bentuk tabel seperti pada tabel 7.1.

Tabel 7.1. Angsuran Perhitungan Annuitas

No	Angsuran Pokok per-Bulan	Angsuran Margin per-Bulan	Total Angsuran
1	787.574,50	102.083,33	889.657,83
2	795.614,32	94.043,51	889.657,83
3	803.736,22	85.921,61	889.657,83
4	811.941,03	77.716,81	889.657,83
5	820.229,59	69.428,24	889.657,83
6	828.602,77	61.055,07	889.657,83
7	837.061,42	52.596,41	889.657,83
8	845.606,42	44.051,41	889.657,83
9	854.238,66	35.419,18	889.657,83
10	862.959,01	26.698,82	889.657,83
11	871.768,38	17.889,45	889.657,83
12	880.667,68	8.990,15	889.657,83
	10.000.000,00	675.894,00	10.675.894,00

Jika dilihat penentuan pricing pada produk pembiayaan yang berbasis natural certain contracts dengan metode annuitas tersebut di atas, bank syariah memasukkan faktor pengembalian beban keuntungan bagi nasabah sehingga margin yang dikenakan kepada nasabah menjadi sangat tinggi, dan juga dalam pengambilan keuntungan pada formula yang digunakan tersebut, mengandung unsur gharar. Muhamad (2016) menjelaskan bahwa jika persentase keuntungan terus berjalan mengikuti waktu, maka terjadi gharar harga. Selain hal ini, bank syariah juga menggunakan paradigma bank konvensional, yaitu:

Pertama, Penetapan margin di bank syariah menggunakan fixed rate dengan metode annuitas dimana penetapan margin dan hutang pokok yang dibebankan setiap bulan adalah tidak sama, akan tetapi pembayaran total cicilan setiap bulan besarnya tetap sama sampai selesai, yakni sama dengan metode flat rate. Kebijakan ini bisa saja menjadi persepsi masyarakat bahwa penentuan pricing antara bank syariah dan bank konvensional tidak ada bedanya, bahkan terkadang harga yang diberikan bank syariah lebih mahal dari pada Bank Konvensional. Padahal nasabah ingin mendapatkan keringanan dengan bertransaksi di bank syariah. Akan tetapi nasabah

malah mendapatkan beban harga yang lebih tinggi dari pada mereka bertransaksi di bank konvensional.

Kedua, Selain itu, bank syariah mempertimbangkan faktor biaya overhead, cost of loanable fund, dan profit target sebagai faktor penentu margin pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan margin di bank syariah mirip dengan penentuan tingkat kredit pada bank konvensional. Ketiga variabel tersebut merupakan aspek penentu bagi bank konvensional untuk mengambil tingkat bunga yang dibebankan pada suatu pinjaman. Biaya overhead meliputi biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif, dan biaya lainnya yang terkait dengan biaya operasional bank. Profit target mempertimbangkan premi risiko, cadangan piutang tertagih.

C. Kontruksi Formula Syar'i

Dalam menentukan pricing (p) pada produk pembiayaan yang berbasis natural certain contracts, bank syariah seharusnya memperhatikan tiga faktor utama, yaitu: harga dasar pembelian dari penyalur utama (x), biaya yang harus tertutupi (y), dan keuntungan wajar yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah (z). Persamaannya dapat disajikan seperti berikut ini:

$$p = x + y + z \dots\dots\dots (1)$$

Biaya yang harus ditutupi (y), atau nilai yang dikeluarkan untuk menghadirkan barang tersebut sampai kepada nasabah, diperoleh dari perhitungan rasio antara harga dasar pembelian (x) dan total target pembiayaan tahun berjalan yang dianggarkan bank (v) yang kemudian dikalikan dengan biaya operasional rata-rata tahun berjalan yang telah dianggarkan (c). Besarnya nilai total target pembiayaan tahun berjalan (v) dan rata-rata biaya operasional tahun berjalan (c) diperoleh dari Hasil Rapat Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) bank pada tahun terkait, dan persamaannya dapat disajikan seperti berikut ini:

$$P = x + \left[\left(\frac{x}{v} \right) \cdot c \right] + z \dots \dots \dots (2)$$

Dengan formula ini, penentuan *pricing* pada produk pembiayaan yang berbasis *natural certain contracts* di bank syariah akan terhindar dari fluktuasi suku bunga dan konsep *cost of fund*, karena itu margin tidak didefenisikan dengan persentase sehingga tidak ada lagi pemisahan antara cicilan pokok dan cicilan margin yang diterapkan oleh bank syariah, dan yang ada hanya satu nilai saja yaitu harga jual atau harga sewa.

Berdasarkan pada formula (2), maka margin yang dapat diterima oleh bank syariah, yaitu:

$$m = \left[\left(\frac{x}{v} \right) \cdot c \right] + z \dots \dots \dots (3)$$

Komponen yang akan mempengaruhi besar kecilnya margin yang akan diterima oleh bank (*m*) adalah harga dasar pembelian (*x*), total target pembiayaan tahun berjalan yang dianggarkan oleh bank (*v*), biaya operasional rata-rata tahun berjalan yang telah dianggarkan (*c*), dan keuntungan wajar yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah (*z*).

Nilai *v* dan *c* adalah tetap selama tahun berjalan maka secara matematis komponen terpenting yang dapat memengaruhi besarnya margin bagi bank adalah harga dasar pembelian atau penyewaan (*x*), dan keuntungan yang disepakati (*z*). Bank syariah diharapkan dapat membeli barang yang dimaksud dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan yang lain sehingga harga jual kepada nasabah dapat bersaing dengan kredit bank konvensional. Hal ini dapat dilakukan dengan membina hubungan baik dengan agen-agen barang terkait, atau banyak diminati oleh nasabah.

Akan tetapi jika harga jual atau sewa barang dengan formula ini menjadi lebih tinggi dari harga kredit bank konvensional dengan asumsi bahwa harga beli/sewa dasar yang lebih murah, maka perlu

dilakukan peninjauan kembali nilai-nilai yang ada dalam RKAP, karena bisa saja terjadi mark-up nilai yang tidak rasional, tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga formula harga jual/sewa ini selalu menghasilkan nilai yang tinggi. Hal ini dapat mengurangi tingkat efisiensi bank tersebut.

Salah satu cara menangani hal ini yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap nilai biaya operasional rata-rata tahun berjalan (c) yang tercatat dalam RKAP dimana tidak boleh terjadi mark-up nilai yang tidak rasional. Namun jika nilai c sudah diubah, harga jual/sewa masih tinggi maka komponen v , yakni total target pembiayaan tahun berjalan yang dianggarkan oleh bank syariah, perlu diperhatikan. Selain hal ini, yaitu dengan menurunkan keuntungan. Jika keuntungan turun sampai batas minimalnya dan harga jual/sewa masih lebih besar dari pada harga kredit di bank konvensional, maka target volume pembiayaan pada operasional yang sama harus diperbesar. Oleh karena itu, penentuan nilai dalam RAKP harus dilakukan dengan hati-hati dan jujur. Karena tidak mungkin melakukan perubahan nilai di tengah tahun berjalan, selain akan mengganggu arus anggaran perusahaan, hal ini juga akan menzalimi nasabah bank.

Jika waktu pelunasan yang dilakukan oleh nasabah satu tahun, maka besarnya cicilan yaitu $p/12$ dan besarnya margin bagi bank adalah $m.n$. Simulasinya dapat disajikan seperti berikut ini: Misalnya, seorang nasabah ingin membeli sebuah mobil, dan ia memiliki uang sebesar Rp. 10.000.000 sementara harga mobil sebesar Rp. 50.000.000. Untuk mengatasi hal ini maka nasabah tersebut mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad murabahah ke bank syariah sebesar Rp. 40.000.000. Prediksi bank syariah tentang biaya operasionalnya dalam satu tahun sebesar Rp.100.000.000, prediksi jumlah pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.000 dan keuntungan yang disepakati sebesar Rp. 4.000.000, dan lama pembiayaan 1 tahun. Bagaimana cara

menyelesaikan hal ini? Data pembiayaan, yaitu: (1) Harga pokok mobil Rp. 50.000.000, (2) Uang muka nasabah Rp. 10.000.000, (3) Kekurangan dibayar Bank Rp. 40.000.000, maka penyelesaiannya dapat dilakukan seperti pada tabel 7.2.

Tabel 7.2. Simulasi Formula Alternatif

<p>1. Margin (m) = $\left[\left(\frac{x}{v}\right) \cdot c\right] + z$</p> $m = \left[\left(\frac{Rp\ 40.000.000}{Rp\ 1.000.000.000}\right) \times Rp\ 100.000.000\right] + Rp\ 4.000.000$ $m = Rp\ 8.000.000$ <p>2. Harga Jual Bank (P) = $x + \left[\left(\frac{x}{v}\right) \cdot c\right] + z$</p> $P = Rp\ 40.000.000 + \left[\left(\frac{Rp\ 40.000.000}{Rp\ 1.000.000.000}\right) \times Rp\ 100.000.000\right] + Rp\ 4.000.000$ $P = Rp\ 48.000.000$ <p>3. Angsuran pembiayaan</p> <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Angsuran Pembiayaan</td> <td>= Rp 48.000.000/12 bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>= Rp 4.000.000</td> </tr> </table>	Angsuran Pembiayaan	= Rp 48.000.000/12 bulan		= Rp 4.000.000
Angsuran Pembiayaan	= Rp 48.000.000/12 bulan			
	= Rp 4.000.000			

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa keuntungan dengan menggunakan formula yang diajukan kepada bank syariah tersebut menunjukkan hasil yang lebih baik dari pada yang digunakan sekarang di bank syariah, karena penentuan margin dengan formula ini dihasilkan dari keuntungan yang wajar setelah menghitung total target pembiayaan dan total biaya operasi selama satu tahun, bukan berdasarkan suku bunga yang berlaku di pasar ataupun suku bunga pesaing sehingga terhindar dari fluktuasi suku bunga.

Formula ini sebagai model alternatif yang sifatnya kompetitif. Jika formula ini digunakan oleh bank syariah maka dapat membuka pasar nasabah yang lebih luas dan memberikan prospek positif untuk meningkatkan pendapatan bank syariah. Jika formula ini dapat disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, maka bank syariah akan mampu menembus lapisan besar masyarakat Indonesia yang masih bersikap skeptis terhadap keberadaan bank syariah secara

umum, dan bank syariah secara khusus, karena mereka telah mengetahui bahwa proses penentuan pricing di bank syariah terbebas dari hal-hal yang subhat (gharar) dan nilainya lebih rendah dari pada nilai kredit di bank konvensional.

Selain itu bank syariah harus bisa meningkatkan kualitas SDM-nya yang dapat memberikan pemahaman yang benar kepada calon nasabah agar menyimpan atau menandatangani dananya di bank syariah. Semakin banyak nasabah yang menyimpan atau menandatangani dananya di bank syariah, maka semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Meskipun keuntungan yang didapatkan sedikit akan tetapi keuntungan tersebut akan terakumulasi menjadi besar sebagaimana yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya.

BAB VIII

KOMPONEN SISTEM MONETER

Garis-Garis Besar Isi Bab

- A. Standar Moneter**
- B. Sistem Moneter**
- C. Pelaku Sistem Moneter**
- D. Uang Beredar**

BAB VIII

KOMPONEN SISTEM MONETER

A. Standar Moneter

Standar moneter dapat diartikan sebagai benda yang ditetapkan sebagai objek pembandingan atau nilai tertentu. Chapra (2001) menjelaskan bahwa standar moneter adalah sistem moneter berdasarkan atas standar nilai uang di suatu negara. Selain itu, standar moneter juga bisa didefinisikan sebagai dasar satuan uang dalam sistem moneter yang berfungsi sebagai alat pembayaran, pengukuran nilai, dan pengendali jumlah uang yang beredar (Nopirin, 2015). Standar moneter dapat pula diartikan sebagai standar yang digunakan oleh otoritas moneter, dalam hal ini bank sentral, untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang (Boediono, 2014).

Pada standar moneter diatur ciri-ciri uang, jumlah uang yang beredar, jenis-jenis uang, ekspor dan impor logam mulia, dan juga fasilitas bank yang berhubungan dengan simpanan, akan tetapi harus memperhatikan ukuran, ciri-ciri khusus dan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat agar memudahkan pemakaian uang tersebut dalam perekonomian. Standar moneter terdiri dari dua macam (Nopirin, 2015), yaitu: Fiat money (uang fiat) dan commodity money (uang komoditas).

Pertama, Fiat money, adalah alat pembayaran yang sah yang disebar oleh pemerintah berupa uang kertas, tetapi tidak dapat ditukar dengan uang logam. Kelebihan fiat money antara lain, yaitu: (1) Lebih mudah mengikuti perkembangan ekonomi. Berbeda dengan uang komoditas yang nilainya berdasarkan sumber daya yang jumlahnya tentu terbatas, umumnya fiat money diproduksi dengan sumber daya yang bisa diperbaharui, sehingga jumlahnya bisa dibuat oleh otoritas moneter yang mampu mengikuti perkembangan ekonomi yang ada, (2) Mampu memenuhi fungsinya sebagai mata uang. Seperti yang dijelaskan bahwa fungsi mata uang adalah sebagai

alat tukar, media penyimpanan dan juga sebagai satuan hitung. Meskipun nilainya tidak berdasarkan pada satu komoditas tertentu, namun fiat money masih memiliki fungsi penuh tersebut, sehingga jenis mata uang ini sangat banyak digunakan di berbagai negara.

Sedangkan kekurangannya antara lain, yaitu: (1) Lebih Fluktuatif. Hal tersebut diakibatkan karena nilai mata uang fiat hanya berdasarkan kepercayaan publik atas suatu mata uang dan pemerintah sebagai pihak yang menerbitkan mata uang. Semakin tinggi tingkat kepercayaan publik, maka nilai tukar pada mata uang tersebut akan semakin kuat, pun sebaliknya. Hal tersebut tentunya berbeda dengan emas dan perak yang kualitasnya relatif akan selalu sama, (2) Harus dikontrol oleh pemerintah. Agar bisa menghindari krisis yang sama yang pernah terjadi pada tahun 1921, 1929, 1998, dan 2008, maka terpaksa jumlah uang fiat yang beredar di masyarakat harus bisa dikontrol oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, institusi pemerintah yang bertugas dalam mengatur mata uang fiat di Indonesia adalah Bank Indonesia untuk level yang makro dengan dibantu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di level yang mikro.

Kedua, Comodity money, adalah beragam benda yang memiliki nilai atau kegunaan, yang biasa disebut dengan nilai intrinsik. Nilai yang dimiliki uang komoditas ini bisa digunakan untuk membeli barang, dengan kata lain, uang komoditas adalah benda yang dapat digunakan untuk barter, terutama di masa lalu. Contohnya, beras, gandum, perak, tembaga, dan masih banyak lagi. Bisa dikatakan uang komoditas adalah alat pembayaran yang sifatnya berupa barang atau komoditas berharga.

Uang komoditas memiliki sejarah yang sangat panjang di dunia, sehingga nilai akurasi ketika pertama kali hadir dan digunakan masih belum bisa dipastikan secara resmi. Uang komoditas hadir sebagai cara pembayaran yang lebih modern dengan menggantikan sistem barter. Namun berdasarkan catatan sejarah, ditemukan bentuk emas berbentuk bundar yang mirip dengan koin modern dan

diperkirakan berasal dari tahun 500 hingga 700 SM. Sekitar 82 tahun sebelum ke khalifahan Utsmaniyah bubar, umat Islam sudah memiliki mata uang sendiri yaitu dinar dan dirham. Bahkan pada akhir abad 19 sampai awal abad 20 ketika negara Eropa kebingungan menentukan nilai mata uang, Islam tetap konsisten menggunakan dinar dan dirham. Pada tahun 1944 sampai 1971 negara maju seperti Amerika pun pernah membuat sistem moneter berdasarkan standar emas. Akan tetapi, sejak tahun 1971 Amerika sudah berhenti menggunakan emas sebagai standar nilai mata uang dikarenakan saat itu banyak dari negara yang secara terus menerus melakukan penarikan emas di Amerika yang menyebabkan cadangan emas Amerika menurun dan hampir habis sehingga mengeluarkan uang dolar sebagai standar nilai mata uang baru.

Kelebihan commodity money antara lain, yaitu: (1) lebih memiliki ketahanan yang cukup lama dikarenakan uang komoditas terbuat dari logam, (2) cenderung stabil dibandingkan dengan uang fiat, (3) Tidak Terpengaruh oleh Pemerintah. Pemerintah mempunyai kontrol yang sangat minim pada uang komoditas. Kecuali bila memang pemerintah pada suatu negara memiliki monopoli total atas sumber daya dari uang komoditas tersebut. Karena kontrolnya yang sangat minim, maka nilai uang komoditas tidak bisa diubah dengan mudah oleh pemerintah terkait, dan (4) Keempat, Menurunkan Inflasi. Uang komoditas memiliki nilai dasar fisik. Jadi, tidak rentan terjadi devaluasi karena inflasi. Misalnya nilai emas yang tidak terlalu berdampak karena inflasi. Apapun keadaannya, emas akan tetap dinilai sebagai barang yang sangat berharga.

Sedangkan kekurangannya antara lain, yaitu: (1) Pertama, Terlalu kaku untuk bertransaksi dalam artian karena sulit dipecah menjadi nilai yang lebih kecil dan sedikit, (2) Kedua, Sulit untuk digunakan standar harga barang, karena barang harga emas terlalu tinggi, (3) Penyimpanan atau perawatan uang yang cukup sulit dalam artian emas dan perak dapat berkarat jika tidak ada perawatan baik,

(4) Kualitas fisik bervariasi bahkan untuk jenis barang yang sama sehingga sulit menetapkan nilainya. Meskipun memang jenis uang komoditasnya sama, namun kualitasnya bisa berbeda-beda, dan (5) Pertumbuhan Ekonomi Lebih Lambat. Uang komoditas tidak bisa diciptakan begitu saja, tapi memerlukan sumber daya fisik. Untuk itu, uang komoditas memerlukan waktu untuk berkembang.

Adapun perbedaan uang fiat dan uang komoditas antara lain (Nopirin, 2015), yaitu: Pertama, Masa Berlaku. Perbedaan uang komoditas dan uang fiat adalah ketahanan atau masa berlaku. Uang komoditas dapat berkurang daya tahannya dari waktu ke waktu. Seperti minyak zaitun, minyak mentah, dan lain-lain memiliki umur masa simpan dan kalau sudah melampaui umur simpan, maka akan kadaluarsa atau mendevaluasi. Sementara, uang fiat tidak memiliki umur simpan atau masa berlaku selama lembaga keuangan tetap menganggapnya sah berdasarkan undang-undang.

Kedua, Pertumbuhan Ekonomi. Uang ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, sebab dapat menstimulasi pergerakan badan usaha dan industri. Sedangkan, uang komoditas membutuhkan waktu lebih lama untuk tumbuh, sehingga menyebabkan ekspansi yang lambat.

Ketiga, Inflasi. Uang komoditas didasarkan pada produk fisik, seperti emas atau hasil perkebunan. Maka, uang komoditas cukup rentan terhadap inflasi dan devaluasi uang. Emas adalah uang yang terbatas, sebab pemerintah tidak bisa membuatnya sesuka hati. Sedangkan, uang fiat dapat mengendalikan laju inflasi dan suku bunga. Sebab, pemerintah dapat mencetak lebih banyak atau mengurangi uang yang beredar di suatu negara berdasarkan kebijakan yang ditetapkan.


Keempat, Nilai Intrinsik. Selanjutnya uang komoditas memiliki nilai intrinsik atau fungsi lain berdasarkan karakter fisiknya, seperti emas, minyak, atau perak. Sementara, uang fiat memiliki nilai intrinsik yang tetap sama sebagai alat pembayaran, tanpa ada

kegunaan lain. Contohnya, emas, bisa dibuat menjadi aneka perhiasan. Sedangkan, duit fiat seperti uang kertas tidak memiliki kegunaan lain selain untuk dibelanjakan.

Kelima, Kredibilitas. Salah satu kelemahan mata fiat adalah hanya akan memiliki nilai jika diakui atau didukung oleh kepercayaan penuh dari pemerintah suatu negara. Sangat berbeda dengan uang komoditas seperti emas atau perak, hampir semua orang di muka bumi ini percaya dan mengakui nilai intrinsiknya.

B. Sistem Moneter

Gambar 8.1. Ruang Lingkup Moneter



Gambar 8.1. mengilustrasikan ruang lingkup moneter di Indonesia dengan memodifikasi yang digagas oleh Boediono (2014). Ruang lingkup moneter tersebut menerapkan dua sistem, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Maksudnya, sistem moneter dan uang beredar dalam lingkup konvensional menggunakan bunga, sedangkan sistem moneter dan uang beredar dalam lingkup syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Sistem moneter adalah rangkaian peraturan dan undang-undang yang berhubungan dengan pengaturan dan pengendalian

uang beredar dalam suatu masyarakat/negara. Sedangkan sistem moneter seperti yang diilustrasikan pada gambar 8.1., adalah lembaga-lembaga atau institusi yang menciptakan dan mengedalikan uang kartal (C), uang giral (DD) dan kuasi (TD dan SD). Institusi yang dimaksud pada gambar tersebut terdiri dari otoritas moneter, dan bank dan lembaga keuangan non bank. Otoritas moneter adalah bank sentral dan pemerintah. Otoritas moneter menjalankan fungsi sebagai lembaga yang mengeluarkan uang kartal, mengelola cadangan devisa dan mengawasi jalannya sistem moneter. Sedangkan bank dan lembaga keuangan non bank adalah lembaga pencipta uang giral dan kuasi. Bank dan lembaga keuangan non bank mempunyai kedudukan atau peran yang penting dalam sistem moneter. Mereka dapat memiliki izin untuk menerima simpanan dari masyarakat.

C. Pelaku Sistem Moneter

1. Bank Sentral

Ilustrasi gambar 8.1. menunjukkan bahwa bank sentral sebagai otoritas moneter menjalankan fungsi sebagai lembaga yang mengeluarkan uang kartal (c) dan mengelola cadangan devisa (R). Di Indonesia, bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia (BI). BI bertindak sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, berdasar pada Pasal 23D UUD Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 23 Tahun 1999. BI mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UU tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas BI, dan juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin independensi tersebut, UU tersebut telah memberikan kedudukan khusus kepada BI dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Akan tetapi tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara, juga tidak

sama dengan kemeterian, karena kedudukannya berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu: (1) kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik (inflasi), (2) kestabilan terhadap mata uang negara lain (kurs). Dimensi pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara dimensi kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai BI serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan BI ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Untuk mencapai tujuan ini, BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga tugas ini, yaitu: (1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, (2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan (3) mengatur dan mengawasi perbankan (tugas ini masih berlaku pasca-UU OJK namun difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia).

Ketiga tugas tersebut dijalankan secara terintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan secara mikroprudensial dialihkan kepada OJK, tugas BI dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek makroprudensial. BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BI dipimpin oleh Dewan Gubernur yang diketuai oleh seorang Gubernur Bank Indonesia. Selain itu, juga perlu disokong pengaturan dan

pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal (robust). Jadi, semakin lancar dan hadal SPN, maka akan semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bersifat time critical. Bila kebijakan moneter berjalan lancar maka muaranya adalah stabilitas nilai tukar.

Sebagai otoritas moneter, BI dapat menetapkan dan memberlakukan kebijakan SPN. Selain itu, juga dapat memberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan (oversight) atas SPN. Menyadari kelancaran SPN yang bersifat penting secara sistem (systemically important), BI dapat menyelenggarakan sistem settlement antar bank melalui infrastruktur BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Bahkan dapat berperan sebagai penyelenggara sistem kliring antarbank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. BI juga adalah satu-satunya lembaga yang dapat mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah, dapat mencabut, menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran.

Berbekal kewenangan tersebut, BI dapat menetapkan sejumlah kebijakan dari komponen SPN ini. Misalnya, alat pembayaran apa yang boleh dipergunakan di Indonesia. BI juga menentukan standar alat-alat pembayaran tadi serta pihak-pihak yang dapat menerbitkan dan/atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. BI juga dapat menetapkan lembaga-lembaga yang dapat menyelenggarakan sistem pembayaran. Contohnya, sistem kliring atau transfer dana, baik suatu sistem utuh atau hanya bagian dari sistem saja. Bank sentral juga memiliki kewenangan menunjuk lembaga yang bisa menyelenggarakan sistem settlement. Pada akhirnya BI juga menetapkan kebijakan terkait pengendalian risiko, efisiensi serta tata kelola SPN.

Di sisi alat pembayaran tunai, BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan

uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Terkait dengan peran BI dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, BI senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar (clean money policy). Untuk mewujudkan clean money policy tersebut, pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh BI dilakukan mulai dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang sampai dengan pemusnahan uang.

Sebelum melakukan pengeluaran uang Rupiah, terlebih dahulu dilakukan perencanaan agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas yang baik sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Perencanaan yang dilakukan BI meliputi perencanaan pengeluaran emisi baru dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan, nilai intrinsik serta masa edar uang. Selain itu dilakukan pula perencanaan terhadap jumlah serta komposisi pecahan uang yang akan dicetak selama satu tahun kedepan. Berdasarkan perencanaan tersebut kemudian dilakukan pengadaan uang baik untuk pengeluaran uang emisi baru maupun pencetakan rutin terhadap uang emisi lama yang telah dikeluarkan. Uang Rupiah yang telah dikeluarkan tadi kemudian didistribusikan atau diedarkan di seluruh wilayah melalui Kantor BI. Kebutuhan uang Rupiah di setiap kantor BI didasarkan pada jumlah persediaan, keperluan pembayaran, penukaran dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu. Kegiatan distribusi dilakukan melalui sarana angkutan darat, laut dan udara. Untuk menjamin keamanan jalur distribusi senantiasa dilakukan baik melalui pengawalan yang memadai maupun dengan peningkatan sarana sistem monitoring.

Kegiatan pengedaran uang juga dilakukan melalui pelayanan kas kepada bank umum maupun masyarakat umum. Layanan kas kepada bank umum dilakukan melalui penerimaan setoran dan pembayaran uang Rupiah. Sedangkan kepada masyarakat dilakukan

melalui penukaran secara langsung melalui loket-loket penukaran di seluruh kantor BI atau melalui kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan jasa penukaran uang kecil. Lebih lanjut, kegiatan pengelolaan uang Rupiah yang dilakukan BI adalah pencabutan uang terhadap suatu pecahan dengan tahun emisi tertentu yang tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pencabutan uang dari peredaran dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan. Uang Rupiah yang dicabut tersebut dapat ditarik dengan cara menukarkan ke BI atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh BI.

Sementara itu untuk menjaga kualitas uang Rupiah dalam kondisi yang layak edar di masyarakat, BI melakukan kegiatan pemusnahan uang. Uang yang dimusnahkan tersebut adalah uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, uang hasil cetak kurang sempurna dan uang yang sudah tidak layak edar. Kegiatan pemusnahan uang diatur melalui prosedur dan dilaksanakan oleh jasa pihak ketiga yang dengan pengawasan oleh tim BI. Sedangkan BI Fast adalah pengganti sistem kliring yang mendukung pembayaran nasional serta terintegrasi dengan keuangan digital yang lebih mudah digunakan serta cepat secara end to end.

2. Bank Syariah

Di Indonesia Bank syariah berinduk pada Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank syariah sebagaimana yang disebutkan dalam UU Nomor 21 tahun 2008, adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ('*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, UU tersebut juga memberi amanah kepada bank syariah untuk selalu menjalankan fungsi sosial sekaligus

menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal. Lembaga baitul mal yaitu sebuah lembaga yang menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

Dalam pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank syariah tetap menerapkan tata kelola yang sama dengan bank konvensional, yakni menjalankan prinsip kehati-hatian dan juga memastikan tata kelola berjalan dengan baik. Meskipun begitu, tata kelola dan pengawasan tetap mendapatkan penyesuaian dengan prinsip-prinsip yang jadi pedoman oleh sistem perbankan syariah. Hakikatnya, bank syariah merupakan lembaga yang menawarkan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga perbankan syariah harus mematuhi pada prinsip syariah yang sudah ditetapkan. Pasalnya, prinsip syariah dalam lembaga perbankan ini jadi hal yang cukup fundamental, mengingat eksistensi dari bank syariah sendiri didasari oleh prinsip syariah Islam tersebut.

Keteguhan dalam menjalankan aktivitas perbankan pada prinsip syariah juga dipandang sebagai sisi kekuatan dari bank syariah. Untuk menjaga konsistensi dalam menjalankan aktivitas perbankan berdasarkan prinsip syariah, bank syariah juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Perihal pengawasan tersebut dijelaskan melalui UU Nomor 21 tahun 2008. Dalam UU tersebut terdapat pernyataan pemberian kewenangan kepada MUI melalui DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah terhadap suatu produk perbankan. Ketetapan tersebut juga didukung oleh Peraturan OJK (POJK) yang menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh izin dari OJK.

Perlu diketahui bahwa secara umum terdapat dua bentuk usaha dari bank syariah, yaitu: Pertama, bank umum syariah dan

yang kedua adalah bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Kedua jenis usaha bank syariah tersebut memiliki fungsi dasar yang sama dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun ada perbedaan dalam sistem operasi yang ditawarkan kepada nasabah. Fungsi sosial merupakan aspek pertama yang memperlihatkan perbedaan antara bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah secara signifikan. Dalam pelaksanaan aktivitas perbankan syariah, bank umum syariah dapat menjalankan fungsi sosial sebagai lembaga baitul maal. Dalam hal ini adalah penerimaan dana yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya. Dana yang diterima tersebut dapat disalurkan kepada organisasi pengelola zakat untuk keperluan sosial. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah tidak memiliki fungsi sosial tersebut.

Dalam sistem penghimpunan dana, bank umum syariah diperbolehkan untuk menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf berbentuk uang. Wakaf uang yang diterima tersebut akan disalurkan kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Sedangkan untuk bank pembiayaan rakyat syariah, hanya bisa melakukan penghimpunan dana nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah. Bank pembiayaan rakyat syariah hanya bisa menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah yang didasari oleh akad ijarah. Selain itu pembiayaan yang boleh dilakukan oleh bank pembiayaan rakyat syariah juga bisa dilakukan dengan cara sewa beli serta pengambil alihan utang berdasarkan akad hiwalah. Untuk produk perbankan sendiri, bank pembiayaan rakyat syariah menawarkan simpanan berupa tabungan dan juga investasi dalam bentuk deposito. Manfaat yang bisa dirasakan oleh nasabah harus didapatkan melalui akad wadi'ah dan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam aktivitas perbankan secara umum, mungkin kita mengenal kata kredit. Namun untuk aktivitas bank syariah, hal tersebut dikenal dengan istilah pembiayaan. Meskipun begitu, tidak hanya sekadar perbedaan nama saja. Pembiayaan merupakan salah satu program dari bank syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam penyediaan dana dan/atau barang serta fasilitas lain. Dalam hal ini proses pembiayaan juga harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Segala bentuk pembiayaan di bank syariah harus merujuk pada akad yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) atau Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN MUI.

Dalam perjanjian pembiayaan, sebagai nasabah bank syariah kita juga perlu memperhatikan kata ujah. Istilah ini memiliki makna yang berarti sebuah persetujuan atas nilai atau harga sewa yang harus dibayarkan oleh penerima manfaat pembiayaan terkait penggunaan manfaat atas obyek pembiayaan. Ketentuan besaran nilai yang dibayarkan perlu ditetapkan melalui akad yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai nasabah bank syariah, kita akan sering menemukan istilah akad dalam berbagai fasilitas atau produk perbankan yang digunakan. Istilah satu ini memiliki arti yang mengacu pada kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis antara bank dan nasabah atau pihak lain. Dalam kesepakatan tersebut dimuat juga informasi mengenai hak dan kewajiban, standar operasional, serta persyaratan yang disepakati sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku.

Produk jasa yang disediakan oleh bank syariah antara lain: Pertama, Titipan atau simpanan berupa: (1) Wadiah (jasa penitipan), jasa penitipan dana di mana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah, (2) Deposito mudarabah, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana

nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

Kedua, Bagi hasil berupa: (1) Musyarakah, konsep ini diterapkan pada model kerja sama. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan, (2) Mudharabah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati diawal. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan, (3) Muzara'ah, adalah bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang pertanian/ perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen, (3) Musaqaq, adalah bentuk lebih yang sederhana dari muzara'ah, di mana nasabah hanya bertanggung jawab atas penyiramaan dan pemeliharaan, dan sebagai imbalannya nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Ketiga, Jual beli berupa: (1) Murabahah, penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contohnya, harga rumah 500 juta, margin bank/ keuntungan bank 100 juta, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara bank dan nasabah, (2) Salam, bank akan membelikan barang

yang dibutuhkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dibeli harus diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik, dan penetapan harga beli berdasarkan keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Contohnya, Pembiayaan bagi petani dalam jangka waktu yang pendek (2 s/d 6 bulan). Karena barang yang dibeli (misalnya padi, jagung, cabai) tidak dimaksudkan sebagai inventori, maka bank melakukan akad salam kepada pembeli kedua (misalnya Bulog, pedagang pasar induk, grosir). Contoh lain misalnya pada produk garmen, yaitu antara penjual, bank, dan rekanan yang direkomendasikan penjual, (3) Istisna, merupakan bentuk Salam khusus di mana harga barang bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran, atau dibayar di kemudian hari. Bank mengikat masing-masing kepada pembeli dan penjual secara terpisah dan semua pihak diikat secara bersama sejak semula. Dengan demikian, bank sebagai pihak yang mengadakan barang bertanggung-jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan yang timbul dari transaksi tersebut.

Kempat, Sewa berupa: (1) Ijarah, akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri, (3) Ijarah Muntahia Bit-Tamlik (IMBT), akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, namun dimasa akhir sewa terjadi pemindahan kepemilikan atas barang sewa.

Kelima, Jasa-jasa keuangan lainnya berupa: (1) Wakalah, akad perwakilan yang sesuai dengan prinsip prinsip yang diterapkan dalam syariat Islam, (2) Kafalah, jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, atau dengan kata lain mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan, (3) Hawalah, akad perpindahan di mana dalam praktiknya memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar

hutang (contoh: lembaga pengambilalihan hutang), (4) Rahn, akad gadai yang sesuai dengan syariah, (5) Qardh, pemberian pinjaman, baik berupa uang ataupun lainnya tanpa mengharap imbalan atau bunga (riba), atau secara tidak langsung berniat untuk tolong menolong, bukan komersial, (5) jual beli barang berdasarkan pada jenis barang pengganti, yaitu: (a) Muqayadhah, barang ditukar dengan barang (barter), (b) Mutlaq, barang di tukar dengan uang, dan (c) Sharf, jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya.

3. Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank

Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank (LKSNB) memiliki kriteria khusus di mana produk dan jasa yang ditawarkan sesuai aturan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Transaksi di dalamnya tidak mengandung riba (tambahan diluar pokok), maysir (Judi), dan gharar (ketidakjelasan) yang dapat menyebabkan perekonomian menjadi tidak stabil.

LKSNB menurut OJK (2022), adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di lembaga asuransi syariah, dana pensiun, lembaga pembiayaan syariah, lembaga keuangan syariah khusus dan lembaga keuangan mikro Syariah, serta finansial teknologi (fintek) syariah.

Pertama, Asuransi Syariah atau Takaful merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kedua, Dana Pensiun, adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

Ketiga, Lembaga Pembiayaan syariah, merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Kelima, Lembaga Keuangan Syariah Khusus, merupakan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus

untuk mendukung program pemerintah. Contohnya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pergadaian, Lembaga Penjamin, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT. Danareksa (Persero).

Keenam, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Ketujuh, Finansial Teknologi Syariah, adalah layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik.

LKSNB dalam melakukan aktivitasnya memiliki pedoman dalam melaksanakan tugasnya. Pedoman tersebut telah diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan OJK dan fatwa DSN MUI yang dibuat oleh lembaga regulasi seperti Bapepam, OJK, dan Dewan Syariah Nasional MUI

LKSNB berperan penting dalam mendukung perkembangan industri UMKM. Dukungan yang diberikan oleh LKSNB misalnya pemberian modal kerja, memberikan layanan proteksi perlindungan melalui asuransi syariah, layanan investasi dan pembiayaan oleh lembaga keuangan mikro syariah, dan pengembangan bisnis melalui fintech syariah. Perkembangan LKSNB akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi, begitu pula sebaliknya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan permintaan terhadap sektor keuangan LKSNB. Disamping itu LKSNB terbukti memiliki hubungan jangka panjang dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

D. Uang Beredar

Uang beredar dalam arti sempit (*narrow money*) seperti yang disajikan pada gambar 8.1., adalah seluruh uang kartal (C) dan uang giral (DD) yang tersedia untuk digunakan masyarakat. Uang kartal adalah uang tunai (yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral) yang langsung di bawah kekuasaan masyarakat (umum) untuk menggunakannya. Sedangkan uang giral adalah seluruh nilai saldo rekening koran (*giro*) yang dimiliki masyarakat pada bank-bank umum. Saldo ini merupakan bagian dari uang yang beredar karena sewaktu-waktu dapat digunakan pemiliknya untuk kebutuhan.

Sedangkan uang beredar dalam arti luas (*broad money*) seperti yang disajikan pada gambar 8.1., didasarkan atas asumsi bahwa sebenarnya bukan hanya uang kartal dan uang giral yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi juga uang milik masyarakat yang disimpan di bank dalam bentuk deposito berjangka (TD) atau tabungan (SD), dianggap mempunyai ciri yang mendekati uang tunai. Kedua simpanan ini bisa diubah menjadi uang tunai untuk pembayaran transaksi tersebut. Deposito berjangka dan tabungan sering disebut dengan istilah *quasi money* atau *near money*, yaitu sesuatu yang mendekati ciri dari uang. Uang beredar dalam arti luas dapat dirumuskan secara matematis seperti berikut: $M2 = (C + DD) + TD$ (C = Currency [Uang Kartal], DD = Demand Deposit [Uang Giral], TD = Time Deposit [Deposito Berjangka dan Tabungan])

Samuelson dan Norhadrs (1997) menjelaskan bahwa konsep moneter yang utama adalah uang transaksi (*transaction money*) atau dalam arti sempit M1, yang merupakan penjumlahan mata uang logam dan kertas dalam sirkulasi di luar bank, ditambah rekening giro. Namun mengacu pada uang beredar dalam arti luar (*broad money*) atau M2, mencakup aktiva-aktiva seperti rekening tabungan disamping mata uang logam dan kertas, dan deposito berjangka.

Dalam Publikasi Bank Indonesia (2023), uang beredar dapat didefinisikan dalam arti sempit (M1) dan dalam arti luas (M2). M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral (giro berdenominasi Rupiah). Sedangkan M2 meliputi M1, uang kuasi (mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan valas, serta giro dalam valuta asing), dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.

Dengan demikian, jumlah uang beredar dalam arti luas atau M2 dapat didefinisikan sebagai keseluruhan uang yang beredar di dalam perekonomian, termasuk uang yang berada di tangan masyarakat (uang transaksi/kartal dan uang giral) ditambah dengan uang kuasi (tabungan, deposito berjangka, rekening valas, dsb) yang dimiliki masyarakat di bank.

Lebih lanjut Samuelson dan Nordhaus (1997) menjelaskan bahwa agregat moneter utama merupakan ukuran kuantitatif dari uang beredar. Agregat moneter dikenal sebagai M1, M2, dan seterusnya dan bisa dibaca pergerakannya dari minggu ke minggu pada surat kabar. Adapun komponen dari jumlah uang beredar, yaitu: Pertama, Uang transaksi (M1). Tolak ukur uang paling utama dan diamati dengan teliti adalah uang transaksi atau M1, yang terdiri dari unsur-unsur yang sesungguhnya digunakan dalam transaksi. Unsur-unsur M1, yaitu: (1) Uang Koin/Logam. M1 termasuk uang koin yang tidak dipegang oleh bank sentral, (2) Uang Kertas. Jenis uang kedua yang lebih penting adalah uang kertas. Di Indonesia sendiri pada uang kertas terdapat gambar pahlawan, lambang Garuda, tandatangan gubernur dan direktur Bank Indonesia, dan pada setiap lembarnya bertuliskan nilainya. Jumlah koin dan uang kertas, dinamakan uang kartal (currency), adalah sekitar seperempat dari M1, atau total uang transaksi, (3) Rekening Giro (checking accounts). Komponen uang transaksi yang ketiga adalah rekening giro atau uang giral (bank money). Rekening giro merupakan dana yang disimpan di Bank dan

lembaga uang lainnya, yang mana dapat digunakan untuk membayar transaksi dengan cara menulis dan menandatangani cek. Karena memiliki ciri-ciri uang, rekening giro pada bank haruslah dihitung sebagai uang transaksi, yaitu sebagai bagian dari M1.

Kedua, Uang dalam arti luas (broad money). Meskipun M1, merupakan ukuran uang yang paling tepat sebagai pembayaran, tetapi ada agregat lain yang paling sering diamati yaitu uang dalam arti luas atau M2 yang terkadang disebut asset money atau near money. Dalam M2 termasuk juga M1, rekening tabungan dan kekayaan lain menjadi substitusi dekat dari uang transaksi. Contoh lain dari near money dalam M2 adalah simpanan di Bank, rekening giro, rekening dana pada pasar uang yang dipegang oleh pialang, deposito di pasar uang yang dikelola bank komersial, dan sebagainya. Alat pembayaran diatas bukan merupakan uang transaksi karena tidak dapat digunakan sebagai alat tukar untuk semua pembelian. Namun disebut sebagai near money karena dapat ditukarkan menjadi uang kontan dalam waktu pendek tanpa kehilangan nilainya. M2 merupakan indikator yang bermanfaat karena memperlihatkan stabilitas yang lebih tinggi daripada M1. Apabila suatu jenis baru rekening koran diperkenalkan, maka M1 akan bergerak tidak menentu. M2 terbukti menjadi barometer yang lebih baik bagi kegiatan ekonomi.

Mankiw (2000) menjelaskan bahwa jumlah uang beredar dapat berubah jika: (1) Jumlah uang beredar adalah proposional terhadap basis moneter. Jadi kenaikan dalam basis moneter meningkatkan jumlah uang beredar dalam persentase yang sama., (2) Semakin kecil rasio deposito-cadangan, semakin besar pinjaman bank, dan semakin banyak bank menciptakan uang dari setiap rupiah yang dicadangkan. Jadi, penurunan dalam rasio deposito-cadangan meningkatkan pengganda uang dan jumlah uang beredar, (3) Semakin kecil rasio deposito-uang kartal, semakin sedikit rupiah pada basis moneter yang dipegang publik, semakin besar cadangan, dan

semakin banyak uang yang bank ciptakan. Jadi, penurunan rasio deposito-uang kartal meningkatkan pengganda uang dan jumlah uang beredar.

Rahardja dan Manurung (2008) menjelaskan bahwa perkembangan jumlah uang beredar di masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi negara itu sendiri. Ia mengatakan bahwa perkembangan jumlah uang beredar mencerminkan atau seiring dengan perkembangan ekonomi. Biasanya bila perekonomian tumbuh dan berkembang, jumlah yang beredar juga bertambah, sedang komposisinya berubah. Bila perekonomian makin maju, porsi penggunaan uang kartal makin sedikit, digantikan uang giral atau near money. Biasanya juga bila perekonomian makin meningkat, komposisi M1 dalam peredaran uang semakin kecil, sebab porsi uang kuasi makin besar.

BAB IX

GANGGUAN & KEBIJAKAN MONETER

Garis-Garis Besar Isi Bab

- A. Gangguan Moneter: Inflasi**
- B. Gangguan Moneter: Deflasi**
- C. Kebijakan Moneter**


BAB IX

GANGGUAN & KEBIJAKAN MONETER

A. Gangguan Moneter: Inflasi


Inflasi dalam buku ini dinyatakan sebagai gangguan moneter, karena dapat menyebabkan ketidakstabilan moneter. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus selama periode tertentu (Nopirin, 1990). Inflasi dapat terjadi ketika harga-harga barang dan jasa meningkat dari waktu ke waktu, sehingga nilai uang menurun. Inflasi dapat terjadi karena adanya permintaan yang lebih besar terhadap barang dan jasa daripada pasokan yang tersedia, sehingga menyebabkan harga-harga naik (Gambar 9.1; Sadono, 2006). Kondisi ini ditunjukkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Inflasi juga dapat terjadi akibat adanya peningkatan biaya produksi yang menyebabkan harga-harga barang dan jasa menjadi lebih tinggi (Gambar 9.2; Sadono, 2006). Inflasi ini disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price), dan terjadi negative supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

Gambar 9.1. Demand Pull Inflation



Gambar 9.1. menunjukkan bahwa permintaan masyarakat akan barang-barang secara keseluruhan (aggregate demand) bertambah. Hal tersebut disebabkan karena uang baru atau karena kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor atau karena bertambahnya pengeluaran untuk investasi pihak swasta karena kredit murah, maka kurva aggregate demand bergeser dari D1 ke D2 akibatnya harga naik dari P1 ke P2 (Keterangan gambar: P = harga, D = permintaan, Q = jumlah barang).

Gambar 9.2. Cost Push Inflation



Gambar 9.2. menunjukkan bahwa apabila biaya produksi naik yang disebabkan oleh karena kenaikan harga faktor-faktor produksi baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang diimpor dari luar negeri, maka kurva penawaran produsen secara keseluruhan (aggregate supply) bergeser dari S1 ke S2, sehingga harga naik dari P1 ke P2 (Keterangan gambar: P = harga, S = penawaran, Q = jumlah barang).

Tingkat inflasi dapat diukur dengan indeks harga konsumen (IHK) atau indeks harga produsen (IHP). IHK mengukur kenaikan harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen, sementara IHP mengukur kenaikan harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. IHK adalah Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu kelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi)

atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam menghitung IHK digunakan rumus Modified Laspeyres seperti dibawah ini (Sadono, 2006):

$$I_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} (P_{(n-1)i} \cdot Q_{0i})}{\sum_{i=1}^k P_{0i} \cdot Q_{0i}} \times 100$$

(Keterangan: I_n = Indeks bulan ke-n, P_{ni} = Harga jenis komoditi i pada bulan ke-n, $P_{(n-1)i}$ = Harga jenis komoditi i pada bulan ke-n-1, $P_{(n-1)i} \cdot Q_{0i}$ = Nilai konsumsi jenis komoditi i bulan ke n-1, $P_{0i} \cdot Q_{0i}$ = Nilai konsumsi jenis komoditi i pada tahun dasar).

Setelah diketahui IHK di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK. Rumus yang digunakan untuk menghitungnya, yaitu: **Inflasi = (Harga Akhir – Harga Awal) / Harga Awal x 100%** (Harga Akhir adalah harga suatu barang atau jasa pada periode waktu yang akan dibandingkan, dan Harga Awal adalah harga suatu barang atau jasa pada periode waktu yang dibandingkan). Contohnya, jika harga sebuah barang pada tahun 2021 adalah Rp 100.000, dan harga barang tersebut pada tahun 2022 adalah Rp 90.000, maka inflasi barang tersebut adalah: $\text{Inflasi} = (\text{Rp } 100.000 - \text{Rp } 90.000) / \text{Rp } 90.000 \times 100\% = 11,11\%$. Artinya, harga barang tersebut mengalami kenaikan sebesar 11,11% dari tahun 2021 ke tahun 2022.

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran (berdasarkan the Classification of individual consumption by purpose – COICOP), yaitu Kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, dan tembakau, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan dan olah raga dan kelompok transportasi dan komunikasi. Selain pengelompokan berdasarkan COICOP tersebut,

BPS saat ini juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan yang lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi. Tujuan dari disagregasi inflasi tersebut adalah untuk menghasilkan indikator inflasi yang lebih menunjukkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. Di Indonesia, disagregasi inflasi IHK tersebut dapat dikelompokkan menjadi inflasi inti dan inflasi non-inti (Sadono, 2006).

Inflasi inti adalah komponen inflasi yang cenderung persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental. Faktor-faktor tersebut antara lain interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal (nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang) dan ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen. Sedangkan inflasi non-inti adalah komponen inflasi yang cenderung memiliki volatilitas yang tinggi karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non-inti adalah Inflasi Komponen Bergejolak (volatile food) dan Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (administered prices).

Inflasi komponen bergejolak adalah inflasi yang secara dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional. Sedangkan inflasi komponen harga diatur pemerintah adalah inflasi yang secara dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dan lain-lain.

Kaitannya dengan jenis inflasi, ada beberapa jenis yang sudah dikenal (Sadono, 2006), yaitu: Pertama, Inflasi Tingkat Harga. Inflasi tingkat harga terjadi ketika harga-harga secara umum di seluruh atau sebagian besar barang dan jasa di suatu negara mengalami kenaikan. Inflasi tingkat harga dapat terjadi akibat kenaikan harga bahan baku, biaya produksi, atau permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa.

Kedua, Inflasi Struktural. Inflasi struktural terjadi ketika ada perubahan struktural di dalam ekonomi suatu negara, seperti perubahan dalam tingkat produktivitas, struktur industri, atau tingkat pendapatan. Inflasi struktural dapat terjadi akibat perubahan struktural di dalam ekonomi suatu negara yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara permintaan dan penawaran terhadap suatu barang atau jasa.

Ketiga, Inflasi Kebijakan. Inflasi kebijakan terjadi ketika kenaikan harga-harga disebabkan oleh kebijakan pemerintah, seperti kebijakan fiskal atau moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan pemerintah, sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang berkaitan dengan uang dan jumlah uang yang beredar di suatu negara.

Keempat, Inflasi Geografis. Inflasi geografis terjadi ketika harga-harga di suatu wilayah atau daerah mengalami kenaikan yang lebih tinggi daripada harga-harga di wilayah atau daerah lain. Inflasi geografis dapat terjadi akibat perbedaan tingkat produktivitas, struktur industri, atau tingkat pendapatan di antara wilayah atau daerah yang berbeda.

Kelima, Inflasi Impor. Inflasi impor terjadi ketika harga barang-barang impor mengalami kenaikan, yang dapat menyebabkan kenaikan harga-harga barang dan jasa di dalam negeri. Inflasi impor dapat terjadi akibat kenaikan harga bahan baku atau biaya produksi di negara asal barang impor, atau kenaikan nilai tukar mata uang negara asal barang impor terhadap mata uang negara importir.

Ada beberapa dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh inflasi (Sadono, 2006), diantaranya: Pertama, Menurunkan daya beli masyarakat. Inflasi menyebabkan nilai uang menurun sehingga daya beli masyarakat menjadi lebih rendah. Masyarakat akan kesulitan untuk membeli barang-barang yang dianggap penting karena harganya terus naik.

Kedua, Merugikan bagi peminjam. Inflasi juga dapat merugikan bagi peminjam, karena ketika mereka meminjam uang, harga-harga di pasar sudah naik. Sehingga ketika mereka harus membayar kembali pinjaman tersebut, nilai uang yang harus mereka kembalikan akan lebih rendah dibandingkan dengan nilai uang yang mereka pinjam.

Ketiga, Merusak struktur ekonomi. Inflasi yang tinggi dapat merusak struktur ekonomi suatu negara, karena menyebabkan adanya ketidakstabilan harga-harga di pasar. Hal ini dapat mempengaruhi investasi dan keputusan bisnis yang diambil oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi.

Keempat, Menyebabkan ketidakpastian. Inflasi yang tinggi juga dapat menyebabkan ketidakpastian bagi masyarakat, karena tidak dapat memprediksi dengan pasti berapa harga barang-barang yang akan dibeli di masa depan. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menyebabkan kegelisahan di tengah masyarakat.

Kelima, Menurunkan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat karena menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat yang memiliki pendapatan yang rendah akan terpuak lebih besar oleh inflasi dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi.

Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dapat mengambil beberapa kebijakan (Sadono, 2006), diantaranya: Pertama, Menetapkan target inflasi. Pemerintah dapat menetapkan target tingkat inflasi yang dianggap wajar dan sehat bagi perekonomian suatu negara. Target inflasi ini biasanya ditetapkan oleh Bank Sentral dan dijadikan acuan dalam menentukan kebijakan moneter.

Kedua, Menggunakan instrumen moneter. Bank Sentral dapat menggunakan instrumen moneter seperti tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, atau intervensi pasar untuk mengendalikan inflasi.

Misalnya, Bank Sentral dapat menaikkan tingkat suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan menekan permintaan, atau sebaliknya menurunkan tingkat suku bunga untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dan meningkatkan permintaan.

Ketiga, Menggunakan instrumen fiskal. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal seperti pengeluaran atau pajak untuk mengendalikan inflasi. Misalnya, pemerintah dapat mengurangi pengeluarannya atau meningkatkan pajak untuk mengurangi permintaan dan menekan inflasi, atau sebaliknya meningkatkan pengeluarannya atau menurunkan pajak untuk meningkatkan permintaan dan meningkatkan inflasi.

Keempat, Menggunakan instrumen struktural. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan struktural seperti reformasi pasar atau deregulasi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan menekan inflasi. Misalnya, pemerintah dapat meningkatkan kompetisi di pasar dengan menghapus aturan yang tidak perlu atau memperbaiki infrastruktur yang buruk untuk meningkatkan produktivitas dan menekan harga-harga.

B. Gangguan Moneter: Deflasi

Selain inflasi, deflasi juga dinyatakan sebagai gangguan moneter dalam buku ini, karena dapat menyebabkan terjadinya ketidakstabilan moneter. Sebagaimana inflasi, deflasi juga dihitung dengan IHK. Deflasi adalah sebuah kondisi saat harga barang yang ada di dalam sebuah negara mengalami penurunan. Penurunan harga barang-barang tersebut bisa terjadi secara periodik, langsung maupun bersamaan. Ketika dilihat sepintas, hal ini mungkin akan menguntungkan banyak orang. Orang-orang yang suka berbelanja bisa langsung belanja dalam jumlah yang besar. Ketika hal ini terjadi, umumnya masyarakat akan langsung membelanjakan banyak barang yang dibutuhkan oleh orang-orang tersebut (Mankiw, 2000).

Di saat yang bersamaan, deflasi yang terjadi pada sebuah negara ini akan memiliki dampak yang lebih besar pada para pemilik usaha. Semua pemilik usaha akan merasakan dampaknya. Baik pemilik usaha barang maupun usaha jasa. Perusahaan akan terus-menerus dirugikan akibat aktivitas transaksi itu. Hasilnya akan membuat para pengusaha harus memutar otak. Biasanya para pengusaha akan menyiasatinya dengan cara mengurangi biaya dalam memproduksi barang. Selain itu, perusahaan juga kemungkinan akan melakukan pengurangan karyawan. PHK atau pemutusan hubungan kerja dari perusahaan ke karyawannya bisa dijadikan pilihan yang terbilang masuk akal. Hal itu terjadi karena ada beberapa pemilik perusahaan yang tidak ingin mengurangi biaya produksinya pada sektor murah. Seperti penggunaan bahan baku yang lebih murah. Ketika perusahaan mengambil langkah PHK, maka perusahaan tersebut akan mempertimbangkan konsumennya. Perusahaan tidak ingin mengambil risiko terjadinya perubahan produk yang akan mengganggu kenyamanan konsumen.

Secara umum, jenis deflasi dibagi menjadi dua bagian (Mankiw, 2000), yaitu: deflasi strategis dan deflasi sirkulasi. Pertama, Deflasi Strategis, adalah deflasi yang timbul akibat adanya sebuah penetapan kebijakan. Kebijakan tersebut mengenai pengendalian gejala-gejala konsumsi yang berlebihan. Kondisi seperti ini diyakini bisa menekan kenaikan dari harga produk-produk di pasaran. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut ternyata tidak dapat menekan angka konsumsi yang berlebihan pada masyarakat. Akibatnya akan menyebabkan penurunan harga. Penurunan harga tersebut bahkan semakin meningkatkan konsumsi dari masyarakat. Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Kebijakan tersebut adalah kebijakan yang dapat menurunkan tingkat suku bunga. Hal itu akan membuat konsumen mudah mendapatkan pinjaman dari bank. Selain itu, akan membuat produsen berlomba-lomba untuk menyimpang uang yang mereka punya di bank. Sembari

menyimpang uang, mereka akan mengharapkan mendapatkan bunga yang besar. Akan tetapi, hal itu akan membuat peredaran uang menjadi langka, sehingga akan menyebabkan harga mengalami penurunan.

Kedua, Deflasi Sirkulasi, deflasi ini dapat disebabkan karena kondisi yang tidak stabil di dalam sebuah kondisi perekonomian. Deflasi ini akan berlangsung dalam transisi kondisi ekonomi yang stabil menuju ekonomi merosot. Hal itu akan membuat kondisi menjadi meresahkan. Deflasi sirkulasi akan muncul karena konsumsi serta daya produksi yang ada di dalam negara tidak menunjukkan sebuah keseimbangan. Hal itu akan menyebabkan harga-harga produk mengalami penurunan. Penurunan harga tersebut terjadi di pasaran pada resesi ekonomi. Kondisi seperti ini diawali dengan adanya penurunan secara signifikan pada kebutuhan masyarakat oleh barang ekonomis yang dapat menimbulkan harga menjadi turun secara drastis. Salah satu yang bisa menyebabkan hal ini terjadi karena produksi barang yang sama dalam jumlah yang cukup berlebihan. Contohnya seperti yang terjadi pada tahun 2008. Banyak negara-negara yang memproduksi minyak mentah dengan berlebihan. Hal itu sehingga menyebabkan harga minyak menjadi turun secara drastis. Bahkan tidak dapat dikendalikan. Hal itu kemudian membuat banyak negara mengalami deflasi akibat minyak tersebut.

Deflasi terjadi disebabkan oleh hal-hal berikut ini (Mankiw, 2000), yaitu: Pertama, Banyaknya hasil produk serupa. Dalam meningkatkan persaingan, umumnya perusahaan akan berlomba-lomba untuk meningkatkan produksi produk serupa. Produk atau jasa yang diproduksi akan dibuat sedemikian rupa untuk merebut hati para konsumen. Dalam hal ini, para perusahaan akan menempuh jalan dengan menekan harga menjadi rendah. Hal itu dilakukan supaya memenangkan persaingan antar perusahaan.

Kedua, Permintaan hasil produksi menurun. Ada banyak produk yang dihasilkan para perusahaan yang tidak diiringi dengan perhitungan jumlah hasil produksi yang tepat. Para perusahaan dapat memproduksi barang yang disesuaikan oleh permintaan konsumen dalam menyiasatinya.

Ketiga, Jumlah uang yang beredar menurun. Penurunan jumlah uang yang beredar rupanya dapat mengakibatkan terjadinya deflasi. Hal ini dikarenakan ada banyaknya orang yang saling berlomba untuk mendapatkan bunga simpanan tinggi dari bank. Masyarakat tentu akan menyimpan uangnya di bank secara persamaan. Hal tersebut akan membuat peredaran uang menjadi berkurang bahkan menjadi langka.

Keempat, Persediaan barang yang ditawarkan mengalami peningkatan. Permintaan jumlah yang terjadi di pasar akan menyebabkan produksi barang menjadi meningkat, meskipun fakta menunjukkan situasi yang sebaliknya. Perhitungan serta orientasi yang tepat akan turut menimbulkan terjadinya deflasi. Produsen tidak lagi memikirkan jumlah permintaan barang tersebut.

Deflasi memiliki dampak positif dan negatif (Mankiw, 2000). Dampak positifnya, antara lain: (1) Nilai mata uang akan menguat, (2) Kesadaran masyarakat untuk menabung muncul dalam rangka pemenuhan kebutuhan di masa depan, dan (3) Masyarakat dapat lebih berhemat dalam berbelanja. Sedangkan dampak negatifnya, yaitu: (1) Pendapatan sektor bisnis menurun. Keadaan deflasi yang terjadi di sebuah negara akan menyebabkan banyaknya pelaku bisnis berlomba-lomba untuk menekan harga jual. Tujuannya supaya bisa menarik minat konsumen. Hal tersebut akan berakibat pada pemerosotan keuntungan bisnis. Jika situasi tersebut terus berkembang, maka akan memaksa bisnis tersebut untuk menghentikan kegiatannya dengan dalih karena tidak adanya biaya produksi, (2) PHK meningkat. Deflasi dapat menyebabkan terjadinya peningkatan hasil produksi. Akan tetapi, hal itu tidak diiringi oleh

peningkatan permintaan dari masyarakat. Suatu perusahaan yang mengalami kerugian akibat keuntungan yang rendah akan memutuskan untuk melakukan PHK dalam skala yang besar pada karyawannya. Hal itu dilakukan untuk mengurangi pengeluaran gaji pada setiap tenaga kerja, dan (3) Harga saham dan investasi menurun. Ketika sebuah bisnis terus mengalami kerugian karena deflasi, maka para investor tentu akan menarik modalnya. Mereka khawatir tidak akan mendapatkan keuntungan dari bisnis mereka. Itulah yang menjadi alasan para investor menarik kembali modalnya. Hal ini sangat tidak menguntungkan untuk kelangsungan sebuah bisnis.

C. Kebijakan Moneter

1. Tinjauan Umum

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu seperti menahan inflasi dan deflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat mengatur standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan untuk bernegosiasi dengan pemerintah lain. Selain itu kebijakan moneter juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Otoritas Moneter berusaha untuk mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan atau distribusi barang (Mahmud, 1985).

Kebijakan moneter terdiri dari dua (Mahmud, 1985), yaitu: (1) Kebijakan ekspansif, adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan

masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (easy money policy), (2) Kebijakan kontraktif, adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)

Tujuan kebijakan moneter (Mahmud, 1985), yaitu: Pertama, Menjaga stabilitas ekonomi, suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Artinya, pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia.

Kedua, Menjaga stabilitas harga, kebijakan moneter selalu dihubungkan dengan jumlah uang beredar dan jumlah barang dan jasa. Interaksi jumlah uang beredar dengan jumlah barang dan jasa akan menghasilkan harga. Ada kalanya harga naik atau turun tidak beraturan, sehingga perubahan harga dapat memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Apabila harga cenderung naik terus-menerus, orang akan membelanjakan semua uangnya yang mengakibatkan terjadinya gejala ekonomi yang disebut inflasi

Ketiga, Meningkatkan Kesempatan Kerja, jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Pada keadaan ekonomi stabil, pengusaha akan mengadakan investasi. Investasi akan memungkinkan adanya lapangan pekerjaan baru. Adanya lapangan pekerjaan baru atau perluasan usaha berarti meningkatkan kesempatan kerja

Keempat, Memperbaiki Posisi Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran, kebijakan moneter dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara mendevalusi mata uang rupiah ke mata uang asing, harga-harga barang ekspor akan menjadi lebih murah, sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Peningkatan jumlah ekspor akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran


Instrumen kebijakan moneter terdiri dari dua jenis (Mahmud, 1985), yaitu: Instrumen kebijakan moneter kuantitatif dan instrumen kebijakan moneter kualitatif. Instrumen kebijakan moneter kuantitatif dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: Operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, dan giro wajib minimum. Pertama, Operasi pasar terbuka, adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Proses kebijakan operasi pasar terbuka disajikan pada gambar 9.3.

Gambar 9.3. Proses Kebijakan Operasi Pasar Terbuka



Kedua, Kebijakan diskonto, adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami masalah likuiditas sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Hubungan antara suku bunga dengan jumlah uang beredar dapat dituangkan dalam bentuk kurva seperti yang disajikan pada gambar 9.4.

Gambar 9.4. Kurva Hubungan antara Suku Bunga dengan Jumlah Uang beredar



Gambar 9.5. Kebijakan Cadangan Minimum Kas Mempengaruhi Jumlah Uang beredar



Ketiga, Giro wajib minimum, adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada Bank Sentral. Jadi, apabila terjadi kenaikan tingkat inflasi, bank sentral akan menaikkan ketentuan cadangan wajib minimum. Akibatnya, dana yang akan disalurkan oleh bank umum kepada masyarakat berkurang dan tingkat inflasi turun. Ternyata kebijakan cadangan minimum kas dapat mempengaruhi jumlah uang beredar seperti yang disajikan pada gambar 9.5.

Adapun instrumen kebijakan moneter kualitatif, adalah instrumen kebijakan Bank Sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-

bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Tujuan utama instrumen ini bukanlah untuk mengawasi perkembangan penawaran uang, tetapi untuk memengaruhi jenis-jenis pinjaman yang diberikan institusi keuangan. Ini memungkinkan bank sentral menggalakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang diharapkan. Instrumen kebijakan moneter kualitatif dilakukan dengan cara, yaitu: Pertama, Pengawasan Pinjaman Secara Terpilih. Bank sentral melakukan pengawasan agar pinjaman dan investasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan keinginan pemerintah. Hal ini dilakukan terutama untuk mengendalikan dan mengawasi corak pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank. Kedua, Imbauan Moral, dilakukan oleh bank sentral adalah dengan menganjurkan bank-bank untuk melakukan penyesuaian dalam mengalokasikan dananya. Dengan demikian, keadaan yang diharapkan pemerintah dapat tercapai.

2. Tinjauan Islam

a. Mazhab Iqtishaduna

Mazhab Iqtishaduna menjelaskan bahwa pada masa awal Islam tidak diperlukan kebijakan moneter karena hampir tidak ada sistem perbankan dan penggunaan uang sangat minim. Jadi, tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Selain itu, kredit tidak memiliki peran dalam penciptaan uang karena kredit hanya digunakan diantara para pedagang. Selain itu, peraturan pemerintah tentang surat peminjaman (promissory notes) dan instrument negosiasi (negotiable instruments) dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan penciptaan uang.

Promissory notes atau bill exchange dapat diterbitkan untuk membeli barang dan jasa atau mendapatkan sejumlah dana segar, namun tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan kredit. Aturan-aturan tersebut mempengaruhi keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang berdasarkan transaksi tunai. Dalam aturan transaksi

lainnya, uang yang dibayarkan atau diterima bertujuan mendapatkan komoditas atau jasa.

Instrument lain yang pada saat ini digunakan untuk mengatur jumlah peredaran uang serta mengatur tingkat suku bunga jangka pendek adalah OMO (jual-beli surat berharga pemerintah) yang belum dikenal pada masa awal pemerintahan Islam. Selain itu, tindakan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang praktek riba (As-Sadr, 1989).

b. Mazhab Mainstream

Mazhab Mainstream menjelaskan bahwa tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah memaksimalkan alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Qur'an melarang praktek penumpukan uang (money hoarding) karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrument kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang (MD) agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan.

Permintaan dalam islam dikelompokkan dalam dua motif yaitu: Motif transaksi (transaction motive) dan motif berjaga-jaga (precautionary motive). Semakin banyak uang yang menganggur (idle) berarti permintaan akan uang untuk berjaga-jaga (MD_{prec}) semakin besar, sedangkan semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap uang yang menganggur berbanding terbalik dengan permintaan akan uang untuk berjaga-jaga. Dues of idle fund adalah instrument kebijakan yang dikenakan pada semua asset produktif yang menganggur (As-Sadr, 1989).

c. Mazhab Alternatif Kritis

Mazhab Alternatif Kritis menjelaskan bahwa sistem kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab ini adalah syuratiq process, yakni kebijakan yang diambil berdasarkan musyawarah bersama

otoritas sektor riil. Menurut mazhab ini, kebijakan moneter adalah repeated games in game theory yakni, bentuk kurva penawaran dan permintaan akan uang mirip tambang yang melilit dengan kemiringan (slope) positif akibat knowledge induced process dan informant sharing yang baik (As-Sadr, 1989).


Sesungguhnya tujuan kebijakan moneter Islam juga untuk menjaga stabilitas mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata dapat tercapai. Stabilitas nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan dalam QS. Al-An'am ayat 152:

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا

(Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil)

Pertumbuhan ekonomi yang merata melalui hubungan sektor riil dengan finansial dapat dijelaskan pada konsep keseimbangan umum dalam Islam (Syaparuddin, 2022), yaitu: Pertama, korelasi antara sektor riil dengan sektor finansial. Dalam ekonomi Islam, terjadi sinkronisasi antara sektor riil dengan sektor finansial. Sinkronisasi ini dapat diilustrasikan melalui korelasi pendapatan dengan tabungan dan pembiayaan dan kurvanya dapat digambarkan seperti pada gambar 9.6.

Gambar 9.6. Kurva Keseimbangan Umum
(Korelasi pendapatan dengan tabungan dan pembiayaan)



Gambar 9.6 menunjukkan bahwa jika seorang muslim memiliki pendapat, maka ia dapat menabung dan mendapatkan/melakukan pembiayaan (pinjaman/investasi), demikian pula sebaliknya. Pendapatan seorang muslim di sini besumber dari hasil usaha (dan atau gaji) dengan sistem bagi hasil (musyarakah dan atau mudharabah). Sistem bagi hasil dapat memengaruhi tabungan dan pembiayaan (pinjaman/investasi) serta pertumbuhan ekonomi.


Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam ekonomi Islam baik dalam kondisi ekonomi baik maupun buruk tidak terjadi eksploitasi dan predatori serta tekanan (intimidasi). Pengembalian investasi dalam ekonomi Islam dibagi berdasarkan persentase bagi hasil yang telah disepakati pada awal transaksi. Pada saat pengembalian investasi tinggi maka kreditur dan debitur mendapatkan bagian bagi hasil yang tinggi pula dan sebaliknya pada saat pengembalian investasi rendah maka kreditur dan debitur mendapatkan bagian bagi hasil yang rendah pula.

Namun, jika mengalami kerugian maka kerugian tersebut dibagi juga antara kreditur dan debitur berdasarkan persentase bagi

hasil yang disepakati pada awal transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam lebih sehat dan adil serta tidak akan terjadi eksploitatif, predatori maupun intimidasi antara para pelaku ekonomi.

Kedua, korelasi antara harga dengan output pasar. Ketika terjadi kenaikan permintaan terhadap suatu barang/jasa, maka akan terjadi serangkaian penyesuaian di pasar lain yang terkait, yaitu: (1) Kenaikan permintaan tenaga kerja dan upah pekerja, (2) Kenaikan biaya produksi atau pergeseran kurva penawaran, (3) Penurunan permintaan dan permintaan tenaga kerja di sektor lain, dan (4) Awalnya semua pasar berada di tingkat keseimbangan.

Gambar 9.7. Kurva Keseimbangan Umum pada Permintaan




Asumsi yang digunakan pada korelasi antara harga dengan output pasar ini (Syaparuddin, 2022), yaitu: (1) Terdapat konsumen muslim dalam jumlah besar yang menjadikan tingkat harga sebagai faktor eksogen dan dalam melakukan konsumsi, para konsumen muslim tersebut memaksimalkan tingkat masalah, (2) Pada saat yang sama para konsumen muslim adalah pemilik faktor produksi dalam perekonomian (tenaga kerja, modal), (3) Terdapat produsen

muslim dalam jumlah besar yang menjadikan tingkat harga sebagai faktor eksogen dan dalam melakukan produksi, para produsen muslim tersebut memaksimumkan masalah, (4) Berlaku hukum Law of one price, dan (5) Baik konsumen dan produsen muslim memiliki informasi simetri dan tidak ada ketidakpastian.

Keseimbangan umum pada aspek permintaan, diasumsikan (Syaparuddin, 2022): (1) Konsumen muslim memiliki fungsi masalah yang sama, (2) Setiap muslim memilih tingkat konsumsi berdasarkan tingkat pendapatan dan harga barang-barang, (3) Tingkat pendapatan dihitung berdasarkan kepemilikan faktor produksi (tenaga kerja, modal, dll.), (4) Penentuan besarnya alokasi adalah agregasi dari fungsi masalah. Ilustrasinya dapat disajikan dalam bentuk kurva seperti pada gambar 9.7. Sedangkan keseimbangan umum pada aspek penawaran, diasumsikan bahwa terjadi efisien pada produksi dalam alokasi faktor produksi untuk memaksimumkan masalah. Pada asumsi ini, dimisalkan modal (K) dan pekerja (L). Ilustrasinya dapat disajikan dalam bentuk kurva seperti pada gambar 9.8.

Gambar 9.7 menunjukkan bahwa ketika harga suatu barang naik (P_1) maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun (Q_1) dan ketika harganya turun (P_0), maka permintaan terhadap barang tersebut akan naik (Q_0). Kenaikan (E_0)/penurunan (E_1) permintaan terhadap barang tersebut dapat memengaruhi tingkat pendapatan seorang konsumen muslim (y), artinya jumlah uang yang dimilikinya bisa naik (M_0) dan juga bisa turun (M_1). Tingkat pendapatan konsumen muslim tersebut dapat memengaruhi tingkat investasinya, artinya jika tingkat pendapatannya naik (y_0), maka tingkat investasinya akan naik (I_0) pula, demikian juga sebaliknya. Tingkat investasinya ini (secara agregat) dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, artinya jika tingkat investasinya secara agregat naik (I_0), maka pertumbuhan ekonomi akan naik (G_0) pula, demikian juga sebaliknya.

Gambar 9.8. Kurva Keseimbangan Umum pada Penawaran



Sedangkan pada gambar 9.8 ditunjukkan bahwa ketika harga suatu barang naik (P_1), maka penawaran terhadap barang tersebut akan naik (q_1) dan ketika harganya turun (P_0), maka penawaran terhadap barang tersebut akan turun (q_0). Kenaikan (E_1)/penurunan (E_0) penawaran terhadap barang tersebut dapat memengaruhi tingkat pendapatan seorang produsen muslim, artinya jumlah uang yang dimilikinya bisa naik (M_1) dan juga bisa turun (M_0). Tingkat pendapatan produsen muslim tersebut dapat memengaruhi tingkat investasinya, artinya jika tingkat pendapatannya naik (y_1), maka tingkat investasinya akan naik (I_1) pula, demikian juga sebaliknya. Tingkat investasinya ini (secara agregat) dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, artinya jika tingkat investasinya secara agregat naik (I_1), maka pertumbuhan ekonomi akan naik (G_1) pula, demikian juga sebaliknya.

Jika demikian adanya maka dapat dinyatakan bahwa keseimbangan umum dalam Islam pada aspek permintaan dan penawaran terjadi singkorinasi, yakni secara agregat aspek permintaan dan penawaran dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama melalui mediasi investasi yang

dilakukan. Investasi yang dimaksud di sini adalah investasi berbasis bagi hasil, yakni musyarakah dan atau mudharabah.

Chapra (2001) menengaskan bahwa kerangka kebijakan moneter dalam Islam adalah stok uang, sasarannya harus menjamin bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksploitasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan sosial umum. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter Islam tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/sasaran operasionalnya. Penghapusan sistem bunga, tidak menghambat untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam ekonomi.

Secara mendasar, terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter Islam, antara lain (Chapra, 2001), yaitu: Pertama, Reserve Ratio (RR), adalah suatu presentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5%. Jika Bank Sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan RR misalnya dari 5% menjadi 20%, yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya.

Kedua, Moral Suassion (MS). Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya, kredit dikururkan maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi.

Ketiga, Lending Ratio (LR), yakni Qardhul Hasan (pinjaman kebaikan). Manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong seperti yang disebutkan dalam QS. al-Maidah ayat 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

(Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya).

Keempat, Refinance Ratio (RRo), adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika refinance ratio meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika refinance ratio turun, bank syariah harus hati-hati karena mereka tidak didorong untuk memberikan pinjaman.

Kelima, Profit Sharing Ratio (PSR). Ratio bagi keuntungan (profit sharing ratio) harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, dimana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka ratio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan.

Keenam, Islamic Sukuk (IS), adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Jadi sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar.

Ketujuh, Government Investment Certificate (GIC). Penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial, disebut sebagai Treasury Bills. Instrumen ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah besar, dalam jangka pendek dan berbunga meskipun kecil Treasury Bills ini tidak bisa di terima dalam Islam, maka sebagai penggantinya diterbitkan pemerintah dengan sistem bebas bunga, yang disebut GIC.

BAB X

PENUTUP

Garis-Garis Besar Isi Bab

- A. Kesimpulan**
- B. Saran-saran**

BAB X

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uang dalam Islam adalah kesamaan hubungan sebab akibat antara uang dan fungsi sektor riil, yang dijelaskan oleh fungsi kesejahteraan sosial, yang mengandaikan hubungan tentang kesempurnaan hal-hal yang ada dalam kerangka induksi pengetahuan. Jadi uang bukanlah faktor eksternal dalam kegiatan ekonomi. Demikian pula, berfungsinya sektor riil tidak terlepas dari uang. Keberadaan uang pada dasarnya terintegrasi ke dalam sistem sosial ekonomi yang berlaku. Artinya nilai dan jumlah uang bukanlah variabel bebas. Integrasi uang dalam sistem yang kompleks menjadikan uang sebagai variabel independen atau eksogen. Dalam teori eksogenus uang, suku bunga berperan dalam menghubungkan fungsi permintaan uang dan penawaran uang. Sedangkan dalam teori endogenus uang, alat yang digunakan untuk merekonsiliasi kedua fungsi tersebut adalah variabel yang mampu mencerminkan keadaan ekonomi riil. Semakin baik prospek sektor riil, maka variabel ini akan semakin tinggi pula. Variabel ini merupakan return rata-rata dari seluruh investasi mudharabah dan musyarakah. Variabel ini mampu mencerminkan tingkat perkembangan ekonomi sektor riil.

Oleh karena itu, perkembangan sektor moneter dalam teori endogenous uang, hanyalah representasi perubahan-perubahan di sektor riil. Kebijakan-kebijakan dalam ekonomi Islam baik moneter maupun fiskal, selalu berorientasi pada pengalokasian sumber daya untuk mencapai transaksi dan investasi yang produktif. Motif spekulasi dalam permintaan uang akan mengakibatkan terjadinya misalokasi dana dan inefisiensi permintaan uang yang tidak menghasilkan nilai tambah dalam sektor riil. Permintaan uang dengan motif spekulasi terjadi karena adanya praktek pinjam meminjam uang dengan sistem bunga oleh sebagian masyarakat.

Pembungaan uang ini merupakan kegiatan ilegal sehingga variabel bunga tidak diakomodir sebagai variabel kebijakan.

B. Saran-saran

Dalam rangka pencapaian konsep yang lebih ideal tentang sistem dan politik moneter di dunia Islam, termasuk Indonesia, konsep ini diharapkan dapat tersebar luas khususnya di kalangan pemerhati, peneliti dan profesional di bidangnya, sehingga konsep uang dapat dijadikan sebagai solusi alternatif atas kondisi moneter kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, perkembangan ekonomi Islam khususnya dalam bidang moneter dalam tataran praktis dan teoritis harus terus berlanjut dan tidak berhenti pada konsep dan kondisi yang ada, karena berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut masih belum terpecahkan dan terus berkembang. Penelitian dan kajian berbagai konsep harus didorong untuk mendorong kemajuan dan kesempurnaan seluruh sistem ekonomi Islam.

REFERENSI

- Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW.
- Abdurrasul, A. (1980). *Al-Mabady al-Iqtishadiyah fi al-Islam*. Cairo: Daar el- fikr al-'Arabi
- Accurate. (2023). Ekonomi Moneter: Pengertian, Tujuan, Jenis, dan Contohnya. *accurate.id*, Diakses pada tanggal 9 April dari website: <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-ekonomi-moneter/>
- Ahmad, K., et. Al. (t.th.). *Studies in Islamic Economics*. United Kingdom: The Islamic Foundation
- Ahmad, M. (1970). *Man and Money*. Islamabad: Islamic Studies
- Al-Ghazali, A. H. (t.th.). *Ihya Ulum al-Din*. Vol. 4, t.tp.: Dar an Nahyi al-Kitab 'Arabi
- Al-Jauziyah, I. Q. (1955). *I'lam al-Muwaqqi'in*. Vol. 2, Mesir: Makatabah al-Tijariyah al-Kubra
- An-Nabhani, T. (1996). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Terj., Surabaya: Risalah Gusti
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: GIP dan Tazkia
- Anwar, M. S. (1991). Alternatif Terhadap Sistem Bunga. *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 9, Vol. 2
- Aravik, H. (2018). *Pemikiran Ekonomi Sayyid Qutb*. Palembang: Perbankan Syariah STEBIS IGM
- As-Sadr, K. (1989). *Money and Monetary Policies in Early Islamic Period: Essay on Iqthisahad*. USA: NUR Corp.
- As-Salam, A. U. Q. (1988). *Kitab al-Amwal*. Beirut: Dar al-Fikr
- Bank Indonesia. (2023). Cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. *Bank Indonesia*. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/pengembangan-ekonomi/cetak-biru/Default.aspx>
- Boediono. (2014). *Ekonomi Moneter*. Edisi 3, Yogyakarta: BPFE UGM-Yogyakarta
- Brewer, A. (2000). *Kajian Kritis Das Kapital: Karl Marx*. Terj., Cet. Ke 3, Yogyakarta: CV. Adipura
- Chapra, M. U. (1996). Monetary Management in an Islamic Economic. *Islamic Economic Studies*, Vol-4.

- Chapra, M. U. (2001). *Sistem Moneter Islam*. Terj., Jakarta: GIP dan Tazkia cendekia
- Chapra, M. U. (2001). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Terj., Jakarta: SEBI
- Choudhury, M. A. (1986). *Contributions to Islamic Economic Theory*. New York: St. Martin Press
- Choudhury, M. A. (1997). *Money in Islam: a Study in Islamic Political Economy*. London & New York: Routledge
- DEPDIKBUD. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dornbusch, R., et. Al. (1998). *Macroeconomics*. USA: The McGraw Hill Company Inc.
- Effendi, M. (1996). *Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Al-Qur'an dan Hadits*. Palembang: Yayasan Pendidikan dan Ilmu Islam al- Muchtar
- Fisher, I. (2018). The Purchasing Power of Money. *Econlib Books*, Diakses pada tanggal 9 April dari website: https://www.econlib.org/library/YPDBooks/Fisher/fshPPM.html?chapter_num=1#book-reader
- Ghazali, A. (1990). *Development: an Islamic Perspective*. Malaysia: Pelanduk Publications
- Goldfeld, S. M. dan Chandler, L. V. (1988). *Ekonomi Uang dan Bank*. Terj., Cet. Ke 1, Jakarta: Bina Aksara
- Hollander, S. (1979). *The Economics of David Ricardo*. Canada: University of Toronto Press
- Ibn Mani', A. I. S. (1971). *Al-Wariq al-Naqdi*. Cet. Ke 1, t.tp.: Mathabi' Riyadh
- Ibn Taimiyah. (1398 H). *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*. Vol. 19, Beirut: Daar al-Arabiyyah
- Ibnu Syarif, M. (2011). *Konsep Riba dalam Alquran dan Literatur Fikih*. Malaysia:Universitas Malaya
- Ibrahim, A., dkk. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2012). Financial Inclusion: Islamic Finance Perspective. *Journal of Islamic Business and Management*, 2 (1), 35 – 64. <https://doi.org/10.12816/0004974>
- Islahi, A. A. (1997). *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*. Terj. Cet. Ke 1,

- Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Iswardono. (1993). *Uang dan Bank*. Cet. Ke 1 dan 2, Yogyakarta: BPFE
- Johnson, H. G. (1962). *Monetary Theory and Policy. The American Economic review*, Vol. 52
- Kahf, M. (1994). *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi sistem Ekonomi Islam*. Terj., Cet. Ke 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Karim, A. A. (2008). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja GrafindoPersada
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja GrafindoPersada
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. New York: Macmillan
- Khan, M. A. (1994). *An Introduction to Islamic Economics*. Pakistan: IIIT Islamabad & Institute of Policy Studies
- Khan, M. A. (t.th.). *Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi*. Terj., Jakarta: BMI
- Khan, M. F. (1995). *Essay in Islamic Economics*. United Kingdom: The Islamic Foundation
- Khan, S. R. (1983). *Pofit & Loss Sharing: An Economic Analysis of Islamic Finansial System. Disertasi*, Michigan: UMI
- Kholiq, A. (2016). *Teori Moneter Islam: Edisi Revisi*. Cirebon: CV. ELSI PRO
- Laidler, D. (1972). *The Demand For Money: Theories and Evidence*. Bombay: Alfred Publisher
- Lubis, I. (1995). *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Cet. Ke 2, Jakarta: Kalam Mulia
- Lubis, S. K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Cet. Ke 1, Jakarta: Sinar Grafika
- Mahmud, S. (1985). *Ekonomi Moneter Indonesia: Bagian Teori*. Edisi I, Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Umat
- Mankiw, N. G. (2000). *Macroeconomics*. WH Freeman (Google Scholar)
- Mannan, M. A. (1995). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Terj., Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Marjono, H. (1997). *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks*

- Keindonesiaan*. Bandung: Mizan
- Marx, K. (1999). *Das Kapital: A Critique of Political Economy*. Edited by Frederich Engels, USA: Serge Levery
- Metwally, M. M. (1995). *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Cet. Ke 1, Jakarta: PT. Bangkit Daya Insani
- Muhamad. (2001). *Teknik Perhitungan bagi hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhamad. (2010). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Muhamad. (2016). *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2002). *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Edisi I, Jakarta: Salemba Empat
- Naqvi, S. N. H. (1985). *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. Terj., Bandung: Mizan
- Nopirin. (2015). *Ekonomi Moneter: Buku I*. Edisi Ke 4, Cet. Ke 15, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Perwataatmadja, K. A. (1996). *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Cet. Ke 1, Depok: Usaha kami
- Prawiranegara, S. (1988). *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam*. Jilid II, Cet. Ke 1, Jakarta: CV. Haji Masagung
- Qal'ahji, M. R. (1994). *Muamalah al-Maliyah al-Mu'asirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syari'ah*. Beirut: Dar en Nafaes
- Qardawi, Y. (2004). *Hukum Zakat: Studi komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Terj. Cet. 1, Bogor: Universal Law Publishing
- Qureshi, A. I. (1974). *Islam & The Theory of Interest*. Pakistan: Kashmiri Bazaar
- Rahardja, P. dan Manurung, M. (2008). *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Raharjo, M. D. (1991). Riba: Ensiklopedi Al Qur'an. *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 9, Vol. 2
- Sadono, S. (2006). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Edisi Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Samuelson, P. A dan Norhadrs, W. D. (1997). *Makro Ekonomi*. Terj., Edisi Ke 14, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Seputar Pengetahuan. (2023). *Uang Menurut Para Ahli dan*

- Fungsinya. *Seputar Pengetahuan*, Diakses pada tanggal 11 April dari website: <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2021/08/pengertian-uang-dan-fungsinya-terlengkap.html>
- Susila, J. (2022). Kecerdasan Finansial. Djkn Kemenkeu RI. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-madiun/baca-artikel/15029/Kecerdasan-Finansial.html>
- Syaparuddin. (2020). *Islam & Kemitraan Bisnis*. Cet Ke 1, Yogyakarta: TrustMedia Publishing
- Syaparuddin. (2022). *Edukasi Ekonomi Islam: Perilaku Konsumen Muslim*. Cet Ke 1, Yogyakarta: TrustMedia Publishing
- Taufiqurrochman, C. (2013). Seluk Beluk tentang Konsep Bunga Kredit Bank. *Jurnal Kebangsaan*, Vol. 2 No. 3

TENTANG PENULIS



Syaparuddin, Jenis Kelamin: Laki-laki, NIDM: 202012680, Dosen (PNS) pada Prodi Ekonomi Syariah (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dan Prodi Ekonomi Syariah (S2) Pascasarjana IAIN Bone, Sulawesi Selatan. Menyelesaikan Program Sarjana S1 (Muamalah) IAIN Alauddin Ujung Pandang, Program Magister (S2 Keuangan dan Perbankan Syariah) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Program Doktor (S3 Ekonomi Islam) Pascasarjana UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta. Selain mengajar dan menulis buku dan artikel jurnal (lokal, nasional dan internasional), juga aktif dalam berbagai pertemuan dan kegiatan ilmiah dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam (lokal, nasional dan internasional), penelitian ilmiah dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam, dan juga aktif di berbagai kegiatan organisasi profesi, kemasyarakatan, dan keagamaan.

Korespondensi & ID:

WA No. : 082344936164
Email : safarb135@gmail.com
Facebook : Syaparuddin Razak
Instagram : @safarrazak
TikTok : @syaparuddinrazak
Twitter : @SyaparuddinRaz1
ID Scopus : 58109225800
ID WOS : GXV-6288-2022
ID Sinta : 6665992
ID Google Scholar : rDbgreoAAAAJ
ID ORCID : 0000-0001-5071-6929
ID Reviewer Litapdimas : 202012680102019
ID Peneliti Litapdimas : 202012680102241

Referensi Ekonomi Islam

ISLAM & MONETER

Hasil studi dalam buku yang anda pegang ini menunjukkan bahwa permintaan uang terdiri dari dua komponen, yaitu: Pertama, permintaan uang untuk memenuhi kebutuhan dan investasi produktif. Kedua, permintaan uang untuk kebutuhan konsumsi yang boros, investasi yang tidak produktif serta spekulatif. Upaya meregulasi berbagai komponen permintaan uang melalui mekanisme suku bunga cenderung menekan permintaan uang untuk pemenuhan kebutuhan dan investasi produktif dan menggiring pada permintaan uang untuk tujuan yang kedua, yang tidak perlu, kurang produktif, dan spekulatif. Oleh karena itu, para ekonom muslim lebih mengandalkan tiga variabel penting dalam manajemen permintaan uang, yakni: (1) Nilai-nilai moral, (2) Lembaga-lembaga sosial ekonomi dan politik, termasuk mekanisme harga, dan (3) Tingkat keuntungan riil sebagai pengganti suku bunga. Ketiganya saling memperkuat dan berkorespondensi dalam satu sistem yang akan menciptakan pola permintaan uang yang relatif stabil. Nilai moral akan mengurangi sikap boros dan mubazir juga mengurangi penggunaan uang untuk tujuan spekulatif. Mekanisme harga dan lembaga lainnya membantu pengalokasian sumber daya pada tujuan yang lebih efisien dan adil. Penggunaan suku bunga sebagai intermediary instrumen cenderung membentuk masyarakat dengan pola konsumsi diluar batas kemampuan, spekulatif dan tidak produktif.

Dr. Syaparuddin, S.Ag., M.Si., Dosen Ekonomi dan Keuangan Islam di Prodi Ekonomi Syariah S1 dan S2 IAIN Bone, Sulawesi Selatan.

